

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERADILAN MILITER DI INDONESIA**
**Studi Kasus Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II-B Cebongan Yogyakarta**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : SUMIARDI, S.H.
NO. POKOK MHS. : 11912754
BKU : Hukum Hak Asasi Manusia

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2014**



**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERADILAN MILITER DI INDONESIA**
Studi Kasus Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II-B Cebongan Yogyakarta

Oleh :

Nama Mhs. : Sumiardi, S.H.
No. Pokok Mhs. : 11912754
BKU : Hukum Hak Asasi Manusia

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada hari Minggu, 13 Juli 2014

Pembimbing 1

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29/12/2014

Pembimbing 2

Dr. Setiawan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 30/12/2014

Anggota Penguji

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

Yogyakarta, 28/12/14

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Agus Triyanta, Drs. MA., M.H., Ph.D



**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERADILAN MILITER DI INDONESIA**
Studi Kasus Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II-B Cebongan Yogyakarta

Oleh :

Nama Mhs. : SUMIARDI, S.H.
No. Pokok Mhs. : 11912754
BKU : Hukum Hak Aasasi Manusia

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

29/12/2014

Pembimbing 2

Dr. Setriah, S.H., M.Hum

Yogyakarta,

29/06/14

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Agus Triyanta, Drs., MA., M.H., Ph.D

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TESIS
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohlim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SUMIARDI

No. Mahasiswa : 11.912.754

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan XXVII yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul:

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA ”(STUDI KASUS PENYERANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B CEBONGAN YOGYAKARTA)”

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh mengikuti kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin bahwa hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “Penjillakan Karya Ilmiah (*Plagiat*)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pihak-pihak yang saya percayakan untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif dan akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian lembar surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 10 Juli 2014

Yang memberi pernyataan

SUMIARDI

Motto

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal-hal duniawilah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"

(Q.S. 3 Al'Imran (Keluarga Imran) : 159)

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang muk'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang muk'min adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertawakkal

kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

(Q.S. 49 Al Hujuraat (Kamar-kamar) : 9-10)

Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua penulis atas kasih sayang, doa, dan kesabaran yang tak bertepi Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis Teman-teman atas kehangatannya..

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, tidak lupa penulis panjatkan segala puji, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa perubahan besar pada umatnya dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan keilmuan serta menjadi panutan bagi umatnya. Dengan segala kebesaran dan kuasa-Nya, atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada penulis berupa nikmat iman, akal pikiran, kesehatan, dan ilmu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Tesis ini guna memperoleh Gelar Sarjana (S-2) pada Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum.

Sebagai sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh penulis, tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Tesis yang penulis hasilkan ini terdiri dari IV (empat) BAB, yang tentunya sangat mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis akan terus belajar guna menjadi insan yang lebih baik dan menghasilkan tulisan yang akan jauh lebih sempurna. Maka, penulis sangat membuka dan mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun bagi kebaikan penulis.

Karya tulis yang penulis hasilkan ini, penulis penulis harapkan ide-ide, gagasan yang ada dan tertuang di dalam tulisan ini dapat bermanfaat serta

menjadi kontribusi yang positif terhadap khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Kesehatan. Disamping itu, penulis harapkan kajian tulisan ini dapat diterima oleh semua pihak, baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas pada umumnya.

Dapat diselesaikan sebuah karya tulis berupa Tesis ini oleh penulis, tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Selaku Sekertaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Seluruh jajaran pegawai administratif pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terutama Mas Yusri, Pak Bambang, Mas Wawan, Mba Ikha, Mba Galuh dan Mba Nurul atas bantuan juga ilmu yang penulis tidak dapatkan dalam proses perkuliahan
4. Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H, dan Dr. Sefriani, S.H., M.Hum serta Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si selaku pembimbing dan sekaligus penguji penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang banyak memberikan bimbingannya, arahan, masukan, dan motivasi kepada

penulis, serta menjadi contoh dan inspirasi penulis kedepannya dalam dunia akademik.

5. Para dosen pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terima kasih penulis ucapkan atas segala ilmu, pelajaran yang telah disampaikan kepada penulis, atas segala dedikasi dan waktu yang telah diberikan, serta pengalaman berharga yang telah dibagikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan S-2.
6. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan. Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sampirjo dan ibunda tercinta terima kasih atas segala limpahan do'a, cinta, kasih sayang, motivasi, dukungan, semangat dan kekuatan yang bapak dan ibu berikan kepada ananda.
7. Teman-teman Pascasarjana Angkatan XXVII-2011 dan angkatan XXVII-2012 yang sangat penulis banggakan.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang berada di Yogyakarta. Penulis berterima kasih juga kepada rekan aktivis DIY mas Wahyu ICM, Samsul Nursehah Dir. LBH Yogyakarta, Mas Hendrawan Ketua AJI DIY, Mbak Vito dana Mas Bambang, Mas Andi PBHI, Oce Madril Pukat UGM dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih banyak, rekana-rekan PUSHAM UII mas Eko Riadi. Mas Guntur, Mas Nurdayat, Mas Puguh, Mas Syafei, Tarkima, Mas Manu, Anton, Mbak Unun, Mbak Nova, Mbak Arwin, dan Pak Hari Satpam

terimakasih banyak atas kerjasama dan bantuannya. Khusus calon pendampingku Idah Rosida, S.H., MPA., M.Sc., M.H(*kandidat*)
terimakasih atas segala motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikannya.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang penulis sampaikan. Semoga tesis ini berguna bagi diri penulis secara pribadi, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan berguna bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, Juli 2014

Penulis,

SUMIARDI

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penulisan | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka | 14 |
| 1. Sistem Peradilan Pidana | 14 |
| 2. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis Penelitian | 22 |
| 2. Obyek Penelitian | 23 |
| 3. Bahan Hukum | 23 |
| 4. Metode Pendekatan | 24 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 25 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G. Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERADILAN PIDANA | |
| A. Sistem Peradilan Pidana | 27 |
| 1. Definisi dan Istilah | 27 |
| 2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana | 28 |
| 3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana | 42 |
| 4. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana | 44 |
| a. Asas Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak | 44 |
| b. Asas Pelaksanaan Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan | 45 |
| c. Asas Peradilan Bersifat Demokrasi | 45 |
| d. Asas Transparan dan Kontrol Sosial | 45 |
| e. Asas Persamaan Didepan Hukum | 46 |
| 5. Pengadilan dan Peradilan | 49 |
| 6. Peradilan Militer di Indonesia | 51 |
| a. Pengadilan Militer Pertama | 54 |
| b. Pengadilan Militer Tinggi | 55 |
| c. Pengadilan Militer Utama | 56 |
| d. Pengadilan Militer Pertempuran | 58 |
| B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 59 |
| 1. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia | 59 |
| a. Prinsip Universal (<i>Universality</i>) dan Tidak Dapat Dicabut | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>(Inalienability)</i> | 60 |
| b. Prinsip Tidak dapat Dibagi (<i>Indivisibility</i>) | 61 |
| c. Prinsip Martabat Manusia (<i>Human Dignity</i>) | 62 |
| d. Prinsip Kesetaraan (<i>Equality</i>) dan Non Diskriminasi | 62 |
| e. Saling Terkait dan Terhubung (<i>Interrelated and Interdependen</i>) | 63 |
| f. Prinsip Diskriminasi Positif | 64 |
| g. Prinsip Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak Asasi Manusia/Prinsip Tanggung Jawab Negara | 66 |
| 2. Prinsip Hak Atas PERadilan yang Adil dan Tidak Memihak (<i>Fair-Trial</i>)..... | 68 |
| a. Hak Atas Prosedur dan Persamaan Kedudukan (<i>Equality of Arms</i>) | 69 |
| b. Hak Atas Akses Kepengadilan | 71 |
| c. Hak Persidangan Terbuka untuk Umum dan Dilaksanakan Secara Lisan | 72 |
| d. Hak Peradilan yang Kompeten, Independen dan Tidak Memihak yang Ditetapkan oleh Hukum | 73 |
| e. Asas Legalitas | 76 |
| f. Asas Praduga Tidak Bersalah | 77 |
| g. Jaminan Prosedur Minimal | 84 |
| h. Hak Atas Fasilitas-Fasilitas dan Waktu yang Memadai untuk Menyiapkan Pembelaan | 85 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| i. Asas Peradilan Sederahan, Cepat, dan Biaya Ringan/ Peradilan Tanpa Penundaan yang Semestinya (<i>Speedy Trial</i>) | 87 |
| j. Hak untuk Membela Diri | 89 |
| k. Hak Atas Bantuan Hukum | 91 |
| l. Hak Atas saksi | 93 |
| m. Hak Atas Penerjemah/ Juru Bahasa | 96 |
| n. Asas <i>Non Self-Incrimination</i> | 97 |
| o. Hak Atas Kompensasi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi | 97 |
| p. Asas <i>Nebis In Idem</i> | 98 |
| q. Hak Atas Perilaku yang Berperilaku Kemanusiaan | 98 |
| 3. Pewacanaan Peradilan Militer dan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 102 |

**BAB III UU No. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
ATAS PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN
PELAKSANAAN PERADILAN MILITER DALAM KASUS
PENYERANGAN LP KELAS II-B CEBONGAN DI
PENGADILAN MILITER KELAS II-11 YOGYAKARTA**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Belum Menganut Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 120 |
| 1. Papera dan Ankum dalam Sistem Peradilan Militer | 130 |
| 2. Kelemahan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Atas Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 134 |
| a. Menggunakan Dasar Hukum yang Sudah Tidak Berlaku .. | 135 |
| b. Penilaian Sepihak | 138 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| c. Ketidak Jelasan Kekuasaan Pengadilan yang Akan Mengadili | 142 |
| d. Posisi Peradilan Tidak Independen dan Melanggar Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan | 146 |
| e. Inefisiensi Peradilan Koneksitas | 153 |
| f. Peran dan Fungsi Penasehat Hukum | 156 |
| g. Diskriminasi Berbasis Kepangkatan Militer | 159 |
| h. Potensi Penghapusan Perkara dalam Struktur dan Interfensi Kinerja Peradilan | 161 |
| i. Tata Usaha Militer dan Militerisasi Sengketa | 166 |
| 3. Perbedaan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan UU No. 81 tahun 1981 Tentang KUHAP | 168 |
| B. Pelaksanaan Peradilan Militer di Pengadilan dalam Kasus Penyerangan LP Kelas II B Cebongan Yogyakarta Belum Menerapkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 170 |
| 1. Posisi Kasus Penyerangan LP Kelas II-B Cebongan Yogyakarta dalam Berbagai Versi | 173 |
| 2. Konstruksi Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela | 176 |
| 3. Pemeriksaan Saksi | 178 |
| 4. Tuntutan Pidana | 185 |
| 5. Pembelaan (<i>Pleidoi</i>) | 189 |
| 6. Suasana di Luar Persidangan | 190 |
| 7. Putusan | 199 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

| | |
|----------------------------|------|
| A. Kesimpulan | 203 |
| B. Saran/Rekomendasi | 206 |
| DAFTAR PUSTAKA | xvii |
| LAMPIRAN | |

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM
PERADILAN MILITER DI INDONESIA**
Studi Kasus Penyerangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cebongan Yogyakarta
Oleh : Sumiardi, Arif Setiawan, Sefriani

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Militer di Indonesia. Diantara permasalahan tersebut adalah kasus penyerangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Cebongan Yogyakarta dimana disinyalir para pelaku merupakan pasukan khusus militer aktif. Masalah pokok yang dijabarkan diantaranya adalah *Pertama* tentang substansi undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer apakah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang hingga kini belum mengalami perubahan dan masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. *Kedua*, Implementasi pelaksanaan peradilan militer dalam hal ini adalah kasus penyerangan LP Kelas II-B Cebongan Yogyakarta terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan metode yang digunakan, sifat penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yang meliputi mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, disisi lain opservasi langsung dilapangan dengan melakukan pemantauan dalam proses peradilan di pengadilan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi secara objektif yang nantinya menjadi bahan hokum tambahan. Penulis juga dalam penelitian ini menggunakan metode komparasi yang nantinya di jadikan pembanding dalam kajian.

Dari analisis bahan hukum yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa substansi undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer secara umum telah menganut prinsip-prinsip HAM, seperti halnya prinsip persamaan di hadapan hukum telah tergambar dalam UU ini karena setiap anggota militer apabila melakukan pelanggaran hukum memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi dalam beberapa pasal didalamnya masih belum mengandung prinsip-prinsip HAM, seperti halnya prinsip non-diskriminasi, peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak belum tercermin didalam pasal-pasal yang mengatur tentang menentukan penasehat hukum sendiri secara bebas, kewenangan mengdili yang berbasis pada kepangkatan dan kewenangan wilayah hukum yang akan mengadili. Sedangkan secara institusional peradilan militer memiliki dualisme kekuasaan administratif yang berbeda mekanisme kerjanya. Hal tersebut menjadikan independensi dan kekuasaan peradilan selalu di ragukan karena tidak lagi sejalan dengan perkembangan negara hukum dan demokrasi yang salah satu poinnya adalah terjaminnya HAM dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh implementasi penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan militer di Indonesia, adalah penyelesaian kasus penyerangan di LP kelas II-B Cebongan di pengadilan militer Kelas II-11 Yogyakarta. Dalam realitasnya pengakan hukum tersebut belum menerapkan prinsip-prinsip HAM karena ketidak mampuannya membongkar fakta secara lengkap. Hal tersebut menghalangi hak-hak keluarga korban mendapatkan peradilan yang adil dan transparan. Secara substantif pula keseluruhan dalam penyelesaian kasus ini peradilan militer melanggar prinsip-prinsip *fair-trial* sebagaimana dalam asas sebuah peradilan pidana. Ketidak sesuaian peraturan perundang-undanagan tentang peradilan militer yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradillan Militer berhimbis pada mekanisme penyelesain dalam perkara-perkara yang melibatkan anggota aktif militer menjadi tidak tuntas secara akuntabel oleh karenanya perlu adanya pengawasan atas institusi peradilan tersebut dan secara prinsip pula di perlukan perubahan secara fundamental atas undang-undang yang mengaturnya agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kata Kunci : Penerapan HAM dalam Peradilan Militer Kasus Cebongan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara karena telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Ini mengandung makna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sementara pelaksanaan penegakkan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.²

Perhatian masyarakat terhadap hukum militer yang relatif rendah, mengakibatkan proses demokratisasi dalam sistem peradilan di Indonesia agar prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum khususnya di lingkungan peradilan militer menjadi lamban dan jalan di tempat. Mungkin kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hukum militer itu cukup hanya diketahui oleh kalangan-kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya dapat dibenarkan. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung, Bina Cipta, 1975), hlm. 27.

² Lihat Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus yang di berikan oleh negara.³

Sebagai masyarakat, militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Oleh karenanya bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang khusus untuk mengaturnya. Militer harus pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannyapun diawasi dengan ketat. Beberapa pendapat menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Pendapat tersebut dapat di benarkan, akan tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Oleh karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Sedangkan Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegakan hukum atau disiplin bagi para anggota militer yang melenceng dari koridor yang telah ditetapkan kepadanya sebagai seorang militer.

Peradilan militer di Indonesia pasca kemerdekaan sendiri, diawali pada tahun 1950 dimana pada waktu itu dasar peradilan militer adalah Pasal 139 ayat 1 UUDS, yang menetapkan undang-undang darurat tentang susunan dan kekuasaan peradilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan dan ketentaraan No. 16 tahun 1950. Ditetapkan dengan UU No. 5 Tahun 1950 sebagai undang-undang Federal, diubah dengan undang-undang UU No. 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Militer. Selanjutnya dengan UU No. 6 Tahun 1960

³ *ibid*

menetapkan undang-undang hukum acara pidana pada pengadilan tentara atau UU No. 17 Tahun 1950 sebagai undang-undang Federal.⁴

Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ; (1) Badan Peradilan Umum (2) Badan Peradilan Militer, (3) Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan (4) Badan Peradilan Agama.⁵ Dengan demikian, keberadaan peradilan militer di Indonesia di legitimasi oleh UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 1 Tahun 1988 yang menentukan bahwa angkatan bersenjata memiliki peradilan tersendiri dan komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kemudian pada tanggal 15 oktober 1997 Presiden Mengesahkan UU No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.⁶ Hingga kini undang-undang ini yang di berlakukan dalam setiap perkara yang melibat anggota militer, mekipun tidak sedikit pula anggapan bahwa terdapat banyak kelemahan-kelemahan didalamnya yang merupakan salah satu penghalang dalam menegakkan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan militer.

Subyek hukum dalam undang-undang peradilan militer adalah anggota TNI (militer) maka penyelidik dan penyidikannyapun berasal dari kalangan TNI (militer), dengan kata lain bukan hanya pengadilannya saja berada dalam institusi

⁴ Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, (PT Citra Adhya Bakti, 2003), hlm. 1

⁵ Lihat Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu di ingat Undang-undang ini telah mengalami amandemen berkali-kali dan yang terakhir undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah UU No. 4 Tahun 2004 dan telah di ubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶*Ibid*

militer, akan tetapi kewenangan kerja lainnya seperti penyelidikan, penyidikan maupun penuntutannya dan bahkan kedudukan hakim berada didalam satu institusi militer dengan kekuasaan tertinggi adalah panglima. Hal ini tentu akan bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang dalam pengaturannya di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana kewenangan tersebut di miliki oleh institusi yang berbeda.

Apa bila di lihat secara menyeluruh menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terkait siapakah yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan?, bagaimanakah komposisi Majelis Hakim?, Oditur maupun Pensehat Hukum dan bahkan terdakwa terkait kepangkatan dalam komponen peradilan tersebut, dan bagaiman pula kewenangan pengadilan secara institusi sebagai lembaga peradilan yang dalam kewenangannya hanya dapat pengadili seperti yang disebutkan Pasal 9 serta bagaimana pula kewenangan Perera dan Anjum yang di nilai memiliki kewenangan terlalu luas dan sebagainya.

Bila di lihat secara keseluruhan para pihak dalam peradilan adalah anggota militer aktif di bawah kekuasaan satu komando panglima seperti halnya yang di atur dalam Pasal 69 angka (1) undang-undang ini dengan kekuasaan tertinggi adalah panglima. Sedangkan dalam konteks penyelenggara dalam hal ini adalah institusi Pengadilan Militer di anggap tidak memiliki keseriusan dalam hal pengamanan, pelayanan masyarakat maupun keistimewaan pelayanan terhadap terdakwa itu sendiri menjadi perhatian publik karena terdapat ketimpangan antara satu dengan yang lain.

Pada bagian keempat UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer berkaitan susunan pengadilan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan kepangkatan. Pada bagian ini peluang untuk melakukan upaya intervensi melalui struktur komando dalam sistem peradilan militer masih tampak jelas, seperti halnya Pasal 16 ayat (5) undang-undang ini.⁷

Seiring perkembangan negara hukum dan demokrasi bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab atas penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan UUD 1945 dan prinsi-prinsip peradilan pidana agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan secara substansial.

Didalam kaca mata hukum acara pidana dan hak asasi manusia muatan undang-undang tersebut meimiliki kelemahan-kelemahan secara substansi dan prinsip diantaranya adalah : Menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, Penilaian sepihak/*justistabel subyektif* mengingat penyelidik dan penyidik hingga aktor-aktor dalam persidangan yang kesemuanya berasal dari anggota militer dan kewenangan Anjum dan Parera yang terlalu luas. Pekelemahan yang lain adalah Kompetensi relatif yang tidak pasti, Posisi peradilan yang tidak independen.⁸ Penerapan koneksitas inefisiensi, melanggar prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair-trial*), diskriminasi yang berbasis pada kepangkatan militer,

⁷ Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁸ Hal tersebut seiring dengan peradilan militer berada di bawah dua institusi yang berbeda, yaitu satu sisi peradilan militer berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dalam prosesnya penyidikan dan penyelidikannya dilakukan oleh kepolisian sementara di sisi yang lain peradilan militer harus tunduk pada institusi Militer.

struktur penghapusan perkara dan intervensi kinerja peradilan, tata usaha militer dan militerisasi sengketa. Dalam kaca mata peraturan perundang-undangan, seharusnya dengan berubahnya perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, maka pengadilan militer harus menjauhkan diri dari kesan adanya "*Unity of Command*" (kesatuan komando) dalam menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan militer.

Atas mekanisme pengaturan dalam penyelesaian perbuatan pidana yang dilakukan seorang anggota militer yang di atur di dalam undang-undang tersebut di atas, menjadikan masyarakat luas meragukan implementasi undang-undang tersebut dan bahkan eksistensi UU peradilan militer di Indonesia khususnya dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas II-B Cebongan Yogyakarta yang pada pertengahan tahun 2013 lalu di persidangkan di pengadilan militer kelas II-11 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keraguan publik terhadap peradilan militer atas penyelesaian peristiwa penyerbuan LP tersebut di mulai semenjak pnyelidikan hingga masa prosesi di pengadilan militer. Seiring dengan tidak di gunakannya sebagai rujukan hasil penyelidikan Komnas HAM dan Polda DIY, serta di abaikannya rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi hak-hak para saksi oleh tim yang dibentuk TNI AD penyelesaian peristiwa ini di anggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Didalam peristiwa peyerbuan LP sebagaimana di ketahui, mengakibatkan empat korban jiwa meninggal dunia di tempat dengan luka tembak dan tujuh korban penganiayaan. Keempat Korban meninggal tersebut adalah tahanan titipan

Polda DIY, sedangkan ketujuh korban luka-luka akibat penganiayaan adalah petugas sipir Lembaga Masyarakat yang sedang menjalankan tugas.⁹

Dalam hal perbuatan pelaku terhadap para korban kekerasan yang disertai pembunuhan di ruang tahanan adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 5 *Universal Declaration Human Right (UDHR)* menegaskan;

“tidak seorangpun boleh disiksa atau di perlakuan secara kejam, di perlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat”

Selain *Universal Declaration Human Right (UDHR)* pelarangan terhadap pembunuhan, Penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya di atur secara tegas dalam hukum hak asasi manusia internasional, dimana Indonesia juga telah meratifikasinya menjadi produk peraturan perundang-undangan.¹⁰ Untuk mengantisipasi terjadinya penyiksaan atau tindakan kekerasan lainnya, Pasal 2 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan menyebutkan dengan tegas bahwa;¹¹

“setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya”.

Sederetan instrumen internasional maupun domestik yang mengkatogorisasikan pelarangan tindakan-tindakan serupa sebagai pelanggaran hukum yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya tidak diupayakan secara optimal.

⁹ Laporan Penyelidikan Peristiwa Penyerbuan dan Pembunuhan Tahanan di Lapas Kelas IIB Cebongan Kabupaten Sleman, DIY, Komnas HAM, Juni 2013. Hal. 61-64

¹⁰ Lihat juga Pasal 7 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Indonesia telah meratifikasinya menjadi UU No. 12 Tahun 2005. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, Tidak manusiawi dan Kejam lainnya dan Indonesia juga telah meratifikasinya menjadi undang-undang. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

¹¹ Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Menentang Penyiksaan.

Secara substansi pasal yang dituduhkan terhadap pelaku atas tindakan tersebut adalah melanggar Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 (1), 170 (1) KUHP, Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer, 170 (1) KUHP, Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer.¹² Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal tentang Perbuatan dilakukan bersama-sama, Pasal 56 ayat (1) dan (2) merupakan pasal tentang Perbantuan dalam kejahatan, sedangkan Pasal 170 ayat (1) adalah pasal tentang Kekerasan terhadap Orang atau Barang. Pasal 338 KUHP adalah pasal tentang Pemunbunuhan dan Pasal 340 KUHP merupakan pasal tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 351 ayat (1) tentang Penganiayaan, dan Pasal 103 KUHPM adalah pasal tentang tidak mentaati perintah dinas, dan Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan berisi tentang tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan kepada atasannya.

Sebagai rujukan oditur dalam memberikan dakwaan terhadap pelaku adalah menggunakan hasil temuan tim investigasi yang di bentuk TNI AD sendiri. Dalam faktanya, terdapat perbedaan hasil temuan dalam investigasi yang dilakukan ketiga institusi yang berwenang melakukan peyelidikan dalam peristiwa ini. Komnas HAM dan Polda DIY dalam temuan penyelidikannya menyebutkan pelaku sekurang-kurangnya berjumlah 14 orang dan di lakukan secara bersama-

¹² Lihat secara lebih rinci pasal demi pasal muatan yang tercatat dalam dakwaan yang di tudukan oditer militer terhadap para terdakawa seperti ; Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP, Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 (1), 170 (1) KUHP, Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer, 170 (1) KUHP, Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer

sama dan terencana. Sementara hasil investigasi yang dilakukan tim TNI AD menyebutkan pelaku hanya 11 orang, bukan 14 orang seperti yang di sebutkan Komnas HAM dan Polda DIY. Akan tetapi setelah media massa memberitakan jumlah tersangka yang akan di ajukan di persidangan kemudian tersangka di tambah menjadi 12 orang. Perbedaan persepsi lain dalam investigasi ini, tim TNI AD beranggapan bahwa perbuatan yang melibatkan anggota Grup II Kopasus Kandang Menjangan Kartasura itu merupakan tindakan yang spontan dan tidak terencana karena semata-mata di landasi jiwa korsa yang kuat oleh sesama pasukan akibat kematian rekan seprofesinya di suatu tempat hiburan malam.¹³

Perbedaan persepsi dan tidak mengindahkan temuat Komnas HAM dan Polda DIY ini membuktikan bahwa eksklusifitas dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan institusi militer menjadikan ketidakpercayaan publik (*public trust*) terhadap peradilan militer. Peradilan militer dalam peristiwa ini dianggap tidak mampu menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas khususnya bagi korban maupun keluarga korban.

Sementara diluar konteks substansi materi perkara, upaya mempengaruhi peradilan militer tampak jelas ketika proses persidangan di pengadilan Militer kelas II-11 Yogyakarta. Dalam realitasnya di temukan fakta bahwa pengunjung sidang yang di dominasi pasukan Kopasus bertepuk tangan dan bersorak menyambutnya ketika terdakwa mengucapkan salam komando di dalam ruang sidang dan tidak mendapatkan teguran majelis hakim.

¹³ Ibid laporan komnas HAM

Terdapat pula keterangan saksi yang juga salah satu kordinator pendukung mengatakana “*akan memberikan apa saja yang di minta majelis hakim kecuali bulan dan bintang asalkan para terdakwa tidak di hukum, dan di bebaskan*” keterangan tersebut juga tidak mendapat teguran/respon berupa peringatan dari majelis hakim.¹⁴ Pengakuan oditur di ungkapkan dalam persidangan yang menyebutkan bahwa keberadaan aksi massa yang begitu banyak dan terdengar berisik di luar pengadilan dirasa mengganggu proses persidangan, akan tetapi majelis hakim tidak menghiraukan ungkapan tersebut dengan berupaya meminta kepada pihak keamanan untuk menindak lanjuti keterangan oditur.¹⁵

Ada tim psikolog yang dibentuk oleh TNI AD yang tidak dimintai keterangan dalam pemeriksaan atau memeriksa para terdakwa apakah benar-benar mengalami gangguan kejiwaan yang di sebut *stres disorder* oleh penasihat hukum. Hal tersebut seharusnya dilakukan oleh majelis hakim sebagai bentuk kesungguhan dan sekaligus menjawab keraguan publik dalam menjalankan peradilan yang *fair* dan transparan dalam mencari kebenaran hukum. Dalam hal proses persidangan dalam kasus ini majelis hakim terlalu bersikap pasif dalam menciptakan suasana peradilan yang merdeka, independen dan kondusif sikap yang demikian itu melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman.

Sehubung dengan rekomendasi LPSK untuk melindungi kemurnian dari keterangan saksi dari tekanan maupun interfensi atau setidaknya berupaya

¹⁴ Konferensi Pers Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM), tanggal 29 Juni 2013

¹⁵ Ibid

terjadinya tindakan itu. Bila merujuk pada Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa; Seorang saksi berhak “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau diberikannya, Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, Memberikan tanpa tekanan, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus, Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, Mendapatkan penasehat hukum.¹⁶ Demi menjaga kesaksian yang akan di sampaikan seharusnya hakim menggunakan mekanisme tersebut.

Uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas telah menunjukkan bahwa terdapat beberapa pokok permasalahan yang patut untuk di kaji lebih mendalam. Terkait dengan relevansi undang-undang yang di berlakukan dalam sebuah proses peradilan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia karena memang tidak sedikit anggapan bahwa muatan undang-undang tersebut adalah salah penghambat dalam penegakan pelanggaran hak asasi manusia khususnya yang melibat anggota militer. Selain substansi undang-undang (*legal substance*), persoalan lain yang akan penulis sajikan dalam tesis ini adalah persoalan penegakan hukum, baik didalam prosesi persidangan pengadilan maupun diluar pengadilan sejak awal hingga akhir. Kedua kategori tersebut setidaknya sebagai

¹⁶ Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

tolak ukur publik terhadap negara atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan maupun pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah sebagai fokus kajian dalam Tesis ini yang ingin penulis sajikan secara mendalam, yaitu diantaranya adalah :

1. Apakah Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer telah menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia ? dan
2. Apakah pelaksanaan peradilan dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Cebongan di Pengadilan Militer Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada fokus rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam study ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kelemahan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana muatan dalam prinsip negara hukum, dimana hak-hak asasi manusia dijamin dalam konstitusi sebagai dasar negara maupun undang-undang dan putusan-putusan pengadilan dibawahnya sebagai implementasi atas penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak asasi manusia. Dan

2. Untuk mengetahui fakta pelaksanaan peradilan militer dalam kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas IIB Cebongan di Pengadilan Militer Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

D. Manfaat penelitian

Adapun diharapkan manfaat penelitian ini secara teoritik pengembangan keilmuan maupun praktik dalam pengimplementasiannya, kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan praktis
 - a. Memberikan pengertian kepada pihak yang berkepentingan, seperti kepada akademisi, peneliti dan praktisi mengenai landasan teori eksistensi perwira penyerah perkara dalam sistem peradilan pidana militer.
 - b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait seperti kementerian hukum HAM, DPR maupun Panglima TNI guna melakukan penyempurnaan pengaturan terhadap sistem peradilan militer di Indonesia agar lebih efektif.
2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara peradilan militer pada khususnya.

E. Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tiga teori sebagai bahan untuk melakukan analisis. Yang *pertama* penulis menggunakan teori tentang sistem hukum dalam peradilan pidana, teori ini selain melihat substansi undang-undang juga untuk melihat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam mekanisme peradilan militer. Sedangkan yang *kedua* penulis menggunakan teori tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai tolak ukur dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan militer di Indonesia.

1. Sistem Peradilan Pidana

Tidak sedikit kalangan ahli berpendapat mengenai sistem peradilan pidana secara menyeluruh baik dalam arti luas maupun sempit. Sebelum membahas pengertian Sistem Peradilan Pidana secara utuh, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai pengertian "sistem" itu sendiri sebagai gambaran singkat dalam penulisan akademik ini.

Sistem memiliki dua pengertian. *Pertama*, sistem sebagai suatu jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Peradilan sendiri merupakan serangkaian proses menuju suatu keputusan tertentu dalam hal ini adalah institusi pengadilan. Sedangkan pidana adalah suatu akibat/sanksi/hukuman yang diberikan kepada seorang terpidana karena telah melakukan suatu pelanggaran/kejahatan.

Dengan demikian dalam penjelasan singkat dia atas dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem/model/tatanan yang digunakan dalam penanggulangan pelanggaran/kejahatan yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau pembebasan (jika hakim memutuskan tidak bersalah).

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁷ Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa *Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.* Istilah hukum acara pidana di satu pihak dengan Sistem Peradilan Pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Dalam hal ini hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum”, sedangkan Sistem Peradilan Pidana lebih luas cakupannya termasuk yang bukan hukum.¹⁸

Tujuan peradilan pidana sendiri adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996)., hlm. 33

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remedja Karya, 1988)., hlm. 68

diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan.

Berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Dan fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim.¹⁹

Berkaitan dengan tujuan peradilan pidana ini, Harry C. Bredmeire memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya suatu kerjasama, dalam hal ini untuk mewujudkan tugasnya itu pengadilan membutuhkan tiga masukan (*input*), yaitu :

1. Pengadilan membutuhkan suatu analisis tentang hubungan sebab akibat antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita akibat dari putusan tersebut.

¹⁹ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 83

2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk penyelesaian konflik.²⁰

Asas sistem peradilan pidana di Indonesia yang di atur dalam KUHAP menyangkut beberap prinsi di antaranya adalah ; Perlakuan yang sama dimuka umum.²¹ Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).²² Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.²³ Hak memperoleh bantuan hukum. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana. Peradilan yang terbuka untuk umum. Asas legalitas.²⁴ Hak seorang tersangka untuk diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.²⁵ Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.²⁶

2. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Berbagai pandangan tentang hak asasi manusia di abad ini mengemukakan pentingnya nilai hak asasi manusia menjadi standar universal dalam kehidupan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manfred Nowak mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia terdapat empat kategori yaitu

²⁰ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : BP Iblam, 2004., hlm 12-14.

²¹ Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan tegas menyebutkan bahwa *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*.

²² Lihat penjelasan umum butir 3c UJ No. 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP

²³ Lihat Pasal 95 KUHAP, dan Pasal 97 KUHAP Tentang tuntutan rehabilitasi.

²⁴ (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nellum delictum nula poena sine previa lege poenali*).

²⁵ Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009),. hlm. 74.

universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).²⁷ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).²⁸ Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).

Prinsip tidak dapat dibagi dalam rezim hukum HAM (*indivisibility*) dimaknai dengan maksud 'semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya'. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi ini (*indivisibility*) dianggap sebagai 'dua prinsip kudus/suci paling penting' (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke-lima puluh yaitu 'semua hak asasi manusia untuk semua manusia' (*all human rights for all*).²⁹ Hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi 'semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ Rhona K.M. Smith, *Textbook on Textbook on International Human Rights, second edition*, oxford university press, Oxford, New York, 2005, hlm. 184, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

²⁹ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hal. 14.

Sedangkan prinsip kesetaraan(*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat mendasar dan fundamental dalam hak asasi manusia. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam suatu negara yang demokratis.

Seperti halnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan tidak memihak dan lain sebagainya merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Tindakan diskriminasi akan terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality before the law, inequality of treatment, inequality of education opportunity* dan lain lain sebagainya. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai '*a situation is discriminatory if like situations are treated differently or different situations are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Dengan demikian lantas prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam perkembangan konsep hak asasi manusia.

Diskriminasi itu sendiri memiliki dua bentuk yaitu diantaranya diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. (1) Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (2) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika

dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.³⁰ Selanjutnya dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)* memperluas pemahaman tentang diskriminasi, dengan dimunculkannya indikator-indikator diskriminasi yang berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik dan lain sebagainya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya.

Namun demikian, perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Diskriminasi positif dimaknai sebagai memperlakukan orang secara sama padahal situasinya berbeda dengan alasan positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus menerus terjadi.³¹

Tindakan afirmatif tersebut membolehkan negara memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili seperti adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang pemilihan umum atau penerimaan perempuan di dunia kerja dibanding laki-laki. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama kemudian melamar pekerjaan yang sama, maka perusahaan atau negara diizinkan untuk menerima si perempuan hanya dengan

³⁰*Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41-43.

³¹ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), ...*loc. cit.*

alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar pekerjaan tersebut dan secara umum laki-laki telah banyak bekerja dibanding perempuan.³²

Prinsip-prinsip hak asasi manusia lebih eksplisit dalam perlindungan maupun pemenuhannya selalu di sandarkan pada sebuah sistem yudisial. Institusi tersebut memiliki otoritas dalam memberikan penilaian terhadap sebuah peristiwa, dan selalu berkaitan pula dengan tanggung jawab negara sebagai pihak yang kuat terhadap warga negaranya sebagai pihak yang lemah atas rasa keadilan dan kepastian hukum individu-individu yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk hidup.

Jaminan atas peradilan yang adil secara normatif Pasal 10 UDHR yang telah di ratifikasi menjadi UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Pasal 14 ICCPR yang di ratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Sipil dan Politik. Bunyi pasalnya menyebutkan bahwa; "*Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk umum, yang diselenggarakan oleh peradilan yang independen dan tidak memihak berdasarkan hukum*".

Sedangkan secara konstitusional Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa; "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Lebih tegas dalam UU No. 48 tahun 2009 pasal 3 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa; Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Sedangkan dalam ayat berikutnya bahwa (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak

³² ibid

lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan terdapat sanksi pidana bagi yang melanggar seperti yang di sebutkan dalam ayat (3) pasal ini. Sementara dalam instrumen internasional prinsip hak-hak korban maupun saksi yang harus di penuhi dalam suatu proses peradilan pidana adalah *Acces To Justice And Fair Treatment, Restitution, Compansation*, dan *Assistance/Bantuan*.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk perkembangan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yuridis normatif. Atau suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.³⁴ Dan penelitian ini juga di titik beratkan pada bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan, apakah mengakomodir prinsip-prinsip hak asasi manusia didalam penegakannya, prinsip fair-trial dalam proses persidangan, ataukah memang secara substansial perundang-undangan yang digunakan masih

³³ Stanly Prasetyo, *Jurnal Perlindungan, Saksi Dan Korban ; Volum 2 No. I Tahun 2012, Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak Dan Perlindungannya*, (Jakarta, Bid; Hukum dan Humas LPSK, 2012), hlm. 76-77

³⁴ Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang 2006. Hal. 57

cukup relevan atau tidak dengan perkembangan prinsip – prinsip negara hukum dan demokrasi.

2. Obyek penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas obyek dalam penelitian ini adalah melingkupi :

1. Apakah Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer telah menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bagaimanakah kelemahan-kelemahannya.
2. Apakah pelaksanaan peradilan militer dalam kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas II B Cebongan di Pengadilan Militer Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

3. Bahan hukum

Dalam penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, para ahli menempatkan bahan hukum terbagi kedalam beberapa jenis, di antaranya adalah; bahan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini di peroleh dari dokumen kepustakaan (*teks book*) dan perundang-perundangan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁵ Bahan-bahan hukum

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2007. Hal.141

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim instrumen-instrumen internasional yang mendukung dalam penulisan akademik ini.

2. Bahan hukum skunder adalah untuk mendukung bahan hukum primer,³⁶ yang berupa literatur/buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, sementara buku-buku yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini sebagaimana telah disebutkan dalam kajian-kajian pustaka ditambah berbagai jurnal dan naskah lain yang dapat digunakan untuk memperkaya penelitian.
3. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan dari bahan hukum pokok dalam penelitian ini yaitu berupa kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.³⁷

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah

³⁶ Soejono sokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 13

³⁷ Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hal. 52.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸

Pendekatan perundang-undangan ini juga dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di teliti. Pendekatan ini bergantung pada focus penelitian, pendekatan ini focusnya akan berbeda untuk kepentingan yang berbeda pula, misalnya penelitian itu untuk kepentingan praktis maka akan berbeda dengan penelitian untuk kepentingan akademis. Pendekatan praktis untuk mencari sinkronisasi sedangkan pendekatan akademis untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu peraturan perundang-undangan.³⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis memperoleh data atau bahan hukum dari hasil penelitian kemudian penulis menganalisis dan menyusunnya menggunakan sudut pandang deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan di bagi menjadi 4 (empat) BAB, dan akan di uraikan dengan sistematika sebagai berikut ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op., Cit. Hal. 93

³⁹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Maret 2013, hal 186.

BAB I (satu) adalah kerangka pikir yang menjawab mengapa tesis ini di susun, teori apa yang digunakan serta bagaimana tesis disusun hingga mencapai kesimpulan. Adapun secara lebih rinci muatan dari BAB I meliputi ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II (dua) merupakan penjelasan mengenai teori tentang sistem hukum dalam peradilan pidana dan teori tentang hukum hak asasi manusia. BAB III (tiga) adalah mengenai analisis terhadap peraturan perundang-undangan, terkait sistem peradilan militer dan implementasi peradilan dalam kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas II B Cebongan Yogyakarta di pengadilan Militer Yogyakarta, atas prinsip-prinsip hak asasi manusia yang nantinya akan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah di uraikan pada bab pertama. Sedangkan BAB IV (empat) adalah kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PRINSIP-
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERADILAN PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidanan

1. Definisi dan Istilah

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu "*sistem*" dan "peradilan pidana". Pemahaman mengenai "sistem" dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Dan apabila dikaji dari etimologis, maka "sistem" mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*"¹ kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana.

2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

¹Dalam perkembangannya para ahli berpendapat Sistem Peradilan pidana (SPP), disebut juga sebagai "*Criminal Justice Preocess*" karena dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhirinya proses tersebut dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

Pengertian Hukum pidana dalam arti luas mencakup dua hal, yaitu; hukum pidana dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materiil adalah kumpulan peraturan perundang-undangan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum. Sedangkan hukum pidana dalam arti formil merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan sanksi hukuman yang melanggar hukum materiil. Oleh karenanya hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materiil.²

Berdasarkan hal di atas dapat difahami dan didefinisikan pula bahwa yang dimaksud sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan suatu kegiatan atau

² Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung : Bandar Maju, 2006), hlm. 26.

menyusun skema atau tatacara melakukan suatu kegiatan pemrosesan, untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan.³ Sedangkan peradilan adalah menuju pada proses mengadili.⁴ Dengan demikian yang dimaksud sistem peradilan pidana (*criminal justis system*) adalah bekerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) secara terorganisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu demi menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana memiliki perangkat, struktur atau sisitem yang saling berhubungan dan seharusnya bekerja secara koheren, kordinatif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Pada dasarnya peradilan pidana berkaitan dengan responsibilitas, liabilitas, dan akuntabilitas. Menurut Caiden, responsilbititas biasanya menunjuk pada otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan, kekuasaan untuk mengawasi dan sebagainya. Sedangkan liabilitas sering di asumsikan sebagai tugas untuk memperbaiki, mengganti kerugian, membalas jasa dan sebagainya. Akibat segala kesalahan atau kemiskinan penilaian atas dampak kebijakan. Adapun akuntabilitas sendiri adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikil tanggung jawab dan kewajiban memberikan perhitungan, serta untuk kepala penilaian (*jidegment*) dari luar.⁵

³ *Ibid*, Ima Saukani 2007, hlm. 61.

⁴ *Ibid*, Sapiroto Raharjo 2000, hlm. 182.

⁵ Anton F Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Cetakan I, (Bandung : Refika Aditama. 2004), hlm. 7-8.

Sistem yang terkenal dalam hukum adalah sistem hukum terbuka yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Perkembangan hukum dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya, hukum berusaha mengatur setiap perkembangan semua kegiatan masyarakat supaya tercipta keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, akan tetapi hukum selalu tertinggal dari peristiwanya atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *het recht hink achter de feiten aan*. Sebagaimana dikutip oleh scholten, hukum itu merupakan sistem terbuka, karena berisi perauran-peraturan hukum yang bersifat tidak lengkap dan tidak mungkin lengkap.⁶ Dikalangan pemikir terkemuka praktik legal realism telah membuktikan bahwa komponen-komponen masyarakat, individu, kelompok, ataupun institusi-institusi hukum bukanlah komponen yang senantiasa taat terhadap perintah hukum. Sebagaimana dikutip oleh Lawrence Marier Friedman yang menyebutkan tentang pentingnya tiga komponen dalam sebuah sistem hukum yang beroperasi.⁷

Komponen yang *pertama* adalah struktur, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Pengadilan misalnya, suatu struktur yang dapat digambarkan berupa mahkamah hakim yang bersidang ditempat tertentu, pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah anggota tertentu pula dan dengan batasan yurisdiksi. Komponen *kedua* adalah substansi, yaitu hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum. Apa yang diucapkan dan perbuat hakim adalah sebuah contoh, sedangkan yang termasuk kedalam substansi adalah aturan-aturan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan II, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2005), hlm. 124.

⁷ *Ibid*, Anton, hlm. 11-12.

hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Komponen ketiga yaitu sikap publik dan nilai-nilai. Komponen *ketiga* ini menentukan apakah pengadilan akan didayagunakan atau tidak. Karena beberapa kebudayaan, untuk berperkara di persidangan seyogyanya sebagai upaya terakhir.⁸

Sistem peradilan pidana dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena terdiri dari beberapa bagian, yang apabila terdapat masalah didalamnya akan menemukan penyelesaiannya sendiri. Sebagai sebuah sistem, termasuk pula sistem hukum adalah suatu kesatuan utuh yang terbagi dalam bagian-bagian sehingga apabila ditemukan persoalan atau masalah, maka akan menemukan jawaban atau penyelesaiannya di dalam sistem hukum itu sendiri.⁹

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*net-work*) peradilan yang menggunakan hukum pidana maerial, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial, karena sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja dan akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹⁰

Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan penegakan hukum pidana. Sedangkan sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum, dapat pula diidentikan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana identik

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, Sudikno 2005, hlm. 123.

¹⁰*Ibid.* Anton F Susanto, hlm. 76.

pula dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana.¹¹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana identik sebagai kerjasama anantara sub sistem dalam sistem kekuasaan kehakiman di bidang¹² hukum pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Dalam Rangka menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹² Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa *Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.* Istilah hukum acara pidana di satu pihak dengan Sistem Peradilan Pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkungannya. Dalam hal ini hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum”, sedangkan Sistem Peradilan Pidana lebih luas cakupannya termasuk yang bukan hukum.¹³

Terdapat perbedaan yang mendasar antara proses peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana. Hagan membedakan antara *criminal justice proses* dan *criminaljustice system*. *Criminal justice proses* adalah setiap tahapan suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang

¹¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 39-40.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hlm 33

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remedja Karya, 1988), hlm 68

membawanya pada penentuan pidana, sedangkan *ciminal justice sistem* adalah interkoneksi antar putusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁴

Istilah *criminal justice system* atau yang dikenal dengan sistem peradilan pidana, menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁵ Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sistem* dapat di artikan sebagai pemakain pendekatan sistem terhadap mekanisme admistrasi peradila pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung inplikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisisen untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁶

Dalam pengertian sistem peradilan terkandung juga pengertian dari *law inforcement*, karena mengadung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pida itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sistem peradilan pidana merupakan merupakan suatu komponen (*subsistem*) peradilan pidana yang saling terkait atau tergantung satu sama lain daan bekerja untuk mencapai tujuan yaitu menanggulangi kejahatan

¹⁴*Ibid*, Anton F Susanto, hlm.74, Lihat juga Romlli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Edisi I, (Ctk ke 2, Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2011), hlm. 2.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*.

sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Secara eksplisit pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Kata terpadu (*integrated*) menarik perhatian bilaman dikaitkan dengan istilah system dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah system seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*) disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses sistem kontrol yang efektif, dan sebagainya. Penambahan kata terpadu (*integrated*) dibelakang pidana dimaksudkan untuk memberikan tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih di perhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan disturbing issue diberbagai negara. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini berkaitan dengan adanya kesamaan prosedur (subsistem dalam sistem peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan atau ditentukan didalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman atau pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara atau kasus yang ada, dan tujuan sub-sub sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga pada batas toleransi yang dapat diterima masyarakat).¹⁷

¹⁷ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, No.02, 14 April 2007, hal 218.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), cara kerja suatu subsistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana. Dan jika sejak awal terjadi ketidak paduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub sistem tersebut menjadi merosot. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa masyarakat tidak lagi mempercayai subsistem institusi dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti luas.¹⁸

Sistem peradilan pidana memang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan di ajukannya pelaku kejahatan ke persidangan pengadilan dan diputuskan bersalah sehingga mendapat pidana. Agar dapat efektif dalam menanggulangi kejahatan, semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan istilah “*integrated ciminal justice system*”.

Secara sederhana sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Herbert L Packer menyatakan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah *integrated criminal justice system* yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, antara tugas penegak hukum yang satu dengan

¹⁸ Moh. Hatta, *Menyongsong Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta : Galangpress, 2008), hal. 51.

yang lainnya saling berkaitan. Pada sistem peradilan pidana semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena output suatu subsistem merupakan input bagi subsistem.

Kata keterpaduan menurut Muladi mengandung makna *Fixed control Arrangments* dan sekaligus koordinasi yang seringkali diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (*shared norms and values*).¹⁹ Sebagai contoh dalam kenyataannya sistem peradilan pidana selalu bekerja atas dasar sistem informasi yang berjenjang, oleh karenanya apabila muncul informasi yang menyesatkan, dengan sendirinya akan berdampak luas terhadap kinerja pengadilan, misalnya berupa kegagalan dalam menciptakan keadilan. Terdapat beberapa kemungkinan kerugian apabila suatu sistem tidak dilakukan secara menyeluruh (terpadu) yaitu diantaranya :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas-tugas mereka.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh.

Romli Atrmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari

¹⁹Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002), hlm. 34.

setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁰ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.²¹

Istilah *criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, menganut sistem campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan;

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996), hlm 33.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remedja Karya, 1988), hlm. 68.

2. Tahap Penyidikan;
3. Tahap Penuntutan;
4. Tahap Pemeriksaan disidang peradilan
5. Tahap Upaya Hukum; dan
6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Hukum acara pidana di satu pihak dengan Sistem Peradilan Pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkungannya. Dalam hal ini hukum acara pidana hanya mempelajari “hukum”, sedangkan Sistem Peradilan Pidana lebih luas cakupannya termasuk yang bukan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Keempat institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Mengingat, dalam penegakan hukum faktor penghambat sangat banyak, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi dan sebagainya, tetapi justru faktor terpenting penghambat penegakan hukum itu ada di dalam sistem hukum itu sendiri.

Seperti disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a) Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik; manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus

yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana:

- b) Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c) Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- d) Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- e) Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses.

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud diatas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981, yang merupakan dasar

pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP, disamping juga terdapat hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, dan tersebar dalam Undang-undang diluar KUHAP.

Tugas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan harus dibedakan sebagai konsekuensi pembagian kekuasaan demi mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan didalam satu tangan dengan berbagai eksekusinya. Pembedaan dan pembagian kekuasaan/kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi yang mendorong profesionalisme. Namun demikian pembagian kewenangan tersebut tentunya tidak perlu menghalangi kerjasama positif, yang justru sangat diperlukan bagi berjalannya pelaksanaan peradilan.

Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara, oleh karenanya dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum seyogianya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka aktifitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara serta badan terkait. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegaskan, melaksanakan (menjalankan) serta memutuskan hukum pidana. Dengan demikian secara luas

kegiatan sistem peradilan pidana terpadu, harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, yaitu :

- 1) Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*),
- 2) Fungsi Penerapan Hukum (*Law Enforcement Function*),
- 3) Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan,
- 4) Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*)

3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Mardjono reksodipoetro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem pengadilan kejahatan tersebut memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²²

Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana tersebut dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan preventif dalam menanggulangi kejahatan sekaligus juga mempunyai tujuan represif. Tujuan sistem peradilan pidana berbeda dengan sistem tujuan sistem sosial lainnya. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk hal-hal yang bersifat *welfare* (pengendalian kejahatan,

²²*Ibid.*

rehabilitasi pelaku), akan tetapi dilakukan dengan cara yang bersifat *unwelfare* (perampasan kemerdekaan, harta benda, stigmatisasi, derita fisik dan lain sebagainya).

Sistem kekuasaan dalam menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana diwujudkan atau di implementasikan dalam 4 subsistem yang saling berkesinambungan yaitu diantaranya adalah :

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan / lembaga penyidik);²³
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);²⁴
3. Kekuasaan mengadilkan menjatuhkan sanksi putusan/pidana (oleh badan pengadilan);²⁵
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

²³Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia yang di atur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa; "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan." Mengenai kewenangan melakukan penyelidikan, angka 4 Pasal 1 mengemukakan bahwa ; "Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

²⁴ Sementara domain penuntutan merupakan wilayah kejaksaan. Angka 6 huruf (a) KUHAP menyebutkan " Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dan huruf (b) mempertegas bahwa " penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

²⁵Dalam KUHAP kewenangan ini di miliki oleh hakim dan lembaga peradilan, sebagaimana angka 8 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili".

Peradilan pidana merupakan suatu rangkaian acara yang dimulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana berupa penyidikan sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

4. Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana

Ahli hukum dan politik di Indonesia memiliki pandangan beragam terkait dengan asas-asas peradilan pidana tersebut. Adapun asas peradilan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya sistem peradilan pidana memiliki karakter berketuhanan yang maha Esa. hal tersebut seiring pula dengan negara hukum Pancasila. pasca jatuhnya rezim orde baru, adapun asas yudisial tersebut diantaranya adalah berikut :

a. Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak (*Independen*)

Tujuan sistem konstitusionalisme adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan badan-badan legislatif dan eksekutif. Hal ini mendapat tempat dalam UUD 1945. Oleh karenanya peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan jaminan konstitusional. Hal itu merupakan ketentuan undang-undang dasar yang tidak saja melarang setiap campur tangan, instruksi tetapi bahkan juga rekomendasi dari eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif dalam melaksanakan tugas-tugas peradilannya. Para hakim hendaknya memiliki

²⁶ Zulkarnain, *Peradilan Pidana; Penuntutan Memahami dan Mengawali Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*. Malang Corruption Watch (MCW) dan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, Yappika2006.hlm.12.

kemampuan ketrampilan dan mental sedemikian rupa agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh kebebasan intelektual serta integritas moral.²⁷

b. Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Peradilan membutuhkan tenaga-tenaga personil, seperti pejabat-pejabat badan peradilan yang mendukung tugasnya dalam melaksanakan peradilan, juga dibutuhkan perlengkapan materil dan finansial. Sederhana maksudnya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, sedang biaya ringan maksudnya biaya yang dapat dijangkau oleh rakyat. Dengan adanya hal tersebut, peradilan dapat mewujudkan pelaksanaan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁸

c. Peradilan Bersifat Demokratis

Pemeriksaan persidangan dan pengumuman keputusan-keputusan perkara di depan umum oleh pengadilan, yang ditentukan sebagai suatu syarat di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 tahun 1970, merupakan suatu komunikasi antara pengadilan dan masyarakat, karena diletakkan prinsip-prinsip demokrasi di dalam jalannya peradilan. Prinsip ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat, bahkan merupakan suatu hak bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur persidangan pengadilan dan dengan cara ini masyarakat melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan.²⁹

d. Transparansi Dan Kontrol Sosial

²⁷Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*(Yogyakarta : Gama Media, 1999), hlm. 289.

²⁸Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta : Erlangga, 1980), hlm. 111.

²⁹*Ibid*, hlm. 130.

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.³⁰

e. Persamaan Di Depan Hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Hal tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum tertentu yang kondisinya terbelakang.³¹

Asas-asas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara lebih luas termuat dalam Pasal 24 UUD 1945 maupun UU No. 81 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan hingga kini menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 14 1970 dengan tegas

³⁰Jimmy Ash-Shiddieqy, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer," [http://www.economic-law.net/jurnal/Cita NegaraHukumIndonesia.Doc](http://www.economic-law.net/jurnal/Cita%20NegaraHukumIndonesia.Doc). (20 Maret 2009).

³¹*Ibid.*

menyebutkan bahwa “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Ini berarti bahwa di hadapan pengadilan setiap warga negara yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan harus diperlakukan sama,³² tidak ada perbedaan perlakuan terhadap siapapun baik itu perbedaan warna kulit, agama/keyakinan, kaya atau miskin dan lain sebagainya.

Kekuasaan kehakiman peradilan pidana dalam sistem hukum di Indonesia memiliki asas yang dalam konteks implementasi maupun peraturan mengandung menganut prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Berdasarkan UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setidaknya mencakup beberapa asas didalamnya, diantara asas tersebut adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (*asas equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*asas legalitas*);³³
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

³² Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85.

³³ Asas legalitas dalam hukum pidana berarti bahwa segala tindakan kepolisian yang mempergunakan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lainnya) harus berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam hal serta dengan cara menurut Undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materil (pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni *Nellum delictum nula poena sine previa lege poenali*).

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas presumption of innocence*);³⁴

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabatpenegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (*asas remedy and rehabilitation*);³⁵
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (*fair, impartial, impersonal, and objective*);
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (*legal assistance*);
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

³⁴Lihat penjelasan umum butir 3c KUHAP. Asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sekaran telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 48 Thun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁵Sebagai tuntutan ganti rugi atas tindakan aparaturnegara KUHAP memberikan jaminan yang di atur dalam Pasal 95 KUHAP, dan mengenai tuntutan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP.

- didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (*asas miranda rule*);³⁶
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (*asas presentai*);
 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (*asas keterbukaan*);
 10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (*asas pengawasan*).

5. Pengadilan dan Peradilan Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengistilahkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti banyak yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara. Dari semua sebutan tersebut adapula pendapat yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan.³⁷

Pemaknaan peradilan dalam perkembangan hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qadā* untuk peradilan dan *mahkamahal-qadā'* bagi pengadilan sedangkan *qādi* adalah hakim. *Al-qadā* secara etimologis mengandung arti *musytarāk* (banyak arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qadā*; yaitu, *pertamaal-Farāg* berarti putus atau selesai. *Keduaal-*

³⁶Asas ini disebut dalam angka 3 huruf g penjelasan umum KUHAP.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Depdiknas, Balai Pustaka, 2008), hlm. 10.

Adā'a berarti menunaikan atau membayarkan dan *Ketiga, al-bukmu*, berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut ulama Fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa istilah peradilan atau al-Qadhā adalah *al-Ikhhār 'an hukm syar'ī 'ala sabīl al-Izām*, artinya menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.³⁸

Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadā*” yang berarti memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan³⁹. Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-Qadā* adalah “kekuasaan mengadili perkara”.⁴⁰ Dalam Ensiklopedi Indonesia jilid 5, pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Sedangkan peradilan tidak ditemukan rumusnya. Begitu pula dalam kamus hukum hanya ditemukan kata pengadilan, yakni dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum atau undang-undang dan sebagainya.⁴¹

Seperti halnya dalam ilmu hukum, kata “peradilan” dijelaskan oleh para sarjana hukum sebagai terjemahan dari *rechtspraak* yang merupakan bahasa Belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan

³⁸Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā Fil al-Islām* (Kairo: Dār an-Nadhā al-'arabiyyah, tanpa tahun), hlm. 11.

³⁹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Cet.I: Jakarta: 1996), hlm. 1215.

⁴⁰Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994), hlm. 29.

⁴¹J.T.C. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Cet.IX: Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 124.

memberi keadilan dalam suatu putusan. Sedangkan prosesnya tersebut diatur dalam suatu peraturan hukum yang disebut sebagai “hukum acara”.⁴²

Abdul Gani Abdullah, mengemukakan pandangan Leimare, Van Kan dan Soedikno yang kemudian disimpulkan, bahwa peradilan adalah “kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan”. Kesimpulan itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dirumuskan berdasarkan unsur-unsur peradilan.⁴³ Menurut Zaini Ahmad Noeh, kata peradilan bermakna “daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Sedangkan pengadilan berarti “tempat dimana dilakukan peradilan yakni majelis hukum atau mahkamah.”⁴⁴

6. Peradilan Militer di Indonesia

Sebagaimana muatan dalam UU No 4 Tahun 2004 yang di ubah menjadi UU No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman bahwa ; Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat di lingkungan peradilan itu, memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili, ditentukan

⁴²Cik Hasan Bisri, *Op. cit*, hlm. 3.

⁴³Perlu di ingat bahwa UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali mengalami perubahan, diantaranya perubahan tersebut adalah UU No. 9 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sekarang UU No. 48 Tahun 2009.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 8.

oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pada masing-masing peradilan tersebut terdiri atas:⁴⁵

1) Kompetensi relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Kompetensi absolut

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Dalam konteks hukum Islam, peradilan (*al-qada'*) berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa dengan putusan yang dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbangkan dalil *syar'i*. Muhammad Salam Madkur mendefinisi kata putus atau keputusan yang mengikat yang bersumber dari pemerintah atau ketentuan-ketentuan dari hukum *syar'i* dengan cara memberikan ketetapan. Atas dasar itu menurut ahli fiqh kontemporer dari Mesir ini, maka lembaga *al-qadā* tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Alqur'an dan Sunnah, baik secara *sārih* (eksplisit) maupun isyarat.⁴⁶

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 217.

⁴⁶Muhammad Salam Madkur, *Loc. cit.*

Selanjutnya akan dijelaskan tentang tugas dan wewenang peradilan militer yang di atur dalam perauran perundang-undangan di Indobesia yang selama ini menjadi rujukan dalam penyelsaain tindak pidana bagi setiap anggota militer dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki kewenangan untuk; (1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yakni; (a) Prajurit, (b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, (c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan UU, dan (d) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁴⁷ Kewenangan dalam peradilan militer dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan yaitu Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.⁴⁸ Dan pasal 9 ayat (3) juga memberikan wewenang terhadap peradilan militer untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁹

⁴⁷ Pasal 9 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁴⁸ Pasal 9 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁴⁹ Pasal 9 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pasal 10 undang-undang ini juga menyebutkan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang; (a) Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau (b) Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.⁵⁰ Dalam UU tersebut juga di atur tentang tingkatan-tingkatan pengadilan militer sejak tingkat pertama hingga akhir. Pasal 12 susunan pengadilan militer terdiri atas; (a) Pengadilan militer, (b) Pengadilan militer tinggi, (c) Pengadilan Militer Utama, dan (d) Pengadilan Militer Pertempuran.⁵¹ Sedangkan kedudukannya disamakan dengan militer. Akan tetapi bila kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan oleh seorang ABRI dan orang sipil, kemungkinan perkaranya dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum, dan dalam UU Peradilan Militer hal tersebut di sebut sebagai Peradilan Koneksitas. seiring dengan Pasal 12 undang-undang ini, Tingkatan Pengadilan dalam peradilan Militer terdiri beberapa tingkatan, diantaranya adalah :⁵²

a. Pengadilan Militer Tingkat Pertama

Daerah wilayah pengadilan ini pada umumnya disesuaikan dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Pengadilan ini terdiri dari seorang ketua atau ketua pengganti, dua Hakim perwira, Oditur dan Panitera. Hakim Perwira serendah-rendahnya harus berpangkat Kapten dan tidak boleh lebih rendah dari kepangkatan tertuduh. Oditur adalah jaksa militer yang bertugas melakukan tuntutan terhadap tertuduh. Tugas Pengadilan ini mengadili para anggota ABRI

⁵⁰ Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵¹ Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵² Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Cet.I: Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 242.

yang melakukan kejahatan, pelanggaran berat disiplin ABRI (disersi, dll) yang berpangkat Kapten ke bawah, dalam tingkat pertama. Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa: Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah: (a) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah; (b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf (b) dan huruf (c) yang Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan (c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf (d) harus diadili oleh Pengadilan Militer.⁵³

b. Pengadilan Militer Tinggi

Kedudukan dan daerah hukumnya sama dengan kedudukan Pengadilan Tinggi (Sipil). Susunannya terdiri dari Ketua (dulu biasa dirangkap oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengadilan Milliter Tinggi), sebagai anggotanya ditunjuk beberapa hakim perwira dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel, sebagai penuntut adalah Jaksa Tinggi dalam kedudukannya sebagai Jaksa Tinggi Milliter, dibantu oleh Panitera. Tugas dan wewenangnya memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama para anggota ABRI yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan bidang kemiliteran bagi mereka yang berpangkat mayor ke atas, mengadili dalam tingkat kedua mereka yang meminta revisi atau banding, menyelesaikan perselisihan antar Pengadilan Militer yang ada di bawah wewenangnya.

⁵³ Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan lihan pasal 9 UU ini untuk melihat kategorisasi yang di persamakan dengan militer sehingga dapat di sidangkan di pengadilan militer sesuai dengan undang-undang tentang peradilan militer.

Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan : a) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:

- (1) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - (a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - (b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - (c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;

(2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata

Usaha Angkatan Bersenjata.⁵⁴

- (a) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.⁵⁵
- (b) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.⁵⁶

c. Pengadilan Militer Utama

Pengadilan Militer Utama berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi meliputi seluruh wilayah negara. Susunannya

⁵⁴Pasal 41 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵⁵Pasal 41 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵⁶Pasal 41 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

terdiri dari Mahkamah Agung ditambah dengan beberapa Hakim Perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel. Jaksa Agung bertindak sebagai jaksa militer/tentara agung. Tugas Pengadilan Militer Utama mengawasi pengadilan-pengadilan militer tingkat dibawahannya, mengadili dalam tingkat kedua perkara-perkara revisi dari suatu Pengadilan Militer Tinggi, mengadili pejabat-pejabat tinggi anggota ABRI yang telah melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran.

Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer menyebutkan juga bahwa Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.⁵⁷ Dan dalam Pasal 43 menyebutkan :

- (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - (a) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - (b) Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - (c) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.⁵⁸

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:

- a. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;

⁵⁷Pasal 42 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵⁸Pasal 43 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

b. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.⁵⁹

1) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁶⁰

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengaturan pengadilan militer pertempuran dalam Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997 juga menyebutkan bahwa : Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kewenanga untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.⁶¹ Dan Pasal 46 menyebutkan Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.⁶²

Berbagai kajian maupun pewacanaan dalam sistem peradilan pidana yang menyangkut peradilan pidana militer seperti dijelaskan ini, dalam implementasiya masih menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer di nilai kalangan pegiat dan pemerhati penegakan hukum dan hak asai manusia selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena memang di anggap sudah tidak relevan. Oleh karenanya tidak sedikit pula dorongan untuk segera melakukan

⁵⁹Pasal 43 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁶⁰Pasal 43 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁶¹Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997 Tentan Peradilan Miiliter.

⁶²Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997 Tentan Peradilan Militer.

refisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer tersebut agar menuju pada perkembangan sistem hukum yang demokratis, dimana hak-hak asasi manusia menjadi salah satu tolak ukur dalam penegakan hukum, baik secara substansi perundang-undangan, struktur hukum maupun kultur hukum seperti yang di gambarkan Friedmen.

B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Prinsip Dasar Hak asasi Manusia

Berbagai pandangan tentang hak asasi manusia di abad ini mengemukakan pentingnya nilai hak asasi manusia menjadi standar universal dalam kehidupan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manfred Nowak mengemukakan bahwa prinsip hak asasi manusia terdapat empat kategori yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).⁶³ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).⁶⁴ Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).

Prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti prinsip universal dan tidak dapat di cabut (*inalienability*), prinsip martabat manusia kesetaraan (*equality*), Non

⁶³ *Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁴ Rhona K.M. Smith, *Textbook on Textbook on International Human Rights, second edition*, oxford university press, Oxford, New York, 2005, hlm. 184, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

diskriminasi (*non-discrimination*), Tidak dapat dicabut (*inalienability*), Tak bisa dibagi (*indivisibility*), prinsip saling berkaitan dan prinsip tanggung jawab negara negara akan di jelaskan sebagai berikut ;

a. Prinsip Universal dan Tidak Dapat Di Cabut (*inalienability*)

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia baik negara maupun masyarakat secara luas seharusnya memahami dan menjunjung tinggi nilai moral dan etik tersebut demi perdamaian dan persaudaran. Sifat moral dan etik tersebut memiliki makna yang universal. Dengan demikian hak asasi berarti tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Prinsip hak asasi manusia ini dibagi menjadi dua pemahaman, yaitu universal dan tidak dapat dicabut. Apabila di artikan secara bahasa, maka universal berasal dari kata *universe*, yang mana pemahaman atas kata *universe* ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu alam semesta, keseluruhan bidang, dan semua.

Pertama adalah “alam semesta”, yang berarti “di seluruh dunia”. Hak asasi manusia terdapat di berbagai kehidupan alam semesta dengan tidak memandang ruang dan waktu. *Kedua* dari pemahaman “universal” adalah “seluruh Bidang”. Hak asasi manusia mencakup keseluruhan bidang atau sisi-sisi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tersebut di antaranya melingkupi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pribadi dan sisi-sisi kehidupan lainnya. Sedangkan *ketiga* adalah untuk semua, pemaknaan untuk semua dalam hak asasi manusia dalam arti tidak membedakan orang, baik status, warna kulit, suku, ras maupun agama dan sebagainya.

Pemahaman bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut, semata karena tidak ada yang menanamkan memberikan. Hak asasi manusia melekat pada manusia semata-mata karena ia manusia/ciptaan tuhan. Apabila hak asasi manusia di cabut maka martabat kemanusiaannya dengan sendirinya akan tercabut pula. Hal tersebut semata-mata karena keberadaannya di kodratkan sebagai makhluk hidup. Pemahaman selanjutnya meskipun hak asasi manusia tidak dapat dicabut, akan tetapi keberadaannya dapat dibatasi untuk sementara waktu dalam kondisi-kondisi tertentu (bukan di cabut/di hapuskan) dengan pertimbangan nilai-nilai keadilan, moral dan hukum yang sah.

b. Prinsip Tidak Dapat di Bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak dapat dibagi dalam rezim hukum hak asasi manusia (*indivisibility*) dimaknai dengan maksud 'semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya'. Prinsip universal (*universality*) dan prinsip tak terbagi ini (*indivisibility*) dianggap sebagai 'dua prinsip kudus/suci paling penting' (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ke-lima puluh yaitu 'semua hak asasi manusia untuk semua manusia' (*all human rights for all*).⁶⁵ Hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi 'semua hak asasi manusia

⁶⁵ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001, hal. 14.

adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated*).

c. Prinsip Martabat Manusia(*human dignity*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orienasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. setiap manusia, oleh karenanya, harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis

d. Kesetaraan (*equality*) dan Non Diskriminasi(*non-discrimination*)

Prinsip kesetaraan(*equality*) dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat mendasar dan fundamental dalam hak asasi manusia. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam suatu negara yang demokratis. Seperti halnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan tidak memihak dan lain sebagainya merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM menyatakan

bahwa “*setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya*”.

Tindakan diskriminasi akan terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti *inequality befor the law, inequality of treatment, inequality or education opportunity* dan lain lain sebagainya. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai ‘*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly*(sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Dengan demikian prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*) menjadi sangat penting dalam perkembangan konsep hak asasi manusia.

Prinsip non diskriminasi ini terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

e. Saling Terkait dan Terhubung(*interrelated and interdependence*)

Setiap hak yang dimiliki individu adalah hak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut karenaterhubungkan oleh satu mata rantai pada hak-hak lainnya. Apabila satu mata rantai tersebut putus maka kestabilan hak-hak asasi yang lain pun akan terganggu. Itulah inti dari prinsip saling terkait dalam hak asasi manusia.

Prinsip Saling Terkait ini memiliki dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*). Saling membutuhkan, berarti untuk dapat melaksanakan suatu hak, dan hak lain harus terlaksana terlebih dahulu. Misalnya saja, untuk menjalankan kebebasan berekspresi (Pasal 19 DUHAM), tentunya kita harus punya kebebasan berpikir (Pasal 18 DUHAM), Dan tidak pula seseorang memiliki kesamaan di mata hukum (Pasal 10 DUHAM) tanpa ia diakui secara hukum di tempat manapun (Pasal 6 DUHAM), Dan tidak mungkin pula seseorang memiliki hak untuk berkembang dan berkeluarga (Pasal 16 DUHAM) apabila seseorang tersebut tidak memiliki hak untuk hidup (Pasal 3 DUHAM).

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karenanya pelanggaran hak asasi manusia saling bertalian; hilangnya satu hak mengurangi hak lainnya.

f. Prinsip Diskriminasi Positif

Diskriminasi itu sendiri memiliki dua bentuk yaitu diantaranya diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. (1) Diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (2) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi

walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.⁶⁶Di dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CRC)* memperluas pemahaman tentang diskriminasi tersebut, dengan dimunculkannya indikator-indikator diskriminasi yang berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik dan lain sebagainya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya.

Namun demikian, perkembangan gagasan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Diskriminasi positif dimaknai sebagai memperlakukan orang secara sama padahal situasinya berbeda dengan alasan positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus menerus terjadi. Tindakan afirmatif ini membolehkan negara memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili seperti adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sebagaimana diatur di dalam undang-undang pemilihan umum atau penerimaan perempuan di dunia kerja dibanding laki-laki.⁶⁷

Sebagai gambaran berikut penjelasan singkatnya. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama kemudian melamar pekerjaan yang sama, maka perusahaan atau negara diizinkan untuk menerima si perempuan hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki :

⁶⁶*Ibid.* Juga ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41-43.

⁶⁷ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), ...*loc. cit.*

yang melamar pekerjaan tersebut dan secara umum laki-laki telah banyak bekerja dibanding perempuan.

g. Prinsip Kewajiban Positif Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia (Prinsip Tanggung Jawab Negara)

Didalam konsep hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara di asumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Kategori kewajiban dalam hukum hak asasi manusia tersebut di antaranya adalah kewajiban negara (*state responsibility*). Negara berkewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to fulfill*) dan memberikan pemenuhan hak asasi manusia (*to protect*).

1) Menghormati (*to respect*)

Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk bebas dari intervensi negara. Penyediaan peluang intervensi tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atau klausula reservasi. Intervensi yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan,

fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.⁶⁸

2) Memenuhi (*to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.⁶⁹

3) Melindungi (*to protect*)

⁶⁸*ibid*
⁶⁹*ibid*

Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok termasuk korporasi. Warga dan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan air yang bersih, maka negara punya kewajiban untuk melindungi warga negara dari potensi pencemaran lingkungan dan pencemaran sumber air oleh perusahaan.⁷⁰

2. Prinsip-Prinsip Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak(*fair-Trial*)

Secara umum prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana telah tertulis dalam UDHR dan Konvensi sipil dan politik secara eksplisit telah dapat kita temukan dalam asas dan pasal-pasal dalam KUHAP. Bahkan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa kedua ketentuan dapat digunakan untuk mengukur nilai Hukum Acara (KUHA) ini.⁷¹ Standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses persidangan itu adil banyak jumlahnya, kompleks dan terus berubah. Standar tersebut bisa merupakan kewajiban-kewajiban yang mengikat yang terdapat dalam traktat-traktat hak asasi manusia dimana suatu negara telah menjadi pihak, tetapi standar itu juga bisa ditemukan dalam dokumen-dokumen dan kebiasaan internasional, namun yang paling penting adalah Konvensi Hak Sipil dan Politik yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang

⁷⁰Ibid

⁷¹Abdul Hakim Garuda Nusantara et al Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 222

relevan untuk menilai apakah suatu peradilan itu adil atau tidak, khususnya Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Konvensi hak sipil dan politik.

Upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari kemungkinan ancaman dan pelanggaran oleh penguasa, UDHR dan instrumen dibawahnya menekankan tentang pentingnya kelembagaan peradilan yang bebas dan merdeka. Lembaga peradilan yang bebas itu diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan penilaian yang obyektif atas kasus-kasus sengketa hak yang dihadapkan kepadanya. Dan secara khusus hak-hak Tersangka ini terdapat dalam Pasal 9 - 15 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang menjadi prinsip-prinsip pelaksanaan *Fair Trial (peradilan yang adil dan tidak memihak)*.⁷² Peradilan yang tidak memihak berkaitan erat dengan hukum materil-substansif maupun hukum acara. Oleh karenanya, pelanggaran yang menyebabkan peradilan menjadi memihak, bukan hanya dikualifikasi sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum.

a. Hak Atas Prosedur dan Persamaan Kedudukan (*equality of arms*)

Kriteria yang penting adalah prinsip *equality of arms* antara pihak tersangka/terdakwa dan penuntut umum. Persamaan kekuasaan yang mesti ditaati pada seluruh persidangan, berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Doktrin *equality of arms* didasarkan pada keadaan tersangka/ terdakwa yang sangat tidak seimbang menghadapi Negara. Asas ini

⁷²Lihat Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta, 2005

menuntut adanya profesi Advokat yang bebas (*independent legal profession*). Dalam proses pemeriksaan tindak pidana, prinsip persamaan kedudukan menentukan persamaan prosedural antara terdakwa dan penuntut umum.

- 1) Penuntut umum dan terdakwa harus diberikan waktu yang sama untuk mempresentasikan bukti-bukti.
- 2) Saksi-saksi penuntut umum dan saksi-saksi terdakwa harus diberikan perlakuan yang sama dalam setiap prosedur perkara.
- 3) Bukti yang didapatkan secara ilegal dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional dan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkan terdakwa atau orang lain dalam proses pemeriksaan di depan sidang.

Tersangka diberikan hak untuk didengar pendapatnya sebagai pertimbangan untuk menilai kesalahannya, termasuk dalam persidangan berkelompok dimana banyak orang terlibat didalamnya. Karena itu di dalam proses pemeriksaan tindak pidana, tersangka berhak untuk :

1. Tersangka berhak untuk hadir di depan sidang.
2. Tersangka tidak dapat disidang *in absentia*.
3. Jika tersangka *in absentia*, maka tersangka berhak untuk memohon untuk mengulang persidangan dengan menyatakan bahwa tidak adanya pemberitahuan yang layak, yaitu pemberitahuan tidak diberikan langsung kepada tersangka atau ketidakhadirannya dikarenakan alasan di luar

kemampuannya. Jika permohonan dikabulkan, tersangka mendapatkan ketetapan baru atas pertimbangan tuntutan.

4. Tersangka dapat secara sukarela melepaskan hak untuk hadir dalam dengar pendapat yang diberikan dalam permohonan tertulis.
5. Tersangka berhak untuk mengakui kesalahannya tanpa paksaan.
6. Setiap pengakuan atau bukti-bukti lain yang diperoleh oleh segala bentuk pemaksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti atau dianggap fakta probatif pada persidangan atau vonis. Setiap pengakuan yang diperoleh selama penahanan tanpa sarana dan hak berkomunikasi (*incommunicado*) harus dianggap telah diperoleh dengan pemaksaan.
7. Sikap diam yang diambil oleh tersangka tidak dapat digunakan sebagai bukti yang memberatkan dan hak untuk bersikap diam tidak mempunyai konsekuensi yang merugikan.

b. Hak Atas Akses ke Pengadilan

Akses terhadap keadilan adalah prinsip yang terkait secara fundamental dengan hak asasi manusia karena: *Pertama*, sebagai instrumen pemulihan hak-hak yang terlanggar sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum". *Kedua*, sebagai sarana untuk melindungi dan menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas informasi, hak atas rasa aman fisik, hak untuk kerahasiaan dan hak atas privasi.

Ketiga, membangunkan kepercayaan dan keyakinan korban kejahatan akan adanya perlindungan yang efektif.

c. Hak Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Dilakukan Secara Lisan

Pasal 14 (1) Konvensi menjamin hak atas persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai salah satu elemen penting dari konsep peradilan yang fair. Tapi pasal ini juga membolehkan beberapa pengecualian atas suatu persidangan yaitu terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan atau apabila terdakwa adalah "*anak-anak*". Dan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13 dan Pasal 64 KUHAP mengatur tentang keharusan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain terkait perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Dalam kaitan tersebut, Pasal 14 (1) KIHSP dan Pasal 6 (1) Konvensi HAM Eropa yang memberikan catatan bahwa media atau publik dapat dikeluarkan dalam keseluruhan atau sebagian dari proses pemeriksaan pengadilan untuk alasan-alasan khusus tertentu, misalnya, kepentingan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam masyarakat yang demokratis, kepentingan kehidupan pribadi para pihak, atau ada kepentingan keadilan lainnya yang mensyaratkan untuk itu.

Komentar Umum No. 13 terhadap Pasal 14 KIHSP, Komite HAM menekankan bahwa pemeriksaan yang terbuka adalah perlindungan yang penting untuk kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Selain atas kondisi-

kondisi yang dikecualikan sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1), pemeriksaan harus terbuka untuk publik, termasuk media massa, dan tidak harus misalnya dibatasi hanya pada orang-orang tertentu saja. Dengan demikian, persidangan terbuka untuk umum adalah prinsip universal yang dimaksudkan untuk memastikan pengawasan pengadilan oleh publik guna menjaga terpenuhinya peradilan yang adil dan tidak memihak.

d. Hak Pengadilan Yang Kompeten, Independen dan Tidak Memihak Yang Ditetapkan oleh Hukum

Kerangka kelembagaan dasar yang memungkinkan dinikmatinya hak atas peradilan yang adil adalah bahwa beracara dalam satu kasus pidana dilaksanakan oleh suatu pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum seperti halnya yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Konvensi Sipol. Dasar pemikiran dari ketentuan ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dan/atau bias yang potensial jika tuduhan pidana akan diputuskan oleh satu badan politik atau satu perwakilan administrative.

Jaminan untuk diadili oleh pengadilan yang berwenang, mandiri/merdeka, tidak memihak terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan ekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pertaruhan terakhir independensi pengadilan ada pada diri hakim. Kokoh tidaknya independensi hakim sangat tergantung pada personality hakim bersangkutan. Hakim yang cacat moral adalah hakim yang rapuh. Cacat moral, berarti tersandra atau tidak merdeka karena kecacatannya.

Independensi hakim merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan yang harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan.

Sebagai “nyawa” yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan di muka bumi memiliki legalitas moral, intelektual, sosial dan spiritual.

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary*, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain dalam Pasal 8 dan pasal 10 Deklarasi Universal HAM.⁷³ Selain itu dimuat juga dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, paragraf 27 deklarasi Viena 1993; dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 1984, serta dalam

⁷³Pasal 8 UDHR menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang”, sedangkan pasal 10 berbunyi “Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.

The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary which was prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of Jurists at Syracuse.

Dalam artikel No. 2 pada *Statute of the International Court of Justice* dinyatakan:

“The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are juris consults of recognized competence in international law”.

Statuta tersebut menyatakan bahwa peradilan harus ditopang oleh hakim-hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih diantara anak bangsa yang memiliki integritas moral yang tinggi. Memiliki kualifikasi yang tinggi untuk mewujudkan supremasi lembaga peradilan.⁷⁴

Di luar itu, independensi hakim juga dikondisikan oleh tiga aspek yang terkait satu sama lain, *pertama: security of tenure*, yaitu kepastian tentang jaminan masa kerja atau masa dinas hakim. *Kedua, financial security*, yaitu jaminan pendapatan atau gaji yang cukup. *Ketiga, administrative independence*, merupakan kontrol yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan untuk menunjang terlaksananya fungsi peradilan secara signifikan.

⁷⁴Ibid Suparman Marziki, Makalah..op..cit.

Terlaksana dan terjaganya independensi hakim tergantung pula pada kekuatan kepribadiannya untuk menjaga imparisialitasnya, menjaga pandangan dan pikirannya tetap fokus pada dirinya sebagai hakim yang diberi mandat negara untuk mengadili sehingga ia harus benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa berpaling.

Kompeten adalah kesesuaian dan ketangguhan ilmu pengetahuan yang dimiliki hakim dengan wewenang yang dijalankannya. Perkara pidana haruslah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dengan latar belakang dan kemampuan hukum pidana yang tinggi. Sedangkan Imparsial atau tidak memihak tidak hanya keharusan untuk dijalankan saat memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, tetapi sejak awal hakim harus imparisial dari perkara yang ditanganinya.

Yurisprudensi pengadilan HAM Eropa menarik dikutif bahwa bagaimana pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum seorang warga yang melanggar UU tata kota. Pertimbangan hakim banding membatalkan putusan itu karena salah seorang hakim di tingkat pertama pernah sebagai ketua parlemen ketika aturan tata kota itu disyahkan.

e. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan suatu asas hukum yang sangat fundamental di dalam penegakan hukum pidana. Pada dasarnya sudah diterima secara universal bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara surut, sehingga setiap orang tidak dapat diadili oleh peraturan hukum yang berlaku surut. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “ *Tiadasuatu perbuatan boleh*

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang adaterdahuludanpadaperbuatanitu". Asas legalitas dianggap sebagai suatu bentuk representasi dan perlindungan hak asasi manusia khususnya terdakwa/tersangka dan penghindaran kekuasaan yang sewenang-wenang dan penguasa. Oleh karenanya asas legalitas dijadikan sebagai karakteristik dan setiap Negara hukum.

f. Asas Praduga Tidak Bersalah

Menurut Pasal 14 (2) ICCPR "Setiap orang yang didakwa melakukan satu tindak pidana punya hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum." Dalam kaitan dengan asas praduga tidak bersalah, harus diperhatikan :

- 1) asas praduga tak bersalah menempatkan beban pembuktian selama persidangan pidana kepada penuntut umum. Tuntutan pidana selayaknya dibuktikan dengan kepastian yang mendalam atas fakta-fakta yang benar atau di atas alasan yang masuk akal, setiap standar pembuktian menghasilkan perlindungan bagi asas praduga tak bersalah di dalam hukum nasional.
- 2) Pihak yang berwajib harus menjaga asas praduga tak bersalah. Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk para hakim yang memimpin persidangan dan untuk petugas lain yang berurusan dengan kasus tersebut. Tersangka belum dapat dinyatakan sebagai terdakwa selama sidang masih berlangsung. Pihak berwenang, termasuk jaksa penuntut umum, dapat menginformasikan

kepada publik mengenai penyelidikan tindak pidana atau tuntutan-tuntutannya tetapi tidak diperbolehkan menyatakan seolah-olah terdakwa sudah bersalah.

- 3) Anggapan hukum atas fakta atau peraturan-peraturan dapat berlaku dalam suatu kasus hanya jika tidak dibantah, memperbolehkan terdakwa membuktikan ketidaksihannya.
- 4) Dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah, negara tidak diperkenankan untuk menagih biaya pembelaan bagi seseorang yang telah dinyatakan tak bersalah.
- 5) Dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah, negara tidak diperkenankan untuk menagih biaya penuntutan baik semua atau sebagian kepada seseorang yang dinyatakan tak bersalah melakukan tindak pidana.

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system/cjs*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *due process* tersebut. Friedman menegaskan bahwa, prinsip "*due process*"

yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Di dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka/terdakwa hak seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan hak untuk mengajukan "*review*" kepada "*examining judges*" untuk memeriksa kebenaran "*review*" dari tersangka/terdakwa ybs.

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk "*non-derogable rights*" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004), dan Penjelasan Umum KUHAP adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Rumusan kalimat tsb di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 para 2, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: "*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*".

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah.

Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "*proven guilty beyond reasonable doubt*", yang berarti, "(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, "(Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"!.

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup

atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu: (1) hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan; (2) hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum ybs; (3) hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; (4) hak untuk diadili yang dihadiri oleh ybs; (5) hak untuk didampingi penasehat hukum jika ybs tidak mampu; (6) hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan ybs; (7) hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh ybs; (8) hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Konvenan tsb, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tsb, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum.

Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.⁷⁵

Di dalam menyikapi asas praduga tak bersalah dan prinsip "*due process of law*", paradigma yang menjiwai penyusunan KUHA Perancis (UU tahun 2000,

⁷⁵Suparman Marzuki Peradilan Yang Fair, makalah disampaikan training pengarusutamaan pendekatan hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi di indonesia bagi hakim seluruh Indonesia, Pusham UII, Bali, 17 - 20 Juni 2013

tertanggal 31 Mei) ternyata lebih maju (progresif) dari KUHAP Belanda (UU tahun 1996, tertanggal 7 Oktober), dan KUHAP Indonesia (UU Nomor 8 tahun 1981). HAP Perancis telah memperkuat hak-hak tersangka/terdakwa dan hak-hak korban sekaligus. Pasal 1. butir II, HAP Perancis menegaskan sebagai berikut: *"The judicial authorities watches over the investigation and guarantee of the victim's rights during the whole of the criminal procedure"*.

Bahkan di dalam Butir III, HAP Perancis, menegaskan: *"Any person suspected or prosecuted is presumed innocent as long as their guilt has not been established* (perhatikan rumusan berbeda dengan UU Kekuasaan Kehakiman tahun 2004, dan penjelasan umum KUHAP).

Namun pada rumusan berikutnya KUHAP Perancis menegaskan beberapa pembatasan atas asas hukum tsb, sebagaimana disebutkan: *"Measures of constraint that this person can be subjected to are taken by a decision, or under the effective control, of the judicial authority. They must be strictly limited to the needs of the procedure, proportionate to the gravity of the offence reproached and not attack the dignity of the person"*.

Karena proses pemeriksaan pengadilan yang "fair and impartial" telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel.

Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.

Teori hak asasi manusia telah mempengaruhi perubahan hukum pidana di banyak negara di Eropa dan Amerika. Paradigma hukum pidana telah bergeser dari "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" atau dari paradigma: Perbuatan-Pelaku dan Pidana (Hukuman), menjadi Perbuatan-Pelaku-Korban dan Pidana (Hukuman).⁷⁶

Tafsir terhadap prinsip praduga tak bersalah, yang sejalan dengan perubahan paradigma tsb di atas, adalah, negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Praduga tsb selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda.⁷⁷

⁷⁶ ibid

⁷⁷ Ibid

g. Jaminan Prosedur Minimal

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak “diberitahukan secara cepat dan mendetail dalam bahasa yang ia mengerti tentang sifat dan alasan dari tuduhan terhadapnya”. Terkait dengan jaminan prosedur minimal ini harus diperhatikan :

- 1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus diinformasikan secepat mungkin oleh pengadilan setelah pengadilan atau jaksa penuntut umum memutuskan untuk memulai pemeriksaan terhadapnya atau mempublikasikan namanya sebagai tersangka.
- 2) Tujuan pemberitahuan adalah untuk menginformasikan kepada tersangka agar mempersiapkan pembelaannya. Pemberitahuan ini harus diberikan tepat waktu agar tersangka mempunyai kesempatan yang adil untuk memeriksa atau memeriksa saksi-saksi yang melawannya dan untuk menjamin kedatangan saksi-saksi bagi kepentingannya.
- 3) Tujuan pemberitahuan juga memperbolehkan seseorang untuk mengambil langkah-langkah cepat untuk menjamin pelepasannya. Oleh karena itu, pemberitahuan haruslah mencakup rincian tuntutan atau hukum yang diberlakukan dan fakta-fakta yang mendukung tuntutan yang cukup didasarkan pada indikasi-indikasi di dalam isi pokok aduan melawan tersangka. Pihak yang menangkap harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa penahanan telah dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku pada tuntutan tersebut.

- 4) Tersangka berhak pemberitahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang ia mengerti. Pemberitahuan tuntutan harus benar-benar dikomunikasikan kepadatersangka, tidak hanya kepada wakilnya. Pemberitahuan tidak dirasa cukup jika menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh penasihat hukumnya.

h. Hak Atas Fasilitas-Fasilitas dan Waktu Yang Memadai Untuk Menyiapkan Pembelaan

Di dalam penentuan suatu dakwaan pidana atas dirinya, seseorang berhak “untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hokum yang dipilihnya sendiri” (Pasal 14 (3) b. Hak atas waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan berlaku tidak hanya terhadap terdakwa tetapi juga terhadap pembelanya dan akan dilaksanakan pada semua tahapan dari persidangan. Hak ini meliputi :

- 1) Tersangka berhak menemui pengacaranya dalam setiap tingkat proses pemeriksaan tindak pidana termasuk pemeriksaan pendahuluan untuk penyerahan bukti-bukti, masa penahanan administratif, persidangan dan permohonan-permohonan banding.
- 2) Untuk mendapatkan kesempatan mempersiapkan pembelaan yang memadai, tersangka tidak dapat diadili tanpa pemberitahuan tanggal sidang dan tuntutan-tuntutan.
- 3) Tersangka berhak atas waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya untuk proses pemeriksaan dan berdasarkan kondisi faktual

kasusnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecukupan persiapan pembelaan adalah kompleksitas kasus, keterkaitan terdakwa pada bukti-bukti, lamanya waktu pemrosesan yang disediakan oleh hukum acara, dan asas praduga tak bersalah.

4) Tersangka berhak atas fasilitas yang dapat membantu tersangka mempersiapkan pembelaannya. Hak dasar atas fasilitas yang memadai ini adalah hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum atau pembela, hak untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan persiapan pembelaan tersebut, yaitu:

- (a) Semua orang yang ditangkap, ditahan, maupun dipenjarakan harus diberikan kesempatan yang cukup atas waktu dan fasilitas untuk dikunjungi dan berkomunikasi dengan pengacaranya dengan kerahasiaan penuh tanpa adanya penundaan, penahanan atau sensor.
- (b) Hak untuk berunding secara privat dengan pengacara dan bertukar informasi rahasia atau instruksi adalah bagian yang fundamental dalam proses persiapan pembelaan. Fasilitas yang dapat diberikan adalah komunikasi dengan penasihat hukum dapat bersifat rahasia.
- (c) Pemerintah hendaknya mengakui dan menghormati segala komunikasi dan konsultasi antara pengacara dengan kliennya dalam hubungan profesional yang bersifat pribadi dan rahasia.

- (d) Tersangka atau pembelanya berhak atas informasi yang relevan yang dibawa oleh penuntut umum yang dapat membantu membebaskan tersangka dari tuduhan.
- (e) Adalah tugas dari pihak berwenang untuk memastikan pengacara mendapatkan akses informasi, berkas-berkas, dan dokumen-dokumen dari pihak berwenang atau mengontrol waktu bagi pengacara agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif kepada kliennya. Akses tersebut harus diberikan seawal mungkin.
- (f) Tersangka berhak untuk mengkonsultasikan perihal hukum yang diperlukan untuk persiapan pembelaannya.
- (g) Sebelum putusan atau hukuman dijatuhkan, tersangka dan pembelanya berhak untuk mengetahui semua bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung putusan tersebut. Semua bukti yang dimasukkan harus dipertimbangkan oleh pengadilan.
- (h) Saat persidangan dan sebelum proses naik banding dilakukan, tersangka dan pembelanya berhak mengakses (mengkonsultasikan) bukti yang mana telah dipakai oleh pengadilan dan alasan-alasan yang digunakan untuk membuat putusan.

i. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan/ Peradilan Tanpa Penundaan Yang Tidak Semestinya (*Speedy Trial*)

Setiap orang berhak “untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya”, dalam menentukan setiap tuduhan pidana terhadapnya (Pasal 14 ayat (3) huruf(c) ICCPR jo UU No. 12 Tahun 2005 tentang sipil politik. Ketentuan ini

telah ditafsirkan untuk menandakan pentingnya hak atas persidangan yang menghasilkan keputusan akhir dan jika perlu suatu hukuman tanpa penundaan yang tidak semestinya. Batas waktu mulai berjalan ketika tersangka/terdakwa diberitahukan bahwa ditangkap/ditahan. Setiap orang yang dikenakan tuduhan atau divonis atas suatu tindak pidana berhak untuk disidang tanpa penundaan semena-mena.

- 1) Hak atas persidangan tanpa penundaan ini berarti hak untuk mendapatkan keputusan sidang dan mendapatkan hukuman tanpa penundaan semena-mena.
- 2) Dalam menilai apakah ada penundaan semena-mena, tinjauan waktu atas penghukuman atau vonis harus disertakan dalam tinjauan penilaian atas penaksiran hukuman.
- 3) Hak atas persidangan tanpa penundaan semena-mena tidak bergantung pada pernyataan tersangka. Tersangka tidak dapat mempertimbangkan sebuah persidangan telah ditunda semena-mena atau tidak untuk melindungi haknya ini.
- 4) Faktor-faktor yang relevan untuk mengetahui adanya penundaan semena-mena termasuk antara lain tingkat kesulitan kasus yang ditangani, perilaku para pihak, perilaku pihak berwenang, apakah tersangka ditahan dengan penundaan proses pemeriksaan, dan adanya kepentingan yang dipertaruhkan dalam proses pemeriksaan.

Lebih lanjut diatur bahwa semua tahanan berhak untuk disidang dalam jangka waktu tertentu atau dibebaskan. Penahanan pra sidang hanya dibenarkan jika berkenaan untuk mencegahnya tersangka, campur tangan terhadap bukti atau terulangnya kejahatan. Dan untuk mencapai asas ini terdapat ketentuan pelepasan pra sidang harus dengan jaminan seperti uang jaminan untuk memastikan kehadiran saat sidang.

Dalam kaitan itu *the United States Supreme Court* menekankan, bahwa peradilan cepat (*speedy trial, contante justice*) sangat fundamental, yang tujuannya ialah:⁷⁸

- 1) Memperbaiki kredibilitas pengadilan dengan jalan mempersiapkan saksi-saksi secepat mungkin untuk memberi keterangan.
- 2) Mengurangi kekhawatiran terdakwa dalam menghadapi pengadilan dan juga untuk menghindari penahanan preventif.
- 3) Untuk menghindari meluasnya pengadilan sendiri oleh umum (*pre trial publicly*) dan sikap-sikap pejabat yang serba menduga-duga yang akan mempengaruhi hak terdakwa untuk pengadilan yang fair.
- 4) Untuk menghindari penundaan yang akan berdampak pada kesanggupan terdakwa membela diri

⁷⁸Joseph J. Senna-Lary Siegel, terpetik dari Andi hamzah, *Introduction to Criminal Justice*, St. Paul, New York-Los Angeles- san Fransisco : West Publishing Company, 1979 hlm 295. Sebagaimana dalam Mien Rukmini, S. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, hlm 76

j. Hak Untuk Membela Diri

Menurut Pasal 14 (3) huruf (d) ICCPR jo UU No. 12 Tahun 2005 tentang sipil politik dalam menentukan setiap tuduhan pidana yang ditujukan padaseseorang, setiap orang harus diberi hak *“untuk diadili dengan disertai kehadirannya, dan untuk membela diri oleh dirinya sendiri atau melalui pengacaranya atas pilihannya sendiri, diberitahu, jika dia tidak mempunyai pengacara akan haknya dan untuk mendapat pengacara yang ditunjukkan baginya dalam kasus apapun jika kepentingan keadilan diperlukan, dan tanpa membayar jika dia tidak mampu membayar”*

Tersangka berhak untuk membela diri secara mandiri maupun menggunakan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri. Perwakilan hukum dianggap sebagai hal terbaik bagi pembelaan hukum melawan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Ketentuan ini mencakup hak-hak khusus sebagai berikut :

- 1) Tersangka berhak untuk diinformasikan hak untuk membela diri melalui bantuan hukum yang dipilihnya, jika ia tidak mempunyainya.
- 2) Hak ini digunakan di seluruh proses pemeriksaan tindak pidana, termasuk pemeriksaan pendahuluan yang di dalamnya ada penyerahan bukti-bukti, masa penahanan administratif, persidangan, dan permohonan banding.
- 3) Tersangka mempunyai hak untuk memilih secara bebas penasihat hukumnya. Hak ini berlaku sejak tersangka ditangkap atau dituntut.

Pengadilan tidak dapat menugaskan penasehat hukum untuk tersangka apabila tersangka sudah mempunyai pengacara yang dipilih.

k. Hak atas Bantuan Hukum

Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis yang disediakan untuknya jika dibutuhkan dan bila ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar penasehat hukumnya. Yaitu :

- 1) Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman yang akan diterimanya.
- 2) Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.
- 3) Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya. Tersangka berhak untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan harus memberikan nasihat pembelaan yang efektif bagi tersangka.

- 4) Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka.
- 5) Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membelater tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.
- 6) Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandiriannya yang bebas dari pengaruh Negara atau pengadilan.
- 7) Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional.
- 8) Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Hak untuk pembelaan terhadap seorang terdakwa dijamin dalam KUHAP, diantaranya sebagaimana dalam pasal 54, guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak

memilih sendiri pengacaranya (pasal 55), dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak atas penasehat hukum yang ditunjuk secara gratis (pasal 56).

Hak untuk penasehat hukum ini termasuk hak terdakwa dalam tahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat 1), berhak mendapatkan penjelasan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya (pasal 59). Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60).

Semua instrumen HAM menjamin hak setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan membela dirinya sendiri atau melalui pendamping hukum yang dipilihnya sendiri. Sejumlah instrumen tersebut yaitu pasal 14 (3) (d) ICCPR, Pasal 7 (1) (c) Piagam Afrika, Pasal 8 (2) (d) Konvensi HAM Amerika dan Pasal 6 (3) (c) Konvensi HAM Eropa dan Pasal 20 (4) (d) dan Pasal 21 (4) (d) Statuta untuk ICTR dan ICTY.

Dalam komentar umum No. 13 atas Pasal 14 ICCPR, Komite HAM menekankan bahwa terdakwa atau pengacaranya harus mempunyai hak untuk bertindak semestinya dan tanpa rasa takut mengusahakan semua pembelaan yang

memungkinkan dan hak untuk menguji berjalannya kasus jika mereka mempercayai bahwa tidak adil.

I. Hak Atas Saksi

Tersangka berhak untuk memeriksa, atau telah memeriksa, saksi-saksi yang memberatkan dan mendatangkan serta pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan dalam satu kondisi yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.

- 1) Perlawanan atau perselisihan di dalam persidangan adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan keadilan.
- 2) Hak terdakwa untuk mendatangkan dan memeriksa saksi-saksi yang meringankannya dapat dilepaskan oleh penasehat hukum jika pelepasan tersebut sesuai dengan penilaian profesional dari penasihat hukumnya.
- 3) Penuntut umum harus menyediakan pembelaan dengan memberikan nama-nama saksi yang siap dipanggil dalam waktu yang ditentukan sebelum persidangan yang akan memberikan waktu cukup bagi terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya.
- 4) Hak tersangka untuk memeriksa saksi-saksi dapat dibatasi untuk saksi-saksi yang kesaksianannya relevan dan dapat membantu menemukan kebenaran.
- 5) Tersangka berhak hadir saat saksi memberikan kesaksiannya. Hak ini hanya dibatasi pada keadaan tertentu seperti saat saksi merasakan

ketakutan yang beralasan terhadap terdakwa, saat tersangka melakukan gangguan-gangguan saat proses pemeriksaan di depan sidang, atau saat tersangka berulang kali tidak dapat hadir hanya dengan alasan sepele setelah diberi surat pemberitahuan.

- 6) Persidangan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran tersangka yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan kemanusiaan, jika individu tersebut adalah buronan polisi atau telah meninggal dunia sebelum sidang dimulai tetapi akibat dari perbuatan orang tersebut masih ada dan pemeriksaan pengadilan masih diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan untuk mencegah kejahatan serupa di masa yang akan datang.
- 7) Jika terdakwa tidak dapat hadir atau jika kehadiran terdakwa tidak dapat dipastikan, maka penasihat hukum terdakwa harus dapat hadir untuk menjaga hak terdakwa dalam pemeriksaan saksi-saksi.
- 8) Jika kehadiran terdakwa atau pihak-pihak tertentu tidak dapat dipastikan saat putusan atau vonis dijatuhkan atau diumumkan, maka harus dipastikan bahwa terdakwa telah diberitahukan secepat mungkin berkaitan dengan isi putusan dan kemungkinan banding.
- 9) Jika hukum nasional tidak mengizinkan tersangka memeriksa para saksi selama pemeriksaan pra sidang, terdakwa mendapat kesempatan untuk memeriksa ulang para saksi di persidangan.

10) Penggunaan kesaksian dari saksi yang tak bernama selama persidangan melanggar hak terdakwa untuk memeriksa para saksi yang memberatkannya.

m. Hak Atas Penerjemah/Juru Bahasa

Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan penerjemah yang diberikan secara gratis apabila ia tidak mengerti atau tidak berbicara dengan bahasa yang digunakan di dalam pengadilan.

- 1) a. Hak untuk mendapatkan penerjemah digunakan saat terdakwa atau saksi mempunyai kesulitan untuk mengerti atau mengekspresikan dirinya di dalam bahasa yang digunakan dalam pengadilan.
- 2) Hak untuk mendapatkan penerjemah tidak dapat digunakan oleh seseorang untuk menggunakan bahasa pilihannya sendiri apabila tersangka atau saksi dapat mengerti dengan cukup jelas bahasa yang digunakan di dalam pengadilan.
- 3) Hak untuk mendapatkan penerjemah digunakan baik untuk warganegara bersangkutan maupun orang asing.
- 4) Hak untuk mendapatkan penerjemah digunakan di setiap tingkat pemrosesan, termasuk saat pra peradilan.
- 5) Hak untuk mendapatkan penerjemah dapat digunakan baik dalam proses tertulis maupun lisan. Hak ini juga berlaku bagi penerjemahan semua dokumen atau pernyataan yang perlu dimengerti oleh terdakwa dalam proses pemeriksaan ataupun persiapan pembelaan.

- 6) Penerjemahan yang diberikan haruslah memadai bagi tersangka untuk ia mengerti dan juga bagi pengadilan untuk memahami kesaksian tersangka dan saksi-saksi.
- 7) Tersangka tidak diperkenankan untuk membayar biaya penerjemah. Termasuk jika tersangka sudah dihukum, ia tidak diperkenankan untuk membayar biaya atau ongkos penerjemah.

n. Asas *Non Self-Incrimination*

Asas hukum *presumption of innocence* ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

o. Hak atas Kompensasi, Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Asas yang penting lainnya tentang hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi, sebenarnya mengandung dua asas yaitu⁷⁹ :

- Hak warganegara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi yang berbentuk pemulihan nama baiknya; serta

⁷⁹Ibid, Mien Rukmini, S hml 105

- Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi

p. Asas *Nebis In Idem*

Tidak ada orang yang dapat diadili atau dihukum untuk kesalahan yang sama selama dua kali dimana ia telah dihukum atau dibebaskan akan tuduhan tersebut oleh hukum dan proses pidana yang berlaku di suatu negara tertentu.

q. Hak atas Perlakuan yang Berperikemanusiaan

Semua orang yang dikenakan hukuman atau tahanan harus diperlakukan sesuai dengan perikemanusiaan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Orang yang berada di bawah hukuman atau ditahan tidak dapat disiksa atau diberi perlakuan atau hukuman secara semena-mena dan kejam. Untuk lebih jelasnya, seseorang tidak dapat diperlakukan kejam, tidak berperikemanusiaan, seperti yang tertera di bawah ini:

- 1) Tidak ada satu tahanan pun yang dapat dikenakan hukuman tanpa sarana atau hak berkomunikasi (*incommunicado*). Setiap tahanan berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar.
- 2) Perawatan kesehatan bagi para tahanan tidak dapat dikesampingkan. Tidak ada satu tahanan pun yang diperbolehkan menjadi kelinci percobaan untuk penelitian obat-obatan.
- 3) Tersangka bukanlah terpidana, oleh sebab itu harus diperlakukan berbeda dengan terpidana sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

- 4) Tersangka di bawah umur harus diperlakukan berbeda dengan tersangka dewasa dan terpidana di bawah umur lainnya. Negara harus menentukan usia minimum dalam pemberian hukuman.
- 5) Semua narapidana berhak untuk mengadakan surat menyurat. Surat menyurat antara narapidana dengan penasihat hukumnya tidak dapat ditunda, ditahan, atau disensor dan dapat diberikan kerahasiaan penuh. Pembatasan lain atas kegiatan surat menyuratbukan merupakan campur tangan semena-mena atau tidak berdasarkan hukum terhadap kegiatan surat menyurat narapidana.
- 6) Semua narapidana berhak menerima kunjungan dari penasihat hukum, asistenpenasihat hukum, keluarga, teman-teman dan pihak lain di bawah pengawasan yang wajar.

UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia, dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif, bahkan pengaturannya paralel dengan instrumen hukum internasional. Hal ini bisa kita temui dalam asas-asas KUHAP⁸⁰ dan secara khusus sistem "*due process law*" telah dijadikan model yang membawa konsekuensi pada hubungan pihak-pihak dalam proses peradilan pidana.

⁸⁰Kandungan asas dalam KUHAP diantaranya adalah: asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan prinsip peradilan terbuka untuk umum.

Secara konstitusional, independensi peradilan merupakan prinsip yang harus dijabarkan secara eksplisit dalam konstitusi guna memastikan adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang selalu independen. Prinsip 1 dari Prinsip dasar lansiran PBB menyebutkan:

“Kemandirian peradilan harus dijamin oleh negara dan disahkan dalam Konstitusi dan undang-undang negara. Merupakan kewajiban semua lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain untuk menghormati dan menaati kemandirian peradilan.”

Dalam konteks Nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Peradilan, sebagaimana halnya cabang kekuasaan lain dalam sistem demokrasi harus mengakomodasi prinsip akuntabilitas, baik dari putusannya maupun dari penyelenggaraannya. Jika putusannya jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka aturan yang menjadi dasar memutus akan rentan dari tuntutan untuk direvisi atau tekanan juga bisa diarahkan pada sistem peradilan untuk memilih hakim yang responsif terhadap keadilan yang ada dimasyarakat. Dalam tingkatan administrasi peradilan, lembaga ini harus bertanggung jawab pada publik mengenai penggunaan anggaran termasuk di dalamnya transparansi lembaga peradilan itu sendiri terhadap para saksi dan korban maupun masyarakat pada umumnya yang akan mengakses informasi terhadap suatu kasus.

Prinsip hak-hak korban yang harus di penuhi dalam suatu proses peradilan pidana adalah adanya ;(1) *Acces To Justice And Fair Treatment*, (2) *Restitution*,

(3) *Compensation*, dan (4) *Assistance/Bantuan*.⁸¹ Berikut standar umum hak-hak korban dalam proses peradilan yang termuat dalam instrumen internasional domestik yang menjadi rujukan;

- 1) Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak korban; Prinsip Tanggung Jawab Negara; Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*); Prinsip Non Diskriminasi; Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Korban; Prinsip Tepat layak, Guna, dan Adil; Prinsip Kebutuhan Korban dan Kemudahan; Ganti Kerugian yang Lengkap dan Komprehensif; Perhatian kepada Korban dan Kebutuhan Khusus.
- 2) Standar Umum perlakuan terhadap korban oleh penegak hukum
- 3) Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat, intimidasi dan penyiksaan.
- 4) Hak untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan
- 5) Hak untuk mengemukakan pendapat di pengadilan
- 6) Hak untuk melaporkan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sehubungan dengan hak-hak saksi dan korban tersebut di atas. Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa;⁸² Seorang saksi dan korban berhak “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang

⁸¹Rena Yulia, Jurnal Perlindungan, Saksi Dan Korban ; Volum 2 No. I Tahun 2012, Antara Tanggung Jawab Hukum, Pemenuhan Hak Dan Perlindungannya, (Jakarta, Bid; Hukum dan Humas LPSK , 2012), hlm. 76-77

⁸²Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan tanpa tekanan, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi dari perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan penasehat hukum.

4) Pewacanaan Peradilan Militer Dan Prinsip-Prinsip HAM

Berbagai kesepakatan umum, para ahli saat ini menyatakan bahwa peradilan militer merupakan suatu bentuk administrasi peradilan yang sepenuhnya dilakukan oleh personel militer, dibentuk atas dasar suatu undang-undang, dengan yuridiksi atas personel militer yang melakukan suatu pelanggaran kode hukum (disiplin) militer. Bisa juga dinyatakan sebagai peradilan militer bila suatu hakim sipil dilibatkan sebagai penasehat atau bahkan dalam putusan. Bahkan tetap merupakan suatu peradilan militer bila mayoritas hakimnya adalah sipil bila terdakwa adalah seorang anggota militer. Namun bila seluruh panel hakimnya adalah orang sipil sementara terdakwa adalah anggota militer, sistem tersebut dapat dikatakan sebagai sistem peradilan sipil umum.⁸³

Sistem peradilan militer tidak diatur khusus oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political*

⁸³ Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law on Armed Forces*, Cambridge University Press, New York, 2006, hal. 95.

Rights/ICCPR)⁸⁴ atau instrumen HAM pokok internasional lainnya. Dalam Pasal 14 ICCPR yang mengatur tentang administrasi peradilan (*administration of justice*) hanya mengatur prinsip-prinsip penting suatu peradilan, khususnya soal prinsip independensi institusi peradilan dan jaminan *fair trial* bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.⁸⁵ Akan tetapi dalam Pasal 14 ICCPR ini memiliki keunikan tersendiri yaitu merupakan pasal terpanjang dari kesemua pasal-pasal dalam kovenan ini. Bila di lihat secara utuh terdapat 7 sub-pasal dengan ketentuan yang cukup rinci disebutkan. Pasal ini tidak hanya mengatur prinsip-prinsip independensi dan *fair trial*, namun juga serangkaian hak-hak (jaminan) prosedural individu dalam suatu tata peradilan yang memiliki variasi sistem beragam. Sementara itu, dalam Pasal 10 Deklarasi Universal hak asasi manusia 1948 (DUHAM) hanya menegaskan jaminan terpenuhinya prinsip *fair trial*, independensi, dan imparsialitas peradilan.⁸⁶ Secara tekstual tidak ada satupun ketentuan yang eksplisit membahas peradilan militer. Meskipun tafsir ketentuan Pasal 14 ICCPR dikombinasikan dengan Pasal 2 ayat (1) ICCPR akan

⁸⁴ ICCPR diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Indonesia diakui menjadi Negara Pihak dari ICCPR pada 23 Februari 2006.

⁸⁵ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 306. Ketentuan Pasal 14 ICCPR iniparalel dengan instrumen HAM (berlaku secara) regional yang ada: Pasal 8 Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika (*American Convention on Human Rights*); Pasal 6 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human Rights*), dan Pasal 7 Piagam Afrikatentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (*African Charter on Human and Peoples' Rights*).Ketiga instrumen HAM regional tersebut juga tidak memiliki referensi eksplisit soal peradilan militer.

⁸⁶ Baca lebih lengkap dalam Pasal 10 *Universal Declaration Human Right* 1948 yang telah di ratifikasi menjadi UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian di adopsi kedalam UUD 1945 hasil amandemen khususnya pasal 28a-Pasal 28i.

melahirkan suatu pertanyaan yang bisa menggugat keberadaan praktik peradilan militer menyangkut asas non-diskriminatif.⁸⁷

Tafsir kombinasi pasal-pasal dalam ICCPR ini secara implisit tidak membenarkan suatu peradilan khusus bagi kelompok khusus berdasarkan suatu perbedaan; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Dalam konteks tertentu, tafsir yang sama juga bisa terjadi jika Pasal 14 ini dikombinasikan dengan Pasal 26 ICCPR tentang prinsip persamaan perlindungan oleh hukum (*equal protection of law*).⁸⁸ Prinsip *equality before the law* yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki nuansa praktik persamaan dalam konteks penegakan hukum. Sementara prinsip *equal protection of the law* dalam Pasal 26 lebih bermakna bahwa semua orang harus diperlakukan setara/sama oleh suatu produk hukum/legislasi. Sementara itu, perlakuan sama/setara bukan berarti bentuk perlakuannya harus identik. Makna dari prinsip ini adalah suatu perlakuan yang sama harus diterapkan kepada suatu fakta yang polanya sama dan perlakuan yang berbeda harus diterapkan pada suatu fakta yang polanya berbeda.

Sistem peradilan yang berlaku untuk mengadili suatu kelompok khusus menimbulkan dua problem, yaitu diantaranya adalah

⁸⁷ Pasal 2 ayat (1) ICCPR menyatakan: "Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya".

⁸⁸ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005, hal. 606. Evolusi tafsir dari instrumenHAM, khususnya ICCPR menunjukkan bahwa praktik peradilan militer yang ada, umumnya sulit untuk memenuhi prinsip *equal protection of law*, entah itu di satu sisi merugikan si tersangka/terdakwa (*unfair trial*) atau di lain sisi merugikan korban (*impunity*).

- 1) Akan terjadi diskriminasi bagi seorang personel militer yang diadili oleh suatu tribunal militer bila jaminan prinsip fair trial minim atau tidak terpenuhi. Personel militer sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak asasi yang setara dengan warga sipil lainnya, termasuk bila mereka menjadi tersangka dalam suatu proses peradilan.
- 2) Akan terjadi praktik 'pengistimewaan' atau *privilese* bagi personel militer di atas jangkauan hukum bila jaminan prinsip independensi, kompetensi, dan imparialitas sistem peradilan militer ini tidak terpenuhi, di mana akan berujung pada langgengnya praktik impunitas.⁸⁹ Keduanya ini merupakan cakupan masalah dari ketentuan Pasal 26 ICCPR, yang mengatur soal asas persamaan perlindungan oleh hukum (*equal protection of the law*), yang secara tekstual berbunyi:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

Meski instrumen hak asasi manusia internasional tidak pernah secara eksplisit melarang suatu sistem peradilan oleh administrasi militer, kritik terhadapnya terus berkembang dan berbagai badan hak asasi manusia internasional mengembangkan tafsir terbatas terhadap yuridikasinya. Paling tidak berdasarkan studi yang dibuat oleh para ahli di bawah mandat Komisi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-

⁸⁹ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, paragraf 64.⁸⁹ Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesi, (Jakarta, Kontras, 2009). hlm 179

Bangsa, dan peradilan militer cenderung bermasalah dalam konteks isu-isu hak asasi manusia.

Studi yang cukup komprehensif dimulai pada tahun 2001, ketika Sub-Komisi Promosi dan Proteksi HAM (Komisi HAM PBB) meminta seorang ahli, Mr. Louis Joinet untuk melakukan studi terhadap evolusi administrasi keadilan lewat tribunal militer, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, 9 Juli 2002. Studi ini kemudian dikembangkan lagi oleh ahli yang lain, Mr. Emmanuel Decaux hingga tahun 2006. Sebelumnya, sejak tahun 1960-an terdapat tiga studi ahli yang mempelopori kaitan antara peradilan militer dengan masalah HAM, yaitu: *Equality in the Administration of Justice* oleh Mr. Rannat (E/CN.4/Sub.2/296/Rev.1); *Implication for Human Rights of Situations Known as States of Siege or Emergency* oleh Ms. Questiaux (E/CN.4/Sub.2/1982/15); *Human Rights and States of Emergency* oleh Mr. Despouy (E/CN.4/Sub.2/1985/19).⁹⁰

Operasionalisasi sistem peradilan militer juga semakin digugat di kalangan politik internasional baik oleh badan-badan hak asasi manusia internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan yang kompeten, imparial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-

⁹⁰ *Ibid*

Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).⁹¹

Sementara itu, di tingkatan target jangka menengah dan pendek, instrumen hak asasi manusia internasional (dan juga hukum internasional lainnya) ditafsirkan ulang secara progresif untuk meletakkan suatu standar minimum (*minimum standard*) lingkup dan cakupan yurisdiksi suatu administrasi keadilan berdasarkan peradilan militer. Komunitas ahli terkait isu ini sepakat untuk fokus terhadap dua agenda utama terkait isu peradilan militer dari sudut instrumen HAM internasional yaitu diantaranya;⁹²

- 1) Upaya membatasi yuridiksi peradilan peradilan militer;
- 2) Memperkuat jaminan terpenuhinya prinsip *fair trial* dan independensi peradilan dalam konteks mengintegrasikan sistem peradilan militer ke dalam sistem peradilan umum.

Upaya pertama mencakup beberapa fokus agenda seperti: yurisdiksi peradilan militer hanya ditujukan untuk mengadili anggota militer dan bukan warga sipil yang melakukan hanya suatu tindak pelanggaran (pidana) militer; penghapusan sistem ini di masa damai dengan memberikan kompetensinya kepada sistem peradilan umum atau suatu sistem peradilan disipliner; dan membatasi sistem ini untuk mengadili para anggota militer yang melakukan

⁹¹*Human Rights Committee, General Comment No. 13 (Administration of Justice)*, 1984, paragraf 4.

⁹² Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003 paragraf 72. *Ibid*, Menerobos Jalan Buntu Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer (Kontras, 2009), hlm 181

kejahatan serius hak asasi manusia, khususnya untuk kejahatan serius di bawah hukum (HAM dan humaniter) internasional.⁹³

Saat ini hak asasi manusia sebagai instrumen internasional memiliki peranan penting dalam perkembangan negara hukum dan demokrasi. Didalam konteks peradilan militer, sudah seharusnya administrasi peradilannya juga mengacu pada norma dan standar hukum internasional, khususnya hukum HAM dan humaniter internasional.⁹⁴

Terdapat beberapa hal penting yang dapat menjadi rujukan bagi membenahan suatu sistem peradilan militer, diantaranya adalah ;

Pertama, Didalam ICCPR Pasal 4 diakui adanya pemisahan antara hak-hak yang bisa dibatasi atau dikurangi pelaksanaan dan pemenuhannya karena situasi darurat tertentu (*derogable rights*). Hampir semua konstitusi negara di dunia memiliki klausul yang memperbolehkan atau memberi wewenang seorang kepala negara atau pemerintahan untuk melakukan suatu langkah luar biasa atas suatu situasi luar biasa/darurat, yang kemudian memiliki konsekuensi lanjutan ada beberapa hak-hak asasi manusia yang bisa dibatasi pelaksanaannya.

Kewenangan konstitusional negara untuk menyatakan situasi darurat sama sebanding dengan hak seseorang untuk melakukan upaya membela diri menurut hukum pidana. Kewenangan konstitusional ini secara ideal diberikan kepada

⁹³ Inisiatif ini dimulai oleh Komisi HAM PBB dengan studi-studi yang dilakukan oleh Louis Joinet, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2002/4, kemudian dilanjutkan lagi oleh ahli lainnya, Emmanuel Decaux mulai tahun 2003 hingga 2006 (E/CN.4/Sub.2/2003/4, E/CN.4/Sub.2/2004/7, E/CN.4/Sub.2/2005/9, dan E/CN.4/Sub.2/2006/58).

⁹⁴ *Ibid*, Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 2 dan No 4, hal 8-10.

negara agar bisa lebih leluasa dan efektif dalam menangani situasi darurat tersebut, yang dapat berupa bencana alam atau situasi perang/konflik bersenjata. Di lain pihak seringkali suatu rezim politik yang otoriter menyalahgunakan kewenangan konstitusional ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Penetapan situasi darurat seringkali diterapkan hanya untuk merepresi para oposisi politik di dalam negeri.

Keamanan nasional selalu menjadi jargon untuk menghabisi lawan-lawan politik yang dituduh melakukan makar, subversi, atau terorisme. Pada momen ini situasi darurat dipermanenkan dan de facto menjadi situasi normal. ICCPR ini disusun untuk mencari sebuah keseimbangan antara kepentingan 'murni' suatu negara menghadapi ancaman luar biasa yang umumnya bersifat sementara dengan menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim otoriter yang menjaga status quo dengan melegitimasi situasi bahaya darurat domestiknya. Dan ada hak-hak tertentu yang dalam kondisi apapun tetap tidak bisa dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*), yaitu: hak atas hidup (Pasal 6); bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7); bebas dari perbudakan dan kerja paksa Pasal 8 (paragraf 1 dan 2); bebas dari pemidanaan karena perjanjian hutang piutang (Pasal 11); bebas dari berlakunya pemidanaan secara retroaktif (Pasal 15); hak atas pengakuan sebagai subjek hukum (Pasal 16); kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18).

Meskipun Pasal 4 ayat (2) Kovenan Sipol menyebutkan adanya 7 hak-hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*), bukan berarti

suatu situasi darurat bisa begitu saja mengabaikan hak-hak asasi lainnya dan tetap berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum internasional lainnya,⁹⁵ seperti yang tertera pada Pasal 4 ayat (1). Kondisi darurat akibat perang atau konflik bersenjata –baik bersifat internasional maupun internal- juga masih terikat atau menjadi subjek dari hukum humaniter internasional, seperti yang diatur oleh Konvensi Jenewa (Geneva Convention) atau Konvensi Den Haag (*The Hague Convention*). Derogasi ini juga tidak bisa menjadi justifikasi bila terjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida, dan segala kejahatan lainnya yang dianggap sebagai pelanggaran serius/berat hukum internasional.⁹⁶

Selain itu kondisi darurat tetap harus menjamin supremasi prosedur hukum dan tidak bisa mengecualikan kewajiban negara untuk melakukan suatu *effective remedy* terhadap suatu pelanggaran HAM seperti yang diatur oleh Pasal 2(3) Kovenan Sipol. Dalam Protokol I dari Konvensi Jenewa (12 Agustus 1949) dijelaskan bahwa selama terjadinya konflik bersenjata internasional tetap ada jaminan fundamental akan suatu "*impartial and regularly constituted court*" meski jaminan akan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan minim. Sementara itu pada Pasal 6 paragraf 2 dari Protokol II konvensi yang sama, dijelaskan bahwa

⁹⁵ Berbagai instrumen dan prinsip hukum kebiasaan internasional tetap berlaku meski dalam kondisi darurat seperti Konvensi ILO, Hukum Internasional tentang Pengungsi (*refugee*), aturan dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (*Rome Statue of The International Criminal Court*), ketentuan prinsip *refoulement*, yang tidak memperbolehkan suatu negara mengekstradisi orang-orang asing yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya, prinsip *fair trial*, hak *habeas corpus*, dan sebagainya.

⁹⁶ Komentor Umum Komite HAM No 29: Keadaan Darurat (paragraf 9, 11, dan 12). UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.

suatu pengadilan yang independen dan imparisial harus menjadi suatu jaminan fundamental selama konflik bersenjata.⁹⁷

Kedua, sudah menjadi suatu kebiasaan dalam perspektif hak asasi manusia bahwa setiap mekanisme yudisial apapun harus memiliki “suatu koreksi” ketika sistem tersebut tidak berjalan baik dan disalahgunakan oleh suatu pejabat negara. Mekanisme koreksi ini yang dikenal sebagai *effective remedy* mengacu pada Pasal 2 ayat (3), 9 ayat (5), 14 ayat (6) ICCPR.

Pasal 2 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa setiap negara dalam konvensi ini berjanji;

- b) Menjamin membawa setiap orang yang hak atau kebenarannya sebagaimana di akui dalam konvensi ini di langgar, akan memperoleh upaya pemenuhan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat istirahat.
- c) Menjamin agar setiap orang yang menurut upaya pemulihan tersebut harus di tentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislasi yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya, yang di atur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;
- d) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Sedangkan pasal 9 ayat (5) lebih memberi penegasan bagi korban penangkapan atau penahanan untuk meminta ganti rugi. Bunyi pasal tersebut adalah “Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilakukan”. Selain itu, Pasal 14 ayat 6

⁹⁷Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 4, hal 9.

menyebutkan bahwa “apabila seseorang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana dengan keputusan”.

Penyalahgunaan kekuasaan lewat mekanisme peradilan militer juga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, yang sering dianalogikan dengan penyakit dan penyelesaiannya adalah dengan pengobatan atau pemulihan (*remedy*). Pemulihan (*remedy*) ini merupakan tanggung jawab dan tugas negara yang sangat sentral dalam kovenan ini. Pemulihan yang efektif (*effective remedy*). Mekanisme *effective remedy* ini sendiri bisa dikategorikan sebagai *rights to remedy*, di mana kelompok korban adalah kelompok yang paling berkepentingan dan hak ini melekat dalam dirinya (*inalienable rights*).

Kategori hak ini sering dikenal sebagai Hak-Hak Korban/*Victim's Rights*. Mekanisme dan hak *effective remedy* ini tercantum di berbagai instrumen internasional seperti Pasal 8 DUHAM, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Kovenan Sipol, Pasal 14 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 6 CERD, Pasal 39 Konvensi Hak-Hak Anak, dalam Pasal 19 *Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, Prinsip 11, 18, dan 19 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* dan Prinsip 20 dalam *Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions*. Terakhir studi terpadu soal *effective remedy* khusus untuk pelanggaran berat atau kejahatan serius hak asasi manusia dibuat dalam *Set of Principles for The Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*.

Pemulihan yang efektif (*effective remedy*), selain sebagai bentuk penyelesaian atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, namun juga sekaligus sebagai mekanisme jaminan preventif berulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan (prinsip *guarantee of nonrepetition*). Mekanisme *effective Remedy* ditegaskan oleh Kovenan ini harus bisa ditangani oleh mekanisme peradilan (hukum), dalam hal ini setiap pelanggaran hak asasi manusia harus bisa dilakukan investigasi, proses penuntutan, pengadilan, dan penghukuman bagi pelaku, sementara korban harus diberikan ganti rugi/reparasi, baik rehabilitasi, restitusi, atau kompensasi. Kegagalan memenuhi standar tersebut merupakan sebuah impunitas.

Ketiga, terdapat perkembangan terbaru tentang prinsip *due obedience* dan pertanggungjawaban atasan (*responsibility of the superior*) di mana berbagai sistem peradilan militer yang lama masih belum mengadopsinya. Prinsip *due obedience* adalah berlakunya pertanggungjawaban pidana individual suatu anggota militer atas suatu tindak pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti halnya tindakan eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan lain sebagainya, terlepas tindakannya tersebut merupakan perintah dari atasannya atau bukan. Sementara itu prinsip pertanggungjawaban atasan menegaskan bahwa seorang atasan tetap memiliki tanggung jawab pidana atas terjadinya suatu pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan oleh bawahannya bila atasan tersebut gagal menjalankan kewenangannya untuk mencegah atau menghambat terjadinya

kejahatan, jika ia memiliki informasi yang bisa membuatnya untuk tahu bahwa kejahatan tersebut akan dilakukan.⁹⁸ Kedua prinsip ini belum diadopsi dalam sistem peradilan militer di Indonesia sehingga banyak para atasan bebas dari pertanggungjawaban pidananya atas kejahatan serius yang dilakukan oleh bawahannya.

Keempat, seringkali diabaikannya dalam suatu sistem peradilan militer adalah jaminan seseorang memiliki hak untuk mempertanyakan keabsahan penangkapan atau penahanannya di muka suatu pengadilan yang berkompeten, khususnya peradilan umum. Mekanisme ini termasuk diperbolehkannya hakim yang memutus gugatan *habeas corpus* tersebut untuk bisa mengunjungi tempat atau lokasi penahanan.⁹⁹

Kelima, seringkali diabaikannya dalam praktik dalam sistem peradilan militer di berbagai tempat adalah jaminan adanya akses para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer terhadap seluruh proses peradilan yang dijalani oleh tersangka pelaku. Berikut standar atas jaminan akses korban terhadap keadilan dalam administrasi peradilan militer tersebut adalah:¹⁰⁰

(1) Hak untuk melaporkan tindak kejahatan dan membawa keluhannya ke suatu administrasi peradilan militer untuk ditindaklanjuti; (2) Hak untuk terlibat dalam

⁹⁸ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 18, hal 22 dan Diane Orentlicher, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip No 27, hal 15. *Ibid* Kontras.

⁹⁹ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2006/58, Prinsip No 12, hal 16. Sebagaimana Menorobos Jalan Buntu, *Kajian Tentang Peradilan Militer*, (Jakarta, Kontras 2009) hlm 198

¹⁰⁰ Jaminan atas hak-hak korban ini juga tersebar di berbagai ketentuan hukum HAM internasional baik yang berupa instrumen mengikat (*treaty*) maupun yang berupa instrumen *non-binding* (*soft law*).

proses peradilan dan bisa berpartisipasi dalam persidangan sebagai pihak dalam kasus tersebut seperti sebagai *amicus curiae* atau pihak yang menuntut ganti rugi. Kehadiran mereka dalam persidangan merupakan keharusan dan sejak awal proses investigasi sudah harus dilibatkan; (3) Hak atas suatu koreksi hukum (*judicial remedy*) untuk menantang keputusan yang dibuat dalam suatu pengadilan militer bila merasa tidak puas; dan (4) Hak atas jaminan untuk tidak mendapat ancaman, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya sebagai bentuk balasan akibat partisipasinya dalam mengungkapkan suatu pelanggaran HAM dalam sistem peradilan militer.

Secara domestik, pasca jatuhnya rezim orde baru, perkembangan hak asasi manusia selalu di elaborasi dengan perauran perundang-undangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 24 UUD 1945 menyebut “Badan Peradilan” dengan “Kekuasaan Kehakiman” atau “Badan Kehakiman”, ketiganya memiliki arti dan maksud yang sama. Berikut bunyi Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 Hasil Amandemen ke III.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa ; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan Pasal 20 ayat (1) menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Dan Pasal 21 ayat (1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Oleh karena masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, semuanya berpuncak ke Mahkamah Agung (di bidang teknis fungsional yudikatif), artinya di bidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan-badan peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri (disingkat PN), Pengadilan Tinggi (disingkat PT), dan Mahkamah Agung (disingkat MA).¹⁰³

¹⁰² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. IX: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 11.

¹⁰³ Lihat UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara 1986-20).

2. Lingkungan peradilan agama adalah Pengadilan Agama (disingkat PA), Pengadilan Tinggi Agama (disingkat PTA), dan Mahkamah Agung (disingkat MA).¹⁰⁴
3. Lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Militer (disingkat Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (disingkat Mahmilti) dan Mahkamah Militer Agung (disingkat Mahmilgung) yakni pada Mahkamah Agung.¹⁰⁵
4. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (disingkat PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (disingkat PTTUN) dan Mahkamah Agung.¹⁰⁶

PN, PA, Mahmil dan PTUN disebut pengadilan tingkat pertama karena ia adalah pengadilan sehari-hari yang pertama kali menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada lingkungannya masing-masing.

PT, PTA, Mahmilti (Dilmilti) dan PTTUN disebut pengadilan tingkat banding karena ia menerima perkara banding yang berasal dari pengadilan tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding disebut juga *judex facti*, artinya perkara di tingkat banding (dalam hal banding) akan diperiksa secara keseluruhan, baik tentang fakta-fakta maupun tentang bukti-bukti dan lain sebagainya seperti pemeriksaan selengkapnyanya di muka pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung tidak

¹⁰⁴ Lihat UU No. 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara 1986-49).

¹⁰⁵ Lihat UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor 3713).

¹⁰⁶ Lihat UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 1986-77).

melakukan *judex facti*, karena Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas dalam hal-hal tertentu saja.

Uraian diatas adalah uraian tentang susunan badan-badan peradilan dalam bidang penyelesaian perkara (teknis fungsional yudikatif). Selanjutnya akan diuraikan susunannya di dalam bidang organisatoris, administratif dan finansial. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan finansial sendiri, tetapi masing-masing lingkungan dari empat lingkungan peradilan, maka organisatoris, administratif, dan finansialnya berada di bawah kekuasaan masing-masing dan departemen yang bersangkutan. Dengan demikian, susunannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk lingkungan peradilan umum (PN dan PT) ke Departemen Kehakiman;
2. Peradilan Agama (PA dan PTA) ke Departemen Agama;
3. Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti/Dilmil dan Dilmilti) ke Departemen Pertahanan dan Keamanan dan ke Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB/Panglima TNI);
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) ke Departemen Kehakiman¹⁰⁷.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan 4 (empat) pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan

¹⁰⁷ Roihan A. Rasyid, Roihan A. Rasyid, *Loc. cit*, hlm.13-14.

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan kini menjadi lima ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁸

Salah satu pasal dalam UU ini menyebutkan bahwa “segala campur tangan dalam urusan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang.”¹⁰⁹ Tentang penangkapan dinyatakan “tidak seorang pun dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”¹¹⁰ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹¹ Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹²

¹⁰⁸ Basiq Jalil, *Op. cit.*, hlm. 20.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 2, UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat 3, UU No. 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹¹ Lihat UU No. 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan telah direvisi menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹² Pasal 10 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004.

BAB III
UU No. 31 TAHUN 1997 TENTANG
PERADILAN MILITER ATAS PRINSIP-PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA DAN PELAKSANAAN PERADILAN
MILITER DALAM KASUS PENYERANGAN LP KELAS IIB CEBONGAN
DI PENGADILAN MILITER KELAS II-11 YOGYAKARTA

A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Belum Menganut Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Jaminan atas mekanisme peradilan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sesungguhnya telah termuat dalam asas-asas pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Seperti halnya asas persamaan di hadapan hukum, praduga tidak bersalah, peradilan yang independen dan tidak memihak, asas peradilan cepat, sederhana dan murah, asas legalitas dan seterusnya. Sebagaimana telah menjadi perhatian publik bahwa sebuah asas dalam mekanisme peradilan pidana merupakan hal yang penting untuk di fahami masyarakat dan harus dilaksanakan oleh badan peradilan.

Asas legalitas dalam penegakan hukum yang termuat dalam hukum pidana "*tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang*"¹, dan asas-asas dalam peradilan pidana maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti prinsip kesetaraan, persamaan di depan hukum, prinsip peradilan peradilan yang independen dan tidak memihak, asas praduga tidak bersalah, secara universal prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat di cabut dan di bagi, hak atas akses ke pengadilan dan seterusnya, merupakan hal yang pokok yang harus di penuhi oleh negara sebagai salah satu unsur peradilan agar suatu proses peradilan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak didalamnya. Akan tetapi bagaimanakah

¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 1 KUHP.

bila hukum yang di jadikan dasar dalam mengatur suatu proses peradilan atau tatacara menuju penghukuman terhadap seseorang yang di duga melakukan suatu tindakan kejahatan tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan di negara modern yang demokratis atau setidaknya tidak lagi sejalan dengan dinamisasi sosial politik masyarakat dimana hukum tersebut akan hidup dan berkembang seiring sejalan dengan peradaban manusia. Hal tersebut seiring pula demokratisasi pada berbagai aturan dalam berbangsa dan bernegara dimana nilai-nilai hak asasi manusia menjadi tolak yang mendasar.

Perkembangan negara hukum dan demokrasi mengisyaratkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab atas penghormatan, perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karenanya di Indonesia, UUD 1945 sebagai landasan bernegara mengalami amandemen hingga berkali-kali, sampai pada akhirnya menempatkan hak asasi manusia sebagai asas dalam berbangsa dan bernegara yang di atur dalam Pasal 28a sampai dengan Pasal 28i UUD 1945. Dengan demikian pemaknaan dalam ber hukum, profesi apapun menurut undang-undang dasar ini haruslah tunduk pada hukum dan hak asasi manusia termasuk profesi militer.

Prinsip *fair trial* dalam suatu administrasi peradilan diatur secara cukup rinci pada Pasal 14 ICCPR dan berulang kali ditegaskan kembali oleh Komite hak asasi manusia sebagai badan otoritatif dari kovenan ini. Dalam *General Comment* No 13, Komite hak asasi manusia menyatakan bahwa prinsip *fair trial* ini berlaku baik untuk tata peradilan umum maupun peradilan khusus seperti peradilan

militer.² Bahkan lebih jauh pada *General Comment* No. 29, Komite hak asasi manusia menyatakan bahwa berbagai hak-hak dan jaminan prosedural hukum di dalam Pasal 14 ICCPR sebagai prinsip *fair trial* tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, baik itu kondisi normal maupun keadaan darurat.³

Seperti di jelaskan pada bab sebelumnya, lebih detail prinsip-prinsip *fair trial* dalam Pasal 10 hingga Pasal 14 ICCPR tersebut dielaborasi oleh Decaux dalam risetnya tentang administrasi peradilan militer (Prinsip No 15) di jabarkan menjadi beberapa ketentuan yang di anggap kalangan pemerhati peradilan dan pegiat hak asasi yang di anggap lengkap dan relevan untuk di terapkan baik dalam produk legislasi maupun kebijakan otoritas dalam suatu institusi negara, ketentuan tersebut adalah :

1. Setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak kejahatan harus menikmati asas praduga tak bersalah sampai terbukti lewat suatu putusan yang sah;
2. Setiap tersangka atau terdakwa harus diinformasikan secara cepat tentang rincian kejahatan yang dituduhkan kepadanya, dan sebelum dan selama persidangan harus terjamin seluruh hak dan fasilitas yang diperlukan untuk pembelaannya;
3. Tiada seorang pun bisa dihukum untuk suatu kejahatan kecuali atas dasar pertanggungjawaban individual;
4. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak kejahatan memiliki hak untuk diadili secara cepat dengan kehadirannya;
5. Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk membela dirinya sendiri secara langsung atau lewat kuasa hukumnya, baik yang dipilihnya sendiri maupun yang disediakan bila ia tidak mampu;

²*Ibid*, HR Committee, *General Comment No 13*, 1984, paragraf 4

³Meski tidak masuk dalam kategori 7 *non-derogable rights* sesuai dengan Pasal 4(2) dari ICCPR, prinsip *fair trial* dalam Pasal 14 ini dinyatakan sebagai *de facto non-derogable rights*. HR Committee, *General Comment No 29*, 2001, paragraf 8 dan 15.

6. Tiada seorang pun bisa dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau untuk mengakui kesalahan;
7. Tidak ada satu pernyataan atau barang bukti pun yang diperoleh lewat praktik penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya atau lewat tindakan keji yang melanggar HAM lainnya yang bisa digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan;
8. Tidak ada seorang pun yang bisa divonis untuk suatu kejahatan lewat suatu pembuktian atau kesaksian yang didasari sumber rahasia;
9. Setiap orang yang divonis untuk suatu kejahatan harus memiliki hak untuk naik banding di tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai undang-undang;
10. Setiap orang yang terbukti bersalah harus diinformasikan, pada saat vonis, hak-haknya untuk suatu evaluasi atas vonisnya dan jangka waktunya.

Operasionalisasi sistem peradilan militer atas nilai-nilai hak asasi manusia semakin digugat di kalangan politik internasional baik oleh badan-badan hak asasi manusia internasional atau regional maupun oleh otoritas hukum domestik karena secara empirik dianggap tidak mungkin memenuhi prinsip suatu peradilan yang kompeten, imparsiial, dan independen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*).⁴ Mengingat aktor dan segala aparatur dalam sistem peradilan militer adalah anggota militer.

Target jangka menengah dan pendek, instrumen hak asasi manusia internasional (dan juga hukum internasional lainnya) ditafsirkan ulang secara progresif untuk meletakkan suatu standar minimum (*minimum standard*) lingkup dan cakupan yurisdiksi suatu administrasi keadilan berdasarkan peradilan militer. Para ahli terkait isu ini sepakat untuk fokus terhadap dua agenda utama dalam

⁴*Human Rights Committee, General Comment No. 13 (Administration of Justice)*, 1984, paragraf 4.

pewacanaan peradilan militer dari sudut instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional.⁵ *Pertama*, upaya membatasi yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer; *Kedua*, memperkuat jaminan terpenuhinya prinsip fair trial dan independensi peradilan dalam konteks mengintegrasikan sistem peradilan militer ke dalam sistem peradilan umum.

Didalam penjelasan sebelumnya sistem peradilan militer tidak diatur khusus oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)⁶ atau instrumen-instrumen hak asasi manusia pokok internasional lainnya. Dalam Pasal 14 ICCPR yang mengatur tentang administrasi peradilan (*administration of justice*) hanya mengatur prinsip-prinsip penting suatu peradilan, khususnya soal prinsip independensi institusi peradilan dan jaminan *fair trial* bagi mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana.⁷ Sedangkan dalam Pasal 10 UDHR lebih pada hanya memberikan jaminan atas peradilan yang imparialitas maupun *fair trial* yang bersifat lebih umum dan universal.

Berdasarkan UUD 1945 dan prinsi-prinsip peradilan, agar sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer memiliki kelemahan-kelemahan secara substansial seperti disebutkan pada bagian latar belakang di atas, sehingga dalam implementasinya mengalami problematik di kalangan masyarakat. Hal tersebut karena di anggap jauh dari penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana dalam pewacanaan hak asasi

⁵ Emmanuel Decaux, *Issue of the Administration of Justice Through Military Tribunals*, E/CN.4/Sub.2/2003/4, 27 Juni 2003 paragraf 72.

⁶ *Ibid*, ICCPR.

⁷ *Ibid*, Manfred Nowak, Kehl, 2005, hal. 306.

manusia dalam sistem peradilan militer, setidaknya menjadikan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai standar minimum dalam sistem peradilan militer. Bila di perbandingkan antara sistem peradilan militer yang di atur dalam UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki perbedaan substansial dari prinsip keadilan dan kesetaraan. Melihat realitas penegakan hukum di wilayah peradilan militer, Tidak sedikit pula anggapan bahwa substansi UU tersebut merupakan bagian dari penghalang dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia yang melibatkan militer selama undang-undang ini di berlakukan.

Untuk kepentingan pembahasan lebih lanjut terkait substansi peradilan militer yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Berikut sejumlah pengetahuan dasar penting untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasannya seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya:

1) Kompetensi Absolut

Menurut UU ini, peradilan militer memiliki kompetensi absolut terhadap prajurit atau orang atau badan atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan UU. Kompetensi berlaku pula kepada orang-orang sipil yang atas keputusan Panglima atau persetujuan Menkeh harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:

- a. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat

keangkatan iniditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).

b. Pengadilan Militer Tinggi

1. Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilanmiliter
2. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat keangkatan mayor keatas.
3. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenanganmengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya.

c. Pengadilan Militer Utama

1. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus padatingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi
2. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenanganmengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawahpengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggidan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
3. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara danoditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilandalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkunganperadilan umum

4. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
 5. Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

3) Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Walaupun Ankum bukan satu-satunya penyidik yaitu dapat juga dilakukan polis militer dan oditur militer serta dapat dibantu penyidik pembantu (*provost* di tiap-tiap angkatan), tetapi kewenangan Ankumlah yang paling besar. Hal ini ditunjukkan dari perintah penahanan hanya berasal dari Ankum dan hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Ankum.

4) Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat:

- a. diserahkan ke pengadilan untuk diadili
- b. diselesaikan untuk diadili
- c. ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer

Yang memiliki kewenangan penyerah perkara adalah Panglima, Kepala Staf TNI dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan dengan syarat

komandanKorem. Khusus untuk menutup perkara hanya dapat dilakukan oleh Panglima.

5) Keterbukaan Peradilan

Pengadilan militer dapat dinyatakan tertutup untuk perkara yang menyangkut rahasiamiliter dan/atau rahasia negara. Dalam UU No 31 Tahun 1997, kriteria rahasiamiliter dan rahasia negara tidak memiliki kejelasan sehingga potensial untuk disalahgunakan.

6) Koneksitas

Aturan mengenai koneksitas dalam UU No 31 Tahun 1997 secara umum sama dengan ketentuan dalam UU No 14 Tahun 1970 dan KUHAP, yaitu diadili pada peradilan umum. Sedangkan acara pemeriksaannya sama persis dengan ketentuan acarapemeriksaan koneksitas dalam KUHAP. Saat ini berkembang paham bahwakoneksitas cenderung dilihat sebagai hal yang baik yaitu untuk menjembatankeadilan antara pengadilan umum dan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak pidana yang dilakukan sipil dan militer secara bersama-sama di mana pelaku sipiltelah dihukum saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalamkonteks kompetensi absolut peradilan militer yang melanggar asas persamaan didepan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi pembaruan yangsungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer.

7) Bantuan Hukum

Walaupun bantuan hukum diakui dalam peradilan militer, tetapi konsepnya adalahpembatasan terhadap hak bantuan hukum itu sendiri. Penasihat hukum

dalam mendampingi di tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah (untuk yang berasal dari dinas bantuan hukum) atau izin Kepala atau pejabat lain yang ditunjuknya (untuk yang berasal dari luar dinas bantuan hukum). Bahkan untuk terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus dengan izin kepala pengadilan. Selain itu, dalam berhubungan dan berbicara dengan kliennya diawasi oleh pejabat yang bersangkutan, tidak hanya melihat tetapi juga mendengar isi pembicaraan.

8) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara atau kurungan, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer. Bila terpidana dipecah dari dinas keprajuritan, baru pidana tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum.

Pokok kunci dalam melihat UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer apakah terdapat kelemahan-kelemahan secara substansi atau apakah justru undang-undang tersebut sesungguhnya cenderung menjadi penghambat dalam semangat penegakan hak asasi manusia. Dalam kaca mata hukum acara pidana muatan undang-undang tersebut memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya adalah : Menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, Penilaian sepihak/*justisiabel subyektif* mengingat penyelidik dan penyidik hingga aktor-aktor dalam persidangan yang kesemuanya berasal dari anggota militer dan kewenangan Ankuam dan Parera yang terlalu luas. Pelemahan yang lain adalah Kompetensi

relatif yang tidak pasti, Posisi peradilan yang tidak independen.⁸ Penerapan koneksitas inefisiensi, melanggar prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair-trial*), diskriminasi yang berbasis pada kepangkatan militer, struktur penghapusan perkara dan intervensi kinerja peradilan, tata usaha militer dan militerisasi sengketa. Dalam kaca mata peraturan perundang-undangan, seharusnya dengan berubahnya perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, maka pengadilan militer harus menjauhkan diri dari kesan adanya “*Unity of Command*” (kesatuan komando) dalam menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan militer.

Sebelum sampai pada pembahasan kelemahan-kelemahan dalam peradilan militer yang penulis jelaskan pada bagian di atas sebagai permasalahan substansi. Pada bagian ini akan di jelaskan terlebih dahulu sebagai gambaran singkat tentang kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam mekanisme peradilan militer yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer.

1. Papera dan Ankum Dalam Sistem Peradilan Militer

Dialam sistem peradilan militer salah selain hakim, oditur dan penasehat hukum, salah satu komponen penegakan disiplin militer atau penegak hukum militer adalah Papera dan Ankum. Perwira Penyerah Perkara (Papera) memiliki kewenangan untuk menentukan jalur penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung

⁸Hal tersebut seiring dengan peradilan militer berada di bawah dua institusi yang berbeda, yaitu satu sisi peradilan militer berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dalam prosesnya penyidikan dan penyelidikannya dilakukan oleh kepolisian sementara di sisi yang lain peradilan militer harus tunduk pada institusi Militer.

jawab komandan terhadap kesatuan yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas TNI. Papera (komandan) wajib mengetahui tentang kondisi siapsiagaan anggota dan kesatuannya, termasuk apabila terdapat anggotanya yang sedang berada dalam proses peradilan, harus sepengetahuan komandannya, hal tersebut disarkan pada pandangan apabila terdapat kepentingan negara yang bersifat urgen yaitu berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Apabila seorang anggota TNI Dalam melaksanakan peran dan fungsi tugasnya melakukan penyimpangan terhadap aturan yang telah diberikan keadanya baik berupa penyimpangan berupa pelanggaran disiplin militer maupun dalam bentuk tindak pidana. Terhadap penyimpangan disiplin militer penyelesaian diserahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sedangkan penyimpangan dalam bentuk tindak pidana maka penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan militer mulai dari penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan persidangan hingga putusan.

Perbedaan dengan sistem peradilan pada umumnya adalah pada sistem peradilan pidana militer terdapat tahap penyerahan perkara yang dilakukan oleh Papera. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menentukan jalur penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani dalam sistem pidana militer tidaklah dikenal dalam sistem peradilan umum.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 ini, Papera adalah perwira yang oleh undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit ABRI yang berada di bawah wewenang komandannya. Selanjutnya perkara akan diserahkan ke pengadilan untuk

disidangkan atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁹ Sedangkan dalam pasal 122 ayat 1 yang bertindak, sebagai Papera adalah Panglima TNI dan Kepala staff AD, AU, AL.¹⁰ Akan tetapi Ayat 2 pasal yang sama juga menyebutkan Papera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.¹¹

Semenjak dikeluarkannya TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang TNI dan Peran Polri menjadikan terjadinya pergeseran paradigma mengenai alasan dapat diadilinya suatu perkara dalam peradilan militer, yaitu tidak lagi berdasarkan pelaku tindak pidananya, akan tetapi berdasarkan perbuatan pidananya. Dengan demikian apabila anggota militer melakukan tindak pidana umum maka ia dapat adili dalam peradilan umum. Sebaliknya apabila melakukan tindak pidana umum maka akan ia juga dapat di adili di peradilan militer.

Pada kenyataan hingga kini ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya undang-undang khusus pelaksananya. Oleh karenanya sampai pada saat ini proses penyelesaian terhadap tindak pidana militer masih diperiksa dan di adili di peradilan militer, baik telah melakukan tindak pidana militer yang di atur dalam KUHPM maupun tindak pidana umum yang di atur dalam KUHP bagi anggota militer akan tetap di adili di peradilan militer.

⁹ Pasal 10

¹⁰ Pasal 122 ayat 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 122

Secara garis besar proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh militer berdasarkan hukum acara pidana militer meliputi ; Penyidikan, Penyerahan Perkara, Pemeriksaan sidang pengadilan, dan Pelaksanaan putusan.

Proses pemeriksaan tindak pidana di peradilan militer peran papera berada pada tahapan penyerahan perkara. Pada tahapan tersebut papera melakukan penyerahan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan tersebut. penyerahan tersebut diserahkan melalui oditur, berdasarkan surat keputusan tertulis Papera (Skeppera), yang merupakan tanggapan dari hasil penyidikan dan pendapat hukum yang sebelumnya disampaikan oditur kepada papera. Skeppera tersebut kemudian di jadikan dasar oditur untuk membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan dalam pemeriksaan persidangan. Tanpa ada skeppera tersebut Oditur tidak dapat melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Dengan kata lain skeppera merupakan kunci utama untuk suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Terhadap berkas penyidikan yang dilakukan polisi militer dan kemudian diserahkan ke oditur militer atas tindak pidana yang dilakukan anggota militer telah lengkap, maka oditur menyampaikannya kepada Papera. Bersamaan dengan hasil penyidikan yang disampaikan kepada papera tersebut, Oditur membuat pendapat hukum mengenai perkara yang sedang ditangani. Dan berdasarkan hasil penyidikan dan pendapat hukum yang diterima dari oditur, maka Papera akan mengeluarkan SK jalur penyelesaian atas kasus tersebut. Papera tidak selalu sependapat dengan pendapat hukum yang diberikan Oditur berkaitan jalur penyelesaian perkara yang ditempuh. Apabila terjadi perbedaan

pendapat maka pengadilan militer utama berwenang untuk memutus sengketa antara Oditur dan Papera.¹²

Terdapat 3 substansi dari surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh Papera berkaitan dengan jalur penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anggota militer yang sedang di tangani yaitu :

1. Penyerahan perkara¹³
2. Penyelesaian hukum disiplin militer
3. Penutupan perkara¹⁴/penghentian penuntutan¹⁵

Mekanisme penyelesaian dalam peradilan militer di atas menunjukkan bahwa peran Papera dan Nakum dalam peradilan militer menunjukkan dominasi terhadap fungsi-fungsi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer melalui UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahkan seorang penasehat hukumnya sekalipun cenderung tidak memiliki indeependensi secara struktural. Oleh karenanya pembahasan substansi peraturan-perundang-undangan menjadi penting untuk mengukur tingkat efisiensi dalam implementasi peraturan tersebut dalam penegakan hukum dan keadilan di sebuah negara yang demokratis.

2. Kelemahan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Atas Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Sehubungan dengan kelemahan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menjadi pembahsan di samping korelasi hak asasi manusia

¹² Pasal 43 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

¹³ Pasal 1 angka 22 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

¹⁴ Pasal 1 angka 23 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

¹⁵ Pasal 1 angka 24 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

dengan peradilan militer di atas. Pada bagaian ini penulis akan mengeksplorasi lebih jauh secara ditail pasal demi pasal dalam analisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan serta mengkategorisasikan perbedaan antara UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dengan UU No. 31 Tahun 1997 yang selama ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam sebuah peradilan, yang sekaligus di anggap menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hak asasi manusia khususnya di kalangan institusi militer di Indonesia.

a. Menggunakan Dasar Hukum Yang Sudah Tidak Berlaku

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan adanya aturan tertinggi dalam sebuah negara atau apa yang di sebut sebagai konstitusi suatu negara maka undang-undang di bawahnya haruslah sengkron dengan undang-undang induk di atasnya sebagai oprasional, termasuk UU No. 31 tahun 1997 Tentang peradilan Militer. Sebagaimana menjadi agenda reformasi pasca kejatuhan rezim orde baru, upaya tuntutan masyarakat agar memiliki negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi serta penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia menjadi agenda utama dalam era reformasi. Hal tersebut seiring pula dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya melalui ketetapan MPR.

Seubunng dengang peraturan peradilan militer yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pada bagian menimbang dan mengingat dalam UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan sejumlah peraturan

perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan UU inidiantaranya adalah undang-undang mengenai ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Akan tetapi undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi di saat ini karena telah mengalami perubahan atau amandemen.

Eksistensi peradilan militer di Indonesia pasca kemerdekaan di awali pada tahun 1950 dimana pada waktu itu dasar atas peradilan militer adalah Pasal 139 ayat 1 UUDS, yang menetapkan undang-undang darurat tentang susunan dan kekuasaan peradilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan dan ketentaraan No. 16 tahun 1950. Ditetapkan dengan UU No. 5 Tahun 1950 sebagai undang-undang Federal, diubah dengan undang-undang UU No. 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Militer. Selanjutnya dengan UU No. 6 Tahun 1960 menetapkan undang-undang hukum acara pidana pada pengadilan tentara atau UU No. 17 Tahun 1950 sebagai undang-undang Federal.¹⁶

Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh ; (1) Badan Peradilan Umum (2) Badan Peradilan Militer, (3) Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan (4) Badan Peradilan Agama.¹⁷ Dengan demikian, keberadaan peradilan militer di Indonesia di legitimasi oleh UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, dan UU

¹⁶ Ibid, Darwan Prinst, hlm. 1

¹⁷ Lihat Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu di ingat Undang-undang ini telah mengalami amandemen berkali-kali dan yang terakhir undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah UU No. 4 Tahun 2004 dan telah di ubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 1 Tahun 1988 yang menentukan bahwa angkatan bersenjata memiliki peradilan tersendiri dan komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Kemudian pada tanggal 15 oktober 1997 Presiden Mengesahkan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.¹⁸

Berikut dalam bentuk Tabel, perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di bawah ini;

Tabel 1.
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang di Gunakan Sebagai Dasar Hukum UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

| | Dasar Hukum Lama Yang Masih Dijadikan Pertimbangan | Dasar Hukum Baru Yang Seharusnya Menjadi Bahan Pertimbangan |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum | | |
| Substansi | Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang | Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan |
| Dasar Hukum | | |
| Substansi | Administrasi, Organisasi dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti jika peradilan agama di bawa departemen agama ata jika peradilan militer dibawah Departemen | Adminstrasi, organisasi dan finansial menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab kekuasaan kehakiman (Pasal 21 ayat 1). |

¹⁸Ibid

| | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pertahanan | |
| Dasar Hukum | Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia | Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia |
| Substansi | | UU No. 34 tahun 2004 pasal 65 (2) prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang di atur dalam undang-undang. ayat (3) apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang di atur dengan undang-undang. |

Sumber : Pengelolahan Data oleh Penulis

Berdasarkan fakta dasar hukum diatas, dengan sendirinya eksistensi UU No 31 Tahun 1997 juga harus mengalami perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perubahan agenda sistem hukum di Indonesia. Jika terus dipaksakan keberadaannya, sesungguhnya peradilan militer telah kehilangan pegangan hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

b. Penilaian Sepihak /justisiabel subyektif

Produk hukum pertama yang menegaskan limitasi yurisdiksi sistem peradilan militer di Indonesia ini adalah suatu Ketetapan MPR yang hieraknya berada satu tingkat di bawah Konstitusi UUD 1945 dan di atas produk perundang-undangan, yaitu TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat(4) TAP MPR No VII tahun 2000 ini secara eksplisit menyatakan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”¹⁹

Namun peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1997 tidak mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan delik yang terjadi. Tidak seperti, misalnya, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang jelas mengatur relevansi delik pelanggaran HAM yang berat untuk diadili di Pengadilan HAM ad hoc. Wewenang UU No 31 Tahun 1997 justru berbasis pada subjek atau pada siapa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Subyek hukum yang dimaksud dalam UU 31 Tahun 1997, adalah kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota TNI atau dilakukan oleh pihak-pihak yang masuk kualifikasi Pasal 9 (1) diantaranya adalah ;

- a. Prajurit,
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit,
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

¹⁹Pasal 3 Ayat (4) TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bila merujuk pada UU TNI penegasan terhadap berlakunya yurisdiksi sistem peradilan umum terhadap personel militer yang melakukan pelanggaran non-militer juga terdapat dalam suatu undang-undang ini, yaitu Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tindak pidana yang sama akan disidik, dituntut dan diadili secara berbeda hanya karena tersangka atau terdakwa merupakan anggota militer. Selain itu, penggunaan pengadilan militer tidak hanya untuk kalangan prajurit. Pengadilan militer tersebut juga potensial digunakan terhadap warganegara lain yang bukan anggota militer di Indonesia, sebagaimana pada poin (d). Dengan kata lain, sangat memungkinkan terjadi militerisasi penghukuman (secara militer) ke warga sipil lewat pengadilan militer.

Mengenai subjektifikasi wewenang pengadilan, S. Sianturi menjelaskan, jauh sebelum munculnya UU No 31 Tahun 1997, ia menyatakan bahwa:

“Hukum militer pada umumnya lebih bertitik berat kepada penggunaan asas perseorangan baik terhadap militer maupun terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/lawan yang dikuasai oleh satuan angkatan perang, dalam hal tertentu (dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila mereka ini ditundukkan kepada kekuasaan peradilan militer.”²¹

Sesungguhnya memang tidak ada alasan jelas yang bisa dijelaskan ke masyarakat mengenai kompetensi subjektif ini, selain semata-mata hanya kepentingan militer.

²⁰Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 34/2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

²¹S. R. Sianturi, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEMPETEHAEM, 1985, Cetakan Kedua), hal 9.

Pengaturan soal wewenang pengadilan ini, terutama pasal 9 ayat 1, merupakan pintu masuk bagi keleluasaan TNI untuk mengadili semua perkara - baik korupsi, pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM atau tindakan lainnya -- ke dalam lingkup pengadilan militer. Hal ini membingungkan dan bertabrakan dengan semangat dan kebijakan/aturan perundang-undangan yang ada yang memberikan legitimasi pemisahan pengadilan berdasarkan kejahatannya.

Berdasarkan kompetensi subjektifnya tersebut secara perundang-undangan, lebih jauh dari pada itu pengadilan bukan saja bisa menghindari kejahatan-kejahatan besar karena wewenang mengadilinya. Akan tetapi pengadilan militer juga bisa mengadili pelanggaran lalu lintas. Dalam pasal 108

(5) dikatakan bahwa:

“Dalam pelanggaran lalu lintas, penyidik membuat berita acarapelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka dan ditandatangani penyidik dan tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan MiliterTinggi melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang berwenang.”

Karena berbasis pada subjek hukum, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka penyidik dan penyidiknyapun berasal dari internal TNI (militer). Dengan kata lain bahwa bukan hanya pengadilan yang berada dalam institusi militer tetapi juga kewenangan kerja lainnya, berupa penyelidikan-penyidikan dan penuntutan. Peradilan militer mendapatkan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, olah TKP, melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ahli, termasuk pemeriksaan khusus seperti forensik,

pemeriksaan surat di kantor pos atau telekomunikasi sampai menuju proses di pengadilan.

Hal ini pastinya akan berbenturan dengan kerja peradilan umum yang seharusnya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan. Pasal 1 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidik dan penyidik adalah lembaga kepolisian dan kejaksaan atau pegawai negeri sipil yang di berikan tugas dan wewenang oleh undang-undang tersebut. Sedangkan hakim adalah lembaga yudisial tersendiri yang akan menilai apakah hasil temuan penyelidik maupun penyidik terhadap sangkaan yang di tudhkan kepada seseorang, serta apakah dalam proses menuju persidangan pengadilan untuk di adili mengandung kebenaran menurut hukum atau tidaknya. Oleh karenanya institusi yang mewakili negara harus benar-benar memiliki kemandirian secara institusional maupun personal. Hal tersebut demi terjaganya hak-hak tersangka/terdakwa, saksi-saksi maupun korban itu sendiri dari penyalahgunaan wewenang, perlakuan tidak manusiawi atau tindakan kejam lainnya dari aparaturnegara.

Kewenangan yang di atur dalam pasal UU No. 31 tahun 1997 tersebut di atas bertentangan dengan prinsip keadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 UDHR. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya".

c. Ketidak Jelasan Kekuasaan Pengadilan Yang Akan Mengadili

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara. Pada keempat lingkungan peradilan tersebut, secara asas memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Kekuasaan pada masing-masing lingkungan peradilan terdiri atas adanya kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan relatif yang berhubungan dengan daerah hukum suatu peradilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Kompetensi absolut

Sedangkan kompetensi absolut adalah kekuasaan mutlak pengadilan yang berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Sebagaimana poin (a) pada bagian ini di atas dalam Pasal 10 UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1997 ini terlihat bahwa terdapat inkonsistensi untuk menunjuk dimana pengadilan harus digelar atas kejahatan yang terjadi. Apakah akan digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kejahatannya (poin a) atau digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah pelaku kejahatan (poin b).

Berdasarkan Poin (b) pasal ini ada kemungkinan bahwa pengadilan dilakukan di wilayah yang sama dengan keberadaan kesatuan dari pelaku kejahatan. Hal ini jelas akan menyulitkan kinerja peradilan karena peradilan untuk perkara pidana harus dilakukan di atau oleh lembaga yang berada di wilayah kejahatan terjadi. Namun hal ini untuk memudahkan proses pengambilan barang bukti (investigasi) serta memudahkan saksi untuk hadir. Jika peradilan dilaksanakan di wilayah lain akan menyulitkan pembuktian, akan memakan jarak, waktu dan biaya yang banyak. Jalan keluar yang ditawarkan terdapat dalam Pasal 11 yang menyebutkan ;

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

Pasal 11 ini mencerminkan usaha memudahkan penyelesaian sengketa sebagaimana yang digambarkan dalam pasal 10. Tergantung pada pengadilan yang menerima lebih dahulu. Alasan ini tidak berdasar karena seharusnya wewenang penyelesaian sengketa tersebut dibangun berdasarkan alasan kepentingan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Selain itu, Pasal 11 membuka peluang bahwa pengadilan dilakukan di luar wilayah kejahatan terjadi, sebagaimana poin (b) bahwa hal ini akan menyulitkan pembuktian.

Pada bagian pasal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UDHR dan prinsip kemandirian peradilan. Pasal 3 ayat 2 UDHR menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Sedangkan secara ekplisi dalam prinsip ketiga (3) kemandirian peradilan menegaskan bahwa “peradilan harus memiliki yuridiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang di ajukan untuk memperoleh keputusannya berada di dalam kewenangannya seperti yang di tentukan oleh hukum.”

Selain prinsip tersebut kewenangan mengadili menurut pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 31 1997, apabila merujuk pada Pasal 84, 85 dan 86 KUHAP bertentangan dengan sistem peradilan pidana. Sebagaimana di ketahui pemaknaan kewenangan mengadili (kompetensi mengadili) dalam sistem perdilan di Indonesia dikenal 2 kekuasaan yaitu :

- a. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht* / kompetensi absolut) kepada suatu peradilan yang menanganinya perkara tersebut.
- b. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht* / kompetensi relatif) diantaranya masing masing pengadilan dalam lingkungan peradilan.

Petikan Pasal 84, 85 dan 86 tersebut di atas adalah “Pengadilan berwenang mengadili suatu perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”.

d. Posisi Peradilan Tidak Independen dan Melanggar Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Peradilan militer di Indonesia dalam gambaran UU No 31 Tahun 1997 sangat memungkinkan control oleh Panglima (ABRI). Dalam nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting dan mempengaruhi proses peradilan. Sebagai contoh dalam soal pemecatan hakim peradilan militer. Dalam pemberhentian hakim peradilan militer, sebagaimana alasan-alasannya diatur dalam Pasal 25 UU ini. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa “Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena: a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; b. melakukan perbuatan tercela; c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya; d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Ayat 2 pasal yang sama juga menyebutkan Hakim tersebut dapat melakukan pembelaan di hadapan majelis kehormatan hakim. Ayat tersebut menyebutkan ; pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Akan tetapi susunan dan

tata kerja majelis kehormatan hakim maupun cara pembelaan di tetapkan oleh panglima.²²

Selain hal tersebut dalam Pasal 29 UU ini, dominasi panglima juga terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer melalui keputusan panglima.²³ Perlu diingat bahwa status hakim dalam peradilan militer adalah militer aktif sehingga akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi yaitu institusi kehakiman di bawah Mahkamah Agung (MA) dan institusi Militer di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Di sisi lain, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 123 Panglima TNI juga aktif menentukan keberlanjutan sebuah perkara. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan.²⁴ Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi. Bahwa ancaman dan keputusan untuk merespon ancaman merupakan keputusan politik. Maka haruslah dengan pertimbangan politik oleh pemegang kekuasaan yang politis pula seperti presiden dan DPR, dan bukan Panglima TNI. Di sisi lain, akibat adanya Pepera mengakibatkan bertambah panjangnya proses yang harus dilalui agar suatu perkara dapat disidangkan di pengadilan.

²² Pasal 25 ayat 3 jo Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²³ Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 123 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Sebagai peradilan yang juga berada dalam ruang lingkup Mahkamah Agung, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip peradilan yang di atur dalam KUHAP sebagai basis dalam sistem peradilan pidana, dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa; Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biayaringan.²⁵Jaminan untuk diadili oleh pengadilan yang berwenang, mandiri/merdeka, tidak memihak juga terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara ini terlihat dalam pernyataan *Basic Principles On The Independence of The Judiciary* (prinsip-prinsip dasar kemandirian badan peradilan), yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya.

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip universal yang dimuat dalam pelbagai instrumen hukum internasional, antara lain dalam Pasal 10 DUHAM yang berbunyi:

Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak

²⁵ Lihat kandungan asas yang termuat dalam KUHAP diantaranya adalah: asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan prinsip peradilan terbuka untuk umum. Dan lihat Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Sementara Pasal 8 berbunyi: Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, paragraf 27 deklarasi Viena 1993; dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal 1983, serta dalam *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, *The Syracuse Draft Principle on Independence of the Judiciary which was prepared by a Committee of Jurists and the International Commission of Jurists at Syracuse*, dandidalam artikel No. 2 pada *Statute of the International Court of Justice*.

Statuta tersebut menyatakan bahwa peradilan harus ditopang oleh hakim-hakim yang independen, yaitu mereka yang dipilih diantara anak bangsa yang memiliki integritas moral yang tinggi. Memiliki kualifikasi yang tinggi untuk mewujudkan supremasi lembaga peradilan.

Pasal 14 ayat (3) huruf (c) ICCPR yang salah satu poinnya adalah "Setiap orang berhak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya", dalam menentukan setiap tuduhan pidana terhadapnya.

Ketentuan pasal 14 ayat (3) ini telah ditafsirkan untuk menandakan pentingnya hak atas persidangan yang menghasilkan keputusan akhir dan jika perlu suatu hukuman tanpa penundaan yang tidak semestinya. Batas waktu mulai

berjalan ketika tersangka/terdakwa diberitahukan bahwa ditangkap/ditahan. Setiap orang yang dikenakan tuduhan atau divonis atas suatu tindak pidana berhak untuk disidang tanpa penundaan semena-mena.

- 1) Hak atas persidangan tanpa penundaan ini berarti hak untuk mendapatkan keputusan sidang dan mendapatkan hukuman tanpa penundaan semena-mena.
- 2) Dalam menilai apakah ada penundaan semena-mena, tinjauan waktu atas penghukuman atau vonis harus disertakan dalam tinjauan penilaian atas penaksiran hukuman.
- 3) Hak atas persidangan tanpa penundaan semena-mena tidak bergantung pada pernyataan tersangka. Tersangka tidak dapat mempertimbangkan sebuah persidangan telah ditunda semena-mena atau tidak untuk melindungi haknya ini.
- 4) Faktor-faktor yang relevan untuk mengetahui adanya penundaan semena-mena termasuk antara lain tingkat kesulitan kasus yang ditangani, perilaku para pihak, perilaku pihak berwenang, apakah tersangka ditahan dengan penundaan proses pemeriksaan, dan adanya kepentingan yang dipertaruhkan dalam proses pemeriksaan.

Dalam perspektif korban, lebih lanjut diatur juga bahwa semua tahanan berhak untuk disidang dalam jangka waktu tertentu atau dibebaskan. Penahanan pra sidang hanya dibenarkan jika berkenaan untuk mencegah larinya tersangka, campur tangan terhadap bukti atau terulangnya kejahatan. Dan untuk mencapai

berjalan ketika tersangka/terdakwa diberitahukan bahwa ditangkap/ditahan. Setiap orang yang dikenakan tuduhan atau divonis atas suatu tindak pidana berhak untuk disidang tanpa penundaan semena-mena.

- 1) Hak atas persidangan tanpa penundaan ini berarti hak untuk mendapatkan keputusan sidang dan mendapatkan hukuman tanpa penundaan semena-mena.
- 2) Dalam menilai apakah ada penundaan semena-mena, tinjauan waktu atas penghukuman atau vonis harus disertakan dalam tinjauan penilaian atas penaksiran hukuman.
- 3) Hak atas persidangan tanpa penundaan semena-mena tidak bergantung pada pernyataan tersangka. Tersangka tidak dapat mempertimbangkan sebuah persidangan telah ditunda semena-mena atau tidak untuk melindungi haknya ini.
- 4) Faktor-faktor yang relevan untuk mengetahui adanya penundaan semena-mena termasuk antara lain tingkat kesulitan kasus yang ditangani, perilaku para pihak, perilaku pihak berwenang, apakah tersangka ditahan dengan penundaan proses pemeriksaan, dan adanya kepentingan yang dipertaruhkan dalam proses pemeriksaan.

Dalam perspektif korban, lebih lanjut diatur juga bahwa semua tahanan berhak untuk disidang dalam jangka waktu tertentu atau dibebaskan. Penahanan pra sidang hanya dibenarkan jika berkenaan untuk mencegah larinya tersangka, campur tangan terhadap bukti atau terulangnya kejahatan. Dan untuk mencapai

asas ini terdapat ketentuan pelepasan pra sidang harus dengan jaminan seperti uangjaminan untuk memastikan kehadiran saat sidang.

Dalam kaitan itu *the United States Supreme Court* menekankan, bahwa peradilan cepat (*speedy trial, contante justice*) sangat fundamental, yang tujuannya adalah :²⁶

- 1) Memperbaiki kredibilitas pengadilan dengan jalan mempersiapkan saksi-saksi secepatmungkin untuk memberi keterangan.
- 2) Mengurangi kekhawatiran terdakwa dalam menghadapi pengadilan dan juga untuk menghindari penahanan preventif .
- 3) Untuk menghindari meluasnya pengadilan sendiri oleh umum (*pre trial publicly*) dan sikap-sikap pejabat yang serba menduga-duga yang akan mempengaruhi hak terdakwa untuk pengadilan yang fair.
- 4) Untuk menghindari penundaan yang akan berdampak pada kesanggupan terdakwamembela diri

Hal ini dapat disebabkan kinerja subjektifitas Pepera dan proses yang harus dilalui apabila ada perbedaan pendapat antara Oditur militer dengan Papera. Dalam mengeluarkan surat keputusan, Pepera akan mempertimbangkan pendapat Oditur militer. Bila Papera tidak setuju dengan pendapat Oditur militer, ia harus memberikan jawaban tertulisterhadap jawaban itu Oditur militer juga dapat tidak menyetujuinya. Bila demikian, maka oditur menyerahkan permohonan disertai alasan-alasannya kepada Papera. Permohonan ini wajib dikirim oleh Papera

²⁶ *Ibid* Andi hamzah, *Introduction to Criminal Justice*, hlm 295. Sebagaimana dalam Mien Rukmini,S,..op..cit..hlm 76

kepada pengadilan militer utama dan akan diputuskan hakim pengadilan militer utama setelah mendengar pendapat oditur jenderal. Berkas akan dikembalikan kepada Papera bila putusan menyatakan perkara harus diadili di pengadilan.

Dominasi Panglima TNI juga terlihat dalam beberapa hal lainnya seperti dalam pasal 7 ayat (I) yang menyebutkan bahwa; peran pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan peradilan dan odituriat.²⁷ Dalam hal ini menurut Pasal 21 panglima diberi kewenangan untuk memberikan usul kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan militer. Panglima juga menentukan Oditur, Oditur Jenderal serta Majelis Kehormatan Oditur. Dengan kewenangan yang di miliki Panglima ini secara langsung jabatan yang di berikan terhadap diri seorang hakim yang notabene anggota militer, memiliki beban terhadap atasannya yaitu panglima. Oleh karenanya independensi atau kemerdekaan hakim secara tidak langsung terseandra secara setruktural dalam ruang lingkup kepangkatan atau atasan dan bawahan militer.

Bila merujuk Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Akan tetapi melihat kewenangan yang dimiliki panglima yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tersebut sepertinya kewenangan hakim dalam peradilan militer tidak mungkin terwujud, meskipun dalam ayat 2 pasal 3 UU No. 48 ini telah memberikan peringatan bahwa ; Segala campur tangan dalam urusan

²⁷Lihat Pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ; Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima.

peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Inefisiensi Peradilan Koneksitas

Penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh sebuah tim gabungan antara polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum lihat Pasal 198 ayat 2 yang menyatakan bahwa ;

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang merekamasing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

Hal ini berarti penyidikan dilakukan bukan oleh institusi permanen. Hal ini jelas menimbulkan inefisiensi kerja. Karena akan banyak tim yang dibentuk jika kasusnya merupakan kasus yang tergolong koneksitas. Inefisiensi juga tergambar dalam upaya menentukan apakah sebuah kasus perlu diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum.

Keputusan untuk mengadili di pengadilan militer atau pengadilan umum ditentukan oleh kerugian yang muncul akibat dari kejahatan yang terjadi, lihat selengkapnya Pasal 200 yang menyatakan bahwa ;

- 1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara

yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

- 2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakim dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Jika di lihat dalam pasal ini, bila kerugian banyak terjadi dipihak militer maka pengadilan dilakukan di pengadilan militer. Begitu pula sebaliknya. Konsepsi koneksitas ini merupakan konsepsi yang berbasis pada kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama antara anggota TNI dengan anggota masyarakat sipil. Artinya kompetensi hukumnya masih menggunakan subjektif TNI. Selain itu konsepsi koneksitas ini memungkinkan sipil diadili di pengadilan militer hanya karena bersama-sama dengan anggota TNI melakukan sebuah kejahatan.

Sesungguhnya konsepsi koneksitas memungkinkan anggota TNI diadili di pengadilan umum, akan tetapi ukurannya sangat negosiatif; jika kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan menimbulkan kerugian yang banyak di kalangan masyarakat umum. Padahal setiap kejahatan, siapapun pelaku kejahatannya, pasti menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, sekalipun kejahatan tersebut dilakukan oleh anggota TNI.

Ketidak jelasan lainnya adalah ketika muncul perbedaan pendapat di mana yurisdiksi tempat mengadili lihat Pasal 202 ayat (1) menyebutkan Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. Dalam hal ini Terdapat kerancuan apakah pihak penyidik umum berpandangan bahwa kasusnya harus dilakukan di pengadilan umum? Atau jika sebaliknya, pihak oditur militer merasa bahwa kasusnya harus diadili di pengadilan militer. Demikian pula menurut Pasal 202 ayat (2) menyebutkan; Jaksa agung dan oditur jenderal bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada akhirnya ketidak jelasan tersebut diselesaikan melalui musyawarah. Pertimbangan-pertimbangan dilakukan secara bersama-sama, antara sipil dengan anggota TNI, dan bentuk atau banyaknya kerugian tidak menjadi hal yang penting. Selain itu metode penyelesaiannya tidak menunjukkan otoritas yang layak maupun tunggal.

f. Peran dan Fungsi Penasehat Hukum

UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membuka peluang terjadinya sejumlah hal yang menjadi prasyarat umum bagi sebuah proses peradilan. Terdapat sejumlah pasal yang sangat multitafsir yang memungkinkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar sebuah proses persidangan. Seperti disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah penasihat hukum boleh melakukan penyanggahan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada si tersangka. Lebih daripada itu apa yang dinyatakan dalam ayat (2) pada pasal yang sama, di mana penasihat hukum dilarang untuk mendengar pemeriksaan jika terkait dengan kasus kejahatan negara. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Selain hal tersebut, dalam pasal yang lain terdapat pembatasan atas pendampingan oleh penasihat hukum melalui cara perizinan dan prioritas. Penasihat hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang terdapat dalam institusi TNI. Hal ini tercantum dalam Pasal 215 ayat (2) yang menyatakan: Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan angkatan bersenjata. Penasihat hukum tersebut juga harus mendapatkan izin atau atas perintah PAPER. Dalam Pasal 216 ayat (1) hal ini dinyatakan bahwa : ✓

"Penasihat hukum yang mendampingi tersangka di tingkat penyidikan atau terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin PAPERERA atau pejabat lain yang ditunjuknya."

Istilah penasehat hukum dalam sistem peradilan pidana tiada lain adalah di perankan oleh seorang advokat dan UU khusus yang mengatur tentang advokat yaitu UU No 18 Tahun 2003 Tentang advokat. Akan tetapi berbeda halnya Ketika penasehat hukum dalam sistem peradilan militer yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer yang mana peranan tersebut di utamakan dari internalnya sendiri meskipun tidak menutup kemungkinan penasehat hukum di perankan oleh seorang advokat sesuai dengan UU Advokat dengan syarat-syarat seperti yang di jelaskan dalam pasal 215 dan 216 UU No.31 Tahun 1997 harus seijin Papera. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakindependenan penasihat hukum, sekaligus dominasi Papera dalam proses peradilan militer ini terlalu terlalu banyak dan menjadi ujung tombak atas penyelesaian suatu peristiwa yang melibatkan militer.

Dalam rangka kebebasan terdakwa menentukan penasehat hukum untuk melakukan pembelaan di pengadilan UU No. 31 Tahun 1997 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang di tegaskan dalam Instrumen internasional maupun domestik. Didalam instrumen HAM internasional menjamin hak setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan membela dirinya sendiri atau melalui pendamping hukum yang dipilihnya sendiri. Sejumlah instrumen tersebut diantaranya adalah Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR, Pasal 7 (1) (c) Piagam Afrika, Pasal 8 (2) (d) Konvensi HAM Amerika dan Pasal 6 (3) (c) Konvensi

HAM Eropa dan Pasal 20 (4) (d) dan Pasal 21 (4) (d) Statuta untuk ICTR dan ICTY.

Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR yang telah di ratifikasi kedalam instrumen nasional menjadi UU No. 12 Tahun 2005 Tentang sipol menegaskan bahwa *“Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri”*.

Didalam komentar umum No. 13 atas Pasal 14 ICCPR, Komite HAM menekankan bahwa terdakwa atau pengacaranya harus mempunyai hak untuk bertindak semestinya dan tanpa rasa takut mengusahakan semua pembelaan yang memungkinkan dan hak untuk menguji berjalannya kasus jika mereka mempercayai bahwa tidak adil.

Hak untuk pembelaan terhadap seorang terdakwa dijamin juga dalam KUHAP, diantaranya sebagaimana dalam pasal 54, guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdakwa berhak memilih sendiri pengacaranya (pasal 55), dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, berhak atas penasehat hukum yang ditunjuk secara gratis (pasal 56).

Hak untuk penasehat hukum ini termasuk hak terdakwa dalam tahanan untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat 1), berhak mendapatkan penjelasan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain yang serumah

atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhannya (pasal 59). Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum seperti yang di sebutkan dalam pasal 60 KUHAP.

g. Diskriminasi Berbasis Kepangkatan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak hanya mengandung diskriminasi terhadap warganegara Non militer saja, akan tetapi juga mengandung diskriminasi peradilan di internal militer itu sendiri. Tingkat kepangkatan pelaku kejahatan atau pelanggaran akan menentukan tingkatan dalam pengadilan. Hal ini dikarenakan terdapat kepangkatan di dalam struktur hakim di setiap tingkatan pengadilan tersebut. Secara otomatis pula pelaku kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer berpangkat lebih tinggi dari pangkat hakim disuatu pengadilan tingkat pertama, tidak akan diperiksa di pengadilan tingkat pertama.

Pelaku tersebut akan langsung diperiksa oleh pengadilan tinggi atau tingkat banding. Soal kepangkatan pelaku dan hakim menjadi persoalan dan ukuran untuk mengadili sebuah kejahatan di pengadilan militer berdasarkan UU No 31 Tahun 1997. Dalam bagian keempat tentang susunan pengadilan, diatur hal-hal yang berkenaan dengan kepangkatan. Hal ini menunjukkan intervensi struktur komando dalam sistem pengadilan militer tampak jelas dan terang benderang. Lebih rinci Pasal 16 ayat (5) tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal terdakwa berpangkat kolonel, hakim anggota, dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa dan dalam hal terdakwa perwira tinggi hakim ketua, hakim anggota dan oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa."

Lebih jauh, dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU No 31 Tahun 1997 secara jelas pemisahan permanen atas pengadilan berdasar kepangkatan. Pengadilan tingkat pertama adalah diperuntukkan bagi kepangkatan kapten ke bawah. Pasal 4 menyatakan: "Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah: (a). Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah; (b). Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (1) huruf (b) dan huruf (c) yang terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" kapten ke bawah; Sementara yang berpangkat mayor ke atas diadili di Pengadilan Militer Tinggi;" Pasal 41, (1) menyatakan: "Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama: (a). memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwa adalah: 1) Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas; 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa atau salah satu terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" mayor ke atas;"

Pada bagian ini UU No. 31 Tahun 1997 bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UDHR dan Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mengenai diskriminasi, jo Pasal 5 mengenai kedudukan yang sama di depan hukum. Didalam Pasal 2 UDHR menegaskan bahwa :

"tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana

seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Selain itu konsep kesetaraan juga telah di tegaskan didalam UUD 1945 tepat pasal 27 yang menyatakan bahwa “segala warganegara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Secara tegas pula Pasal 14 ICCPR Jo UU No. 12 Tahun 2005 tentang sipil politik menyatakan “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan”. Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan jaminan tentang kesetaraan ini. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

h. Potensi Penghapusan Perkara Dalam Struktur dan Interfensi Kinerja Peradilan

Ketidakmandirian peradilan juga terjadi saat sebuah kasus atau kejahatan mulai teridentifikasi, mulai dari diterimanya laporan hasil penyidikan sampai pada proses penuntutan di pengadilan. Dalam UU No 31 Tahun 1997, terdapat lembaga Ankom dan Papera. Kewenangan Ankom dan Papera sangat dominan dalam menentukan dan hasil kerja proses peradilan militer di Indonesia.

Hal tersebut tercermin dalam definisi dan wewenang yang dicantumkan dalam Pasal 1 angka (9) yang menyatakan:

"Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini."

Dalam angka (10) didefinisikan:

"Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum."

Berdasarkan ketentuan di atas dimungkinkan sebuah kasus yang melibatkan anggota TNI untuk tidak diteruskan ke pengadilan atau penghentian proses penyelidikan dan penyidikan, bahkan diselesaikan lewat mekanisme di luar hukum. Kewenangan tersebut dilakukan atas dasar kepentingan umum atau militer. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 123 yang menyebutkan bahwa:

(1) Wewenang Perwira Penyerah Perkara adalah :

- a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- d. Memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;

- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit; dan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat

(1) huruf a..

(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara (papera) tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.

Selain ayat 2 di atas yang menyebutkan bahwa peradilan ini dijalankan atas dasar kepentingan militer, hal ini juga diperjelas dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa :

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Keberadaan Ankum dan Papera bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditolerir meskipun sebuah kasus berjalan sesuai dengan standar norma peradilan hukum pidana. Hal ini disebabkan keindependenan penyidik atau penyidik akan terganggu oleh mekanisme atasan-bawahan dan memakan banyak prosedur yang harus melalui Ankum dan Papera. Hal ini tidak efisien dan menyita waktu

efektifitas kinerja penegakan hukum militer. Sejumlah pasal dalam undang-undang ini membuktikan hal tersebut, yaitu:

Pasal 5 yang menyatakan:

“Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Pasal 71 Ayat 2 menyatakan:

“Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, juga mempunyai wewenang: (a). melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan tersangka; dan (b). melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum.”

Pasal 72 menyatakan:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 dengan tidak mengurangkan ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak Menghukum, dan oditur sebagai penuntut umum.

Pasal 74, Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:

- a. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan
- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 101 menyatakan:

- 1) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada oditur yang bersangkutan.
- 2) Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari oditur.

Selain menghentikan dan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, Anku dan PAPERa memiliki wewenang eksekusi atas proses hukum yang berlangsung. Anku bisa menyuruh bawahan di kesatuannya untuk melakukan penangkapan, dapat melakukan atau mencabut penangguhan penahanan:

Pasal 77 ayat (1) menyatakan :

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota polisi militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.”

Pasal 81 menyatakan :

- (1) Atas permintaan tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran polisi militer atau oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selain hal tersebut dalam undang-undang ini dimungkinkan terjadi sengketa antara PAPERa dengan Oditur dalam hal suatu kasus akan diteruskan ke persidangan atau tidak. Sengketa ini menurut Pasal 43 (3) diselesaikan oleh Pengadilan Militer Utama. Akan tetapi jika dilihat dari struktur administrasinya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Karena jika yang menjadi PAPERa adalah

panglima TNI, maka oditur ataupun hakim berada di bawah kontrol komando panglima. Sedangkan posisi keduanya yaitu antara oditur maupun hakim tidak seimbang dengan posisi Panglima yang memiliki kekuasaan penuh dalam kesatuan Militer.

i. Tata Usaha Militer dan Militerisasi Sengketa

Persoalan yang lain yang perlu di lihat kembali dalam sisem peradilan militer ini adalah ; bagian yang menyita banyak tugas dan kerja peradilan militer adalah fungsi untuk mengadili perkara tata usaha militer. Peran ini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan persidangan atas kasus gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas pertahanan, dalam hal ini Markas Besar TNI. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 34 yang menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materii, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata."

Berdasarkan ketentuan in itampak jelas bahwa keputusan yang bisa dipersengketakan adalah keputusan yang terkait dengan upaya pertahanan dan keamanan di Indonesia. Hal tersebut diasumsikan merupakan hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya hal tersebut diatur dan dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi ketentuan di atas

menunjukkan bahwa adanya kemungkinan keputusan soal pertahanan negara menimbulkan kerugian dipihak masyarakat atau dalam hal ini tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat sipil. Aturan ini sangat potensial untuk digunakan sebagai upaya melakukan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya sebuah keputusan dari Mabes TNI yang menimbulkan kerugian di pihak masyarakat.

Hal lain yang patut diperhatikan, adalah penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan di peradilan militer. Sementara lembaga peradilan militer sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 (poin 9 dan 10) dan Pasal 74 dalam UU No 31 Tahun 1997 merupakan lembaga yang didominasi oleh para komandan di dalam lingkup militer dan strukturnya juga dibina oleh institusi militer. Oleh karenanya peradilan militer merupakan representasi kepentingan militer. Persoalannya kemudian, jika yang dirugikan adalah pihak non militer seperti masyarakat sipil, maka penyelesaian sengketa akibat keputusan tata usaha angkatan bersenjata tidak bisa diselesaikan lewat peradilan militer. Pola penyelesaian lewat peradilan (tata usaha) militer ini merupakan tindakan militerisasi sipil atau masyarakat melalui sistem peradilan (tata usaha) militer. Masyarakat dipaksa masuk dalam sistem peradilan 'militer', di mana hakim, panitera, tergugatnya adalah militer. Padahal jelas bahwa kerugiannya bukan pada militer. Peradilan militer mengambil yurisdiksi pengadilan atas keputusan tata usaha militer hanya berdasar pada keputusan yang dikeluarkan oleh institusi militer.

3. Perbedaan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dengan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Sebagai perbandingan dalam melihat UU No. 31 Tahun 1997 ini, penulis mensejajarkan dengan UU No. 81 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam studi perbandingan ini agar kiranya didalam sistem peradilan pidana memiliki sinkronisasi dalam satu undang-undang dengan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut untuk mengukur apakah undang-undang peradilan militer ini sejalan dengan sistem peradilan pidana di Indoensia.

Secara umum terdapat perbedaan antara UU No. 81 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang secara ekplisit di disebutkan pada pasal-pasal sebagai berikut; Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berkaitan dengan penyidik menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²⁸ Sedangkan dalam Pasal 69 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM) yang disebut sebagai penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (ankum), Polisi Militer, dan Oditur. Sedangkan penyidik pembantu adalah Provos angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan provos kepolisian Republik Indonesia.²⁹

Pasal 21 ayat 2 KUHAP penahanan atau penahanan lanjutan dilakukakn oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan

²⁸ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁹ Pasal 69 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dan tempat ditahan. Penahanan tersebut diberlakukan bagi tindak pidana ancaman hukuman minimal lima tahun atau lebih.³⁰ Sedangkan dalam Pasal 79 ayat 2 KUHPM penahanan sudah dapat dilakukan terhadap para tersangka atau terdakwa minimal ancaman hukuman tiga bulan atau lebih.³¹

Pasal 24 KUHAP perintah penahanan hanya berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari dan setelah 60 hari masa tahanan berakhir tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi kepentingan hukum.³² Sedangkan dalam Pasal 78 KUHPM menyebutkan bahwa masa penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari dan maksimal sampai 180 hari.³³

Didalam Pasal 31 ayat 1 KUHAP atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau enuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dapat menanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.³⁴ Sedangkan Pasal 81 KUHPM atas permintaan tersangka, atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran oditur atau oditur dapat mengadakan penanggungan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.³⁵

³⁰ Pasal 21 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³¹ Pasal 79 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM).

³² Pasal 24 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³³ Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM).

³⁴ Pasal 31 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁵ Pasal 81 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM).

Pasal 31 ayat 2 KUHAP karena jabatannya penyidik atau atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau penahan melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.³⁶ Pasal 81 ayat 2 karena jabatannya, atasan yang berhak menghukum atau perwira penyerah perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.³⁷

B. Pelaksanaan Peradilan Militer Dalam Kasus Penyerangan LP Kelas II B Cebongan Yogyakarta Belum Menerapkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Proses peradilan dalam Pengadilan Militer terhadap kasus ini merujuk pada sejumlah regulasi, utamanya adalah UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mempunyai kewenangan untuk; *pertama*, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, yakni; a) Prajurit, b) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, c) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan UU, dan d) seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. *Ketiga*, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam

³⁶ Pasal 31 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁷ Pasal 81 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (KUHPM)

perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. (Pasal 9).

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang; (a) tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau (b) terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya (Pasal 10). Sementara susunan pengadilan militer terdiri dari a) pengadilan militer, b) pengadilan militer tinggi, c) pengadilan Militer Utama, dan d) Pengadilan Militer Pertempuran (pasal 12).

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Militer merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini diharapkan bahwa pengadilan militer, merupakan kekuasaan peradilan yang mandiri sebagaimana peradilan-peradilan lainnya.

Penyelesain dalam peristiwa ini bahwa peradilan militer masih mempunyai potensi sebagai peradilan yang tidak mandiri, melihat dari proses penentuan suatu perkara yang akan diajukan dalam pengadilan militer. Pengadilan militer dahulu dikritik sebagai pengadilan yang tidak cukup terbuka dan independen, karena aktor-aktor badan peradilannya dari aparat militer sendiri, yang tidak bisa dilepaskan dari jargon “kesatuan komando” atau *“unity of command”*. Dengan aktor-aktor yang kesemuanya militer, proses penyelidikan dan penuntutan suatu perkara, dapat berpotensi ‘dikecilkan’ atau ‘dikerdilkan’, misalnya dalam kasus-

kasus jika pengungkapan suatu kasus yang menimbulkan konsekuensi dari institusi militer, atau melibatkan atasan militer atau para komandan.

Potensi 'pengkerdilan' suatu kasus yang dimaksud terjadi dalam konteks penentuan jumlah pihak yang harus bertanggung jawab, dan penghindaran pertanggungjawaban atasan yang lebih tinggi dari para pelaku. Dalam konteks militer, adanya rantai komando memungkinkan seorang atasan atau komandan dapat dikenai pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buah mereka. Cara kerja institusi militer, selalu mengembangkan sistem informasi dan pengawasan terhadap pasukan, yang memungkinkan mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui jika anak buahnya akan, sedang dan telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karenanya, dalam banyak kasus yang dilakukan oleh anggota militer, terlebih yang menggunakan sumber daya tertentu, seorang komandan atau atasan militer, sulit untuk menghindar bahwa mereka tidak mengetahuinya.

Didalam proses peradilan militer, dengan aktor-aktor penegaknya yang kesemuanya militer, mereka dapat 'melokalisir' suatu kasus hanya pada tahap tertentu, misalnya untuk melindungi atasan atau komandan dari suatu kejahatan yang terjadi. Hal ini merupakan salah satu kekhawatiran bahwa, meskipun secara prinsip peradilan akan dilakukan transparan dan terbuka, konteks keseluruhan proses peradilan militer berpotensi menyimpang. Seharusnya, dengan berubahnya perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, pengadilan militer harus menjauhkan diri dari kesan adanya "*unity of command*" tersebut.

Untuk pembahasan lebih jauh tentang implementasi dalam kasus penyerangan LP Cebongan di Yogyakarta maka lebih lanjut akan di lakukan

pembahasan dan analisis terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Berikut pembahasannya secara lebih lengkap di bawah ini ;

1. Posisi Kasus Penyerangan LP Cebongan Dalam Berbagai Versi

Sebagaimana disebutkan, berbagai pihak telah melakukan penyelidikan dan menyampaikan laporannya. Laporan Komnas HAM menemukan fakta bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2013 tersebut mengakibatkan 4 orang tewas tertembak dan sedikitnya 7 (tujuh) sipir yang mengalami luka-luka akibat penganiayaan.

Tabel 2.
Nama-Nama Korban Penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B
Cebongan Kabupaten Sleman Yogyakarta

| No | Nama | Keterangan | Kondisi |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Herdik Beryanto Sabetaji alias Desky | Salah satu tersangka peristiwa pembunuhan Serka Heru Santosa | Meninggal |
| 2. | Yohanis Juan Manbait alias Juan | Salah Salah satu tersangka peristiwa pembunuhan Serka Heru Santosa | Meninggal |
| 3. | Adnanu Chandra Galaja alias Dedi | Salah Salah satu tersangka peristiwa pembunuhan Serka Heru Santosa | Meninggal |
| 4. | Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu Alias Adi | Salah Salah satu tersangka peristiwa pembunuhan Serka Heru Santosa | Meninggal |
| 5. | Margo Utomo | Sipir LP Cebongan | Luka akibat ditendang dan ditembak pemburu |
| 6. | Widiatmana | Sipir LP Cebongan | Ditendang dikepala hingga mulut mengeluarkan dasah, luka di dagu dan bibir bawah akibat dipukul dengan gagang senjata laras panjang |
| 7. | Supratkno | Sipir LP Cebongan | Dipukul dan ditendang serta |

| | | | |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Dipukul dengan senjata yang menggunakan laras panjang dengan Angkatan Reformasi dipukul dengan dibawah ledakan senjata laras panjang |
| 8. | Agus Murjanto | Sipir LP Cebongan | Dipopor dengan senjata dibagian pinggang kiri dan dahi kiri |
| 9. | Andi Prasetyo | Sipir LP Cebongan | Ditendang pinggang dengan gagang senjata laras panjang |
| 10. | Edi Prasetyo | Sipir LP Cebongan | Ditendang pada pinggang dan dipukul dengan gagang senjata laras panjang |
| 11. | Tji Widodo | Sipir LP Cebongan | Mengalami lebam di pinggang karena dipukul dengan senjata laras panjang |

Sumber : Laporan Resmi Komnas HAM

Komnas HAM dalam laporannya menyatakan bahwa motif penyerangan merupakan balas dendam atas pembunuhan terhadap Serka Heru Santosa dan Pembacokan Sertu Sriyono. Para pelakunya adalah sekelompok orang yang terlatih secara profesional, terencana dan adanya target yang jelas, yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 14 orang dalam LP, dan ada yang bertindak sebagai Komandan. Identifikasi para pelaku ini sejalan dengan temuan Polri, yang menambahkan adanya individu yang berjaga-jaga diluar. Sementara penyelidikan dari TNI AD, menyimpulkan pelaku adalah 12 orang anggota Kopassus Grup II Kartasura dengan pangkat Tamtama dan Bintara (1 orang eksekutor, 8 orang pendukung, 2 orang berusaha mencegah, dan 1 orang petugas piket yang membiarkan pergerakan pasukan.

Terkait dengan motif, ketiga penyelidikan baik Komnas HAM, Polri maupun TNI AD mempunyai kesamaan. Fakta yang membedakan adalah terkait dengan unsur perencanaan dalam tindakan tersebut. Komnas HAM menyatakan

bahwa tindakan penyerbuan ini dilakukan dengan adanya perencanaan dari para pelaku, yang ditunjukkan dengan jumlah senjata dan perlengkapan yang dipakai, pembagian tugas dan koordinasi, serta adanya target yang ditentukan. Temuan fakta Polri juga menunjukkan adanya sekelompok orang yang bergerak secara terencana. Sementara temuan fakta dari TNI AD menyebut bahwa tindakan ini dilakukan secara spontan karena terdorong oleh jiwa korsa karena Serka Heru Santosa adalah bekas atasan dari eksekutor, dan belum ditemukan adanya unsur perencanaan.³⁸

Fakta lain membedakan dari berbagai temuan fakta tersebut adalah pertanggungjawab pihak-pihak lainnya dalam peristiwa ini. Komnas HAM menyatakan ada pihak lain yang melakukan pembiaran atau kelalaian, yakni Polda DIY yang diduga mengabaikan keamanan dan keselamatan para tahanan yang dititipkan di LP Cebongan, tidak menyampaikan secara transparan tentang 4 tahanan yang tersangkut kasus pembunuhan Serka Heru Santosa kepada Kalapas, dan tanggung jawab pengamanan masih dibawah tanggung jawab penyidik Polda DIY.

Sementara kepada pihak Kopassus, Komnas HAM menyatakan tidak ada kontrol dan pengawasan terhadap prajurit oleh atasan di Grup II Kopassus, serta tidak ada kontrol dan pengawasan atas senjata oleh atasan di Grup II Kopassus. Temuan fakta dari Polri, menyatakan bahwa penitipan tahanan sudah sesuai prosedur, telah ada komunikasi antara Kakanwil Kumham DIY, Dirnarkoba,

³⁸ Laporan Penyelidikan Peristiwa Penyerbuan dan Pembunuhan Tahanan di Lapas Kelas IIB Sleman, DIY, Juni 2013. Hal. 61-64.

Kapolda, dan Wakapolda beberapa saat sebelum terjadinya penyerangan dimana Wakapolda sudah menelpon Kasrem untuk dilakukan pengecekan kebenaran informasi adanya gerakan sekelompok orang ke Lapas dan permintaan pengamanan ke Denpom, namun sampai penyerangan tidak ada pengamanan tambahan, dan ada ketegangan antara Polri dan TNI AD sebelum tersangka ditangkap dan sebelum rekaman CCTV diperlihatkan kepada Pejabat TNI AD.³⁹

2. Konstruksi Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela

Dalam konstruksi dakwaan, Oditur Militer menunjukkan bahwa perbuatan para pelaku dilakukan secara bersama-sama, dengan mendakwa para pelaku diantaranya dengan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 56 ke-2 KUHP. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, adalah pasal tentang penyertaan, sebagai pasal yang digunakan untuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah orang bersama-sama dan menjelaskan tentang peranan masing-masing pelaku, baik sebagai pihak yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta dalam perbuatan. Sementara Pasal Pasal 56 ke-2 KUHP adalah pasal tentang para pelaku yang membantu terjadinya kejahatan, baik sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, maupun sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan, para pelaku dijerat melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 (1), 170 (1) KUHP, Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer, 170 (1) KUHP, Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer. Pasal-pasal yang didakwakan ini, diantara pasal 340,

³⁹Ibid, hlm. 63.


adalah pasal terkait dengan pembunuhan berencana, sehingga pasal ini menguatkan bahwa perbuatan mereka adalah kejahatan pembunuhan yang direncanakan. Dakwaan ini justru membantah bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya spontan.

Tabel 3.
Dakwaan Kepada Para Terdakwa

| Berkas | Nama-Nama Terdakwa | Dakwaan | Keterangan |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berkas I | Sersan Dua Udek Tigo Simbolon, Sersan Dua Silwangi, Sersan Dua Sunaryanto, Komandan Kechi | Primair: Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 (1) ke-1 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih subsidi: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 (1) KUHP. | Pasal 351 (1): Perbuatan dilakukan bersama-sama. Pasal 56 (1) dan (2): Pembantuan dalam kejahatan. Pasal 170 (1) KUHP: Kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal 338: Pembantuan. Pasal 340: Pembunuhan Berencana. Pasal 341 (1): Pembantuan. Pasal 342: KUHPM harus mematu perintah atau Pasal 343 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) ke-1 KUHP. Pasal ini berisi tidak membentarkan atau menyetujui informasi situasi keamanan kepada atasannya. |
| Berkas II | 1. Sersan Satu Tri Juwanto 2. Sersan Satu Anjar Rahmanto 3. Sersan Satu Marthinus Roberto Paulus 4. Sersan Satu Herman Siswoyo 5. Sersan Satu Suprpto. | Primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih subsidi: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 (1) KUHP. | |
| Berkas III | Sersan Dua Sunaryanto | Primair: Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih subsidi: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. | |

**Berkas
IV**

1. Sersan Mayor Rokhmadi Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55
2. Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, dan (1) ke-1 KUHP.
3. Sersan Kepala Sutar.



Sumber : Pengolahan Data Penulis
Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan kepada para terdakwa, masih belum menjawab sejauhmana pertanggungjawaban dari para pelaku, termasuk pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab, misalnya atasan/komandan para pelaku, Kepolisian DIY, dan pihak-pihak lainnya. Konstruksi dakwaan ini memang kemudian dimaksudnya untuk ‘melokalisir’ peristiwa yang hanya akan mengarah pada pertanggungjawaban pelaku yang diajukan ke pengadilan.

Bahwa para terdakwa dan pembela telah mengajukan eksepsi, yang pada intinya menolak perbuatan para terdakwa sebagai tindakan berencana, dan menyatakan dakwaan Oditur Militer kabur dan tidak jelas. Oditur Militer menyatakan tetap pada dakwaannya.


Majelis hakim dalam keputusan sela, menyatakan menolak eksepsi dan nota keberatan para terdakwa dan penasehat hukumnya, surat dakwaan yang disampaikan Oditur Militer telah sah sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

3. Pemeriksaan Saksi

Ketika proses pemeriksaan para saksi, salah satu permasalahan awal adalah ditolaknya usulan untuk menggunakan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Terdapat sejumlah fakta bahwa para saksi masih mengalami traumatik dan ketakutan untuk bersaksi di muka persidangan. Bukti-bukti tentang

kajian psikologis para saksi juga menunjukkan bahwa mereka memang dalam situasi tidak berani bersaksi secara langsung di muka pengadilan terhadap kasus ini.

Pemantauan Penulis menunjukkan bahwa situasi persidangan akan mempengaruhi psikologis para saksi dalam memberikan keterangan, mempengaruhi seberapa besar saksi akan bebas dalam memberikan keterangan, termasuk misalnya mengkonfirmasi para terdakwa bahwa mereka adalah pihak-pihak telah melakukan atau ikut serta dalam penyerangan di LP Cebongan. Dalam sidang pertama misalnya, terdapat kelompok-kelompok yang menghadiri persidangan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut dan intimidatif, misalnya perkataan kasar terhadap pihak lain yang memantau persidangan. KRPM telah menyatakan kekhawatiran bahwa tindakan-tindakan ini juga akan ditujukan kepada para saksi di persidangan, yang jelas akan mempengaruhi para saksi dalam memberikan keterangan. terkait hal tersebut hasil pantauan penulis bersama KRPM menemukan saksi terlihat tertekan ketika akan memberikan keterangan dengan di tandai saksi tidak berani menatap kedepan atau melihat para terdakwa maupun penasehat hukum bahkan hakim dan oditur.



Sumber : Dokumentasi Bambang Muryanto Tanggal

Gambar 1. Seorang Saksi Tidak Berani Menatap Kedepan Terlebih Kepada Terdakwa Dan Pensehat Hukum

Pengadilan Militer tidak memberikan adanya prosedur khusus untuk pemeriksaan para saksi melalui *teleconference*. Kekuasaan untuk menentukan digunakannya pemeriksaan menggunakan *teleconference* berada ditangan para hakim, tetapi kekuasaan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena adanya hak dari para saksi/saksi korban untuk diperiksa sebagai saksi dengan sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang (Pasal 9 UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Selain itu, terdapat ketentuan bahwa LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan saksi dan korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan tersebut instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 UU Perlindungan Saksi Korban.⁴⁰

Hal lain yang perlu dicatat adalah keterangan saksi menjadi bias karena di periksa secara bersama-sama sekaligus berhadapan langsung dengan terdakwa dalam hal ini rekomendasi LPSK seharusnya menjadi penting dan relevan menjadi pertimbangan majelis hakim yang mana para saksi dalam memberikan keterangannya tidak perlu hadir di persidangan melainkan menggunakan telekonferens.

⁴⁰ Siaran Pers, "Penggunaan *teleconference*: Menguji komitmen pengadilan militer yang independen, adil dan terbuka", KRPM, 30 Juni 2013. Dari substansi persidangan, KRPM mengamati, bahwa fakta-fakta yang diperdebatkan dalam materi persidangan lebih banyak merujuk pada materi eksepsi penasehat hukum. Hampir semua materi persidangan cenderung mengikuti isi eksepsi atau pembelaan penasehat hukum.



Sumber : Dokumentasi Penulis, 23 Juli 2013
Gambar 2. Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama

Sementara ketika pemeriksaan saksi meringankan terdakwa salah satu saksi bernama Suhud (yang juga salah satu pimpinan pendukung para terdakwa) memberikan keterangan yang tidak relevan dan bahkan cenderung mencoba mempengaruhi independensi hakim dengan pernyataan bahwa “pemintaan majelis hakim akan di berikan selain bulan dan bintang asalkan semua para terdakwa di bebaskan dan di anggap tidak bersalah.”Saksi juga mengajak dalam persidangan tersebut untuk menghabisi rekan-rekan korban yang masih tersisa, padahal keterangan tersebut merupakan pelecehan terhadap pengadilan sebagai simbol penegakan hukum.⁴¹




Sumber : Dokumentasi penulis, 22 Juli 2013

⁴¹ Siaran Pers, Catatan-catatan penting dalam temuan KRMP, 27 Juli 2013.

Gambar 3. Keterangan Saksi Meringankan (Suhud)

Dalam proses pemeriksaan saksi terlihat bahwa masih ada sejumlah fakta yang terkesan ditutup-tutupi atau disembunyikan, termasuk keterangan yang disampaikan oleh para terdakwa. Bahwa juga terlihat adanya pengalihan dari peristiwa yang sebenarnya. Bahwa penonjolan peristiwa yang melatarbelakangi penyerbuan/penyerangan, yakni pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, dimaksudkan bukan hanya untuk memperkuat motif kejahatan yang dilakukan, tetapi untuk menghadirkan fakta bahwa tindakan para pelaku ada justifikasinya, sekaligus bahwa tindakan ini dilakukan secara spontan.

Majelis hakim memberikan pertanyaan yang sekaligus bernada pernyataan terhadap saksi bahwa para saksi dalam memberikan kesaksiannya tidak mendapat tekanan atau paksaan dari siapapun, dan menganggap kalau didalam ruang sidang ini saksi merasa nyaman tidak ada gangguan. Ungkapan tersebut di sampaikan pada saat pemeriksaan di hadapan para terdakwa yang selalu menatap wajah para saksi, dan majelis hakim menganjurkan saksi dan terdakwa bersalaman yang seolah terjadi saling memaafkan antara saksi yang juga selaku korban kekerasan dengan para pelaku/terdakwa.



Sumber : Dokumnetasi Bambang Muryanto Tanggal 4 Juli 2013
Gambar 4. Saksi Dan Terdakwa Bersalaman dan
Berpelukan Atas Anjuran Majelis Hakim

Soal-pembagian peran masing-masing pelaku. Para terdakwa menyangkal bahwa ada pembagian peran, padahal berdasarkan kesaksian sipir, ada komando yang menyuruh untuk melakukan tiarap kepada semua orang. Penyangkalan atas adanya pembagian peran ini, sekali lagi adalah upaya untuk menghindarkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang terencana.

Sebagai konsekuensi dari adanya 'pengkerdilan' peristiwa ini, selama persidangan juga tidak banyak dieksplorasi fakta-fakta yang lebih detail tentang rencana penyerbuan ke LP, termasuk informasi yang berkembang bahwa akan ada pergerakan pasukan ke LP Cebongan, peringatan akan adanya penyerangan melalui SMS, dan sebagainya.


Setelah keterangan ahli psikologi dalam persidangan Penasehat Hukum kerap menyebutkan bahwa terdakwa mengalami '*stress disorder*' namun Penasehat Hukum juga menyatakan para terdakwa 'tidak perlu diperiksa'. Dua pernyataan tersebut adalah kontradiktif. Sewajarnya, pernyataan pertama baru bisa diberikan sesudah ada pemeriksaan. Kondisi kesehatan psikis seseorang hanya bisa dinyatakan oleh psikolog yang berkompeten dan memiliki ijin praktik. Dugaan yang dikemukakan saksi ahli psikolog perlu pembuktian dengan pemeriksaan psikologi sebelum dijadikan pertimbangan hukum. Terkait dengan kesaksian saksi ahli psikolog tentang '*stress disorder*', Ketua Asosiasi Psikologi Forensik menyatakan saksi ahli psikolog yang dihadirkan dalam persidangan tidak

berkompeten memberikan kesaksian karena yang bersangkutan adalah ilmuwan psikolog dan bukan psikolog berijin praktik.

Kondisi '*stress disorder*' sering diungkapkan penasihat hukum ditengarai dimunculkan dalam pembelaan sebagai alasan pemaaf, karena vonis bebas dan hukuman ringan tidak mungkin diambil oleh majelis hakim ketika sudah ada kesaksian para saksi di persidangan. Ada kontradiksi antara 'mengalami *stress disorder*' dengan fakta sebagaimana diungkap dalam keterangan persidangan sebelumnya bahwa 'terdakwa bisa langsung mengemudi kembali ke Gunung Lawu'. Selain dari pada itu diketahui bahwa ada tim psikolog yang dibentuk oleh TNI AD. Selain daripada itu ada fakta yang misinglink dalam keterangan terdakwa yang seharusnya majelis hakim dan oditur berpeluang mengejar untuk mencari kebenarannya yaitu tidak adanya saksi yang melihat ketika terdakwa bertanya keberadaan Dicky cs di Ringroad yang berdekatan dengan kampus UTY. Seharunya dalam hal ini oditur dan majelis hakim menggalinya lebih jauh atas jawaban-jawaban terdakwa maupun para saksi ini. Perlu dipertanyakan juga mengapa tim TNI AD tersebut tidak diminta untuk memeriksa para terdakwa sebagai bentuk kesungguhan dalam menjalankan peradilan yang *fair* dan transparan dalam mencari kebenaran hukum. Seperti diterangkan dalam Pasal 10 UDHR⁴² maupun Pasal 14 ICCPR serta Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan "*Hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

⁴²Dalam Pasal 10 UDHR menyatakan "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak"

Oditur dalam membuktikan dakwaannya tampak tidak cukup percaya diri, selain itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Oditur juga tidak mampu mengungkap fakta-fakta secara detail dan mendalam tentang peristiwa yang terjadi. Selain hal tersebut dalam faktanya, Oditur maupun majelis hakim mempunyai kepangkatan lebih rendah dari penasehat hukum. Sedangkan dalam proses pemeriksaan saksi, masih terdapat tindakan pembela para terdakwa yang menekan saksi, sehingga perlu diingatkan oleh Hakim.



Sumber : Dokumentasi penulis, 22 dan 23 Juli 2013
Gambar 5. Pangkat Ketua Penasehat Hukum Lebih Tinggi Dari
Mejelis Hakim Dan Oditur

4. Tuntutan pidana


Oditur dalam tuntutannya menyatakan bahwa Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon, Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, Kopralsatu Kodik, dinyatakan secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang lain secara berencana dan melawan perintah dinas. Terhadap terdakwa Sersan Satu Tri Juwanto, Sersan Satu Anjar Rahmanto, Sersan Satu Marthinus Roberto Paulus, Sersan Satu Herman Siswoyo, Sersan Satu Suprpto, terbukti secara sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan pengrusakan serta penganiayaan. Sersan Tiga Ikhmawan Suprpto terbukti secara sengaja memberikan kesempatan untuk

melakukan kejahatan. Sementara para terdakwa Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, Sersan Kepala Sutar, terbukti secara sengaja tidak melapor kepada atasan.

Tabel 3.
Tuntutan Terhadap Para Terdakwa

| BERKAS | NAMA-NAMA TERDAKWA | DAKWAAN | TUNTUTAN |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berkas I | <ol style="list-style-type: none"> Sersan Dua Ucock Tigor Simbolon, Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, Kopral Satu Kodik. | <p>Primair: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Subsider, : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Lebih subsider: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) jo ayat (3) ke-3 KUHP Militer</p> | <ol style="list-style-type: none"> Sersan Dua Ucock Tigor Simbolon dituntut 12 tahun penjara dan pecat dari kedinasa militer Sersan Dua Sugeng Sumaryanto dituntut 10 tahun penjara dan pecat dari dinas militer Kopral Satu Kodik dituntut 8 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer. <p>Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan nyawa orang lain secara berencana dan melawan perintah dinas. [Sidang 31 Juli 2013]</p> |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Berkas II</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sersan Satu Tri Juwanto, 2. Sersan Satu Anjar Rahmanto, 3. Sersan Satu Marthinus Roberto Paulus, 4. Sersan Satu Herman Siswoyo, 5. Sersan Satu Suprpto. | <p>Primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Lebih subsider: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 (1) KUHP.</p> | <p>Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun di kurangi masa penahanan sementara [Persidangan 31 Juli]</p> |
| <p>Berkas III</p> | <p>Sersan Tiga Ikhmawan Suprpto</p> | <p>Primair: Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Subsider: Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Lebih subsider: Pasal 351 (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP</p> | <p>Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dituntut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangi masa penahanan sementara. [fakta sidang 31 Juli]</p> |
| <p>Berkas IV</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sersan Mayor Rokhmadi, 2. Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, 3. Sersan Kepala Sutar. | <p>Pasal 121 ayat (1) KUHP Militer jo 55 (1) ke-1 KUHP.</p> | <p>Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dan dituntut dengan Pidana penjara masing-masing selama 8</p> |



(delapan) bulan
[fakta sidang 31
juli]

Para terdakwa
sebagai anggota
intel dan bertugas
piket jaga
Kopassus Grup II
Kandang
Menjangan,
Kartosuro
dianggap lalai
sehingga
merugikan
kesatuan atau
dinas. Hal ini
mengakibatkan
Serda Ucok
bersama 8
anggota lainnya
tetap pergi ke
Yogyakarta
hingga terjadi
kasus
penyerangan di
Lapas II B
Cebongan
Sleman pada
Sabtu dinihari, 23
Maret 2013.
Meskipun
sebagai anggota
intel, yakni
Zaenuri dan
Rohmadi telah
berupaya
melakukan
pencarian
terhadap Ucok cs
di Yogyakarta,
namun tidak
ketemu. [Fakta
Persidangan]

Sumber : Olahan Data Penulis Berdasarkan Fakta Persidangan

Dari tuntutan Oditur tersebut, justru Oditur menggunakan dukungan masyarakat sebagai bahan dalam tuntutan, diantaranya bahwa peristiwa di Cebongan yang mengakibatkan tewasnya pada korban membuat sebagian warga Yogyakarta senang, karena para korban yang meninggal dianggap mencederai masyarakat dengan ulahnya yang biasa memalak serta berbuat kriminal. Lagi-lagi, situasi yang terjadi diluar persidangan ini justru digunakan untuk 'menjustifikasi' tindakan para pelaku.

5. Pembelaan Para Terdakwa (*Pledooi*)

Pembelaan penasehat hukum para terdakwa pada umumnya meminta agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Terdakwa Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon, Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, Kopral Satu Kodik, Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Dalam pembelaan ini, Penasehat hukum juga menampilkan video dukungan masyarakat terhadap terdakwa, foto-foto prestasi para terdakwa, dan potongan cuplikan video CCTV yang merekam pembunuhan Serka Heru Santosa di *Hugo's Cafe*. Sementara pembelaan terdakwa, Serda Ucok menyampaikan bahwa mengakui melakukan penembakan kepada korban dan bersedia dihukum seberat-beratnya, meminta teman-temannya dibebaskan, dan memohon dapat tetap berdinasi dunia militer karena merupakan kebanggaan dan kehormatan apabila tetap bertugas sebagai anggota Kopassus.

Sedangkan pembelaan terdakwa Sersan Satu Tri Juwanto, Sersan Satu Anjar Rahmanto, Sersan Satu Marthinus Roberto Paulus, Sersan Satu Herman

Siswoyo, Sersan Satu Suprpto, juga meminta pembebasan para terdakwa karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur. Sementara terdakwa Sersan Mayor Rokhmadi, Sersan Mayor Muhammad Zaenuri, Sersan Kepala Sutar, juga diminta agar dibebaskan karena tidak secara sengaja melalaikan tugas untuk meneruskan pemberitahuan yang semestinya ia wajib teruskan. Terdakwa dianggap sudah berusaha mencari ke Yogyakarta, dan mendapatkan informasi bahwa saat itu kondisi aman dan tidak ada masalah sehingga tidak memenuhi kondisi kriteria semestinya yang wajib mereka teruskan (laporkan) karena-jabatan kepada penguasa yang berhak menerima laporan maka para Terdakwa tidak melaporkannya.⁴³

6. Suasana Diluar Persidangan


Selama persidangan terdapat kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi kepada para pengunjung sidang dan pemantau sidang. Pada sidang pertama, dihadiri oleh sejumlah perwakilan, diantaranya dari Komnas HAM, Komisi Yudisial, maupun Mahkamah Agung. Pada sidang pertama ini, intimidasi terjadi terhadap Ketua Komnas HAM.

Sampai dengan Agustus 2013, menjelang putusan, semakin jelas pula tekanan maupun intervensi, dan bahkan intimidasi terhadap proses persidangan baik di luar maupun di dalam persidangan. Berbagai bentuk intimidasi ini berupa;

- a. Adanya pemblokiran jalan umum dan penutupan pintu pagar pengadilan militer oleh massa pengunjung rasa. Sementara itu aparat keamanan yang

⁴³ Pembacaan Pledooi/Pembelaan Berkas I, II, III dan Berkas IV, Kasus Cebongan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sumber: http://www.dilmil-yogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=195:pledoi-berkas-i-dan-berkas-ii-kasus-cebongan&catid=44:berita-instansi&Itemid=67, akses 12 Desember 2013

bertugas lebih sering tidak memberikan teguran maupun peringatan dan larangan. Dalam pemblokiran tersebut massa pendukung menuntut Oditur untuk mengubah tuntutan terhadap terdakwa dengan tuntutan bebas.



Sumber : Dokumentasi Bambang Muryanto, 19 Agustus 2013
Gambar 6. Pemblokiran Jalan Raya Ringroad Selatan Dan Penutupan Gerbang Pintu Pengadilan

- b. Ada pernyataan massa yang mengancam lembaga-lembaga anggota KRPM. Hal tersebut seiring fakta pula anggota KRPM (Triwahyu KH) didatangi dan diajak berdebat dengan ekspresi menunjukkan ketidaksenangan yang bersifat intimidatif oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok masyarakat di dalam gedung pengadilan militer. Massa mengancam lembaga-lembaga sebagai pemantau persidangan ini, mereka mengancam akan menyeret para pemantau keluar dari persidangan. Bahkan salah seorang anggota pemantau diintimidasi oleh pihak pendukung terdakwa dengan cara dipojokan ke tembok dan

dihujani kata-kata kasar. Massa pendukung memperlihatkan ketidaksenangannya dengan kehadiran para pemantau di persidangan.



Sumber : Dokumentasu Yayak, 15 Agustus 2013
Gambar 7. Intimidasi Oleh Salah Seorang Kordinator Pendukung
Terdakwa Terhadap Penulis dan Tim Pemantau Tri Wahyu KH

- c. Salah satu anggota KRPM yang diikuti orang yang tidak dikenal ketika pulang usai memantau persidangan.⁴⁴
- d. Menurut pengakuan seorang Jurnalis Media Indonesia dan Harian Jogja yang hendak melakukan liputan diusir oleh petugas pengadilan militer dari lantai 2 Gedung Pengadilan Militer oleh petugas pengadilan.⁴⁵
- e. Terkait pengunjung persidangan, dalam pantauan penulis terdapat perbedaan antara pengunjung oleh penjaga keamanan pengadilan. Bagi pengunjung pendukung tidak di periksa sedangkan bagi pengunjung tim pemantau di periksa dan selalu ada yang di pertanyakan barang bawaan. Hal tersebut seiring temuan fakta bahwa pengunjung pendukung di perbolehkan membawa senjata tajam kedalam persidangan dan penulis

⁴⁴ Keterangan tersebut disampaikan oleh korban penguntitan pada saat evaluasi pemantauan pada tanggal 24 juli 2013 di Pusham UII.

⁴⁵Ibid

juga menemukan terdapat anak-anak di bawah umur di dalam pengadilan sebagai pengunjung yang merupakan keluarga terdakwa.



Sumber : Dokumentasi penulis (Sumiardi), 23 Juli 2013
Gambar 8. Pengunjung Membawa Senjata Tajam Berupa Sangkur

Terkait poin-poin diatas seperti halnya adanya perbedaan pelayanan terhadap pengunjung, intimidasi terhadap sesama pengunjung dengan tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari penyelenggara bahkan cenderung adanya pembiaran terhadap tindakan-tindakan serupa tersebut menjadikan pengadilan telah melanggar prinsip kesetaraan dan non diskriminasi seperti yang disebutkan dalam Didalam Pasal 2 UDHR menegaskan bahwa :

“tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Selain itu kesetaraan juga telah di tegaskan didalam UUD 1945 tepat pasal 27 yang menyatakan bahwa “segala warganegara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Secara tegas pula Pasal 14 ICCPR Jo UU No. 12 Tahun 2005 tentang sipil politik menyatakan “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan”. Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan jaminan tentang kesetaraan ini. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- f. Para anggota TNI yang berpakaian dinas maupun yang berpakaian sipil yang menjadi pengunjung persidangan bertepuk tangan pada saat para terdakwa mengucapkan salam komando. Para anggota TNI yang menjadi pengunjung sidang juga turut berdiri dan mengucapkan salam komando. Dan Majelis hakim tidak memberikan teguran apa pun terhadap hal ini yang jelas-jelas merupakan upaya melakukan tekanan maupun gangguan terhadap situasi persidangan (*contempt of court*). Terdapat alat pengeras suara yang digunakan oleh massa yang berunjuk rasa pendukung para terdakwa di depan Pengadilan Militer terdengar lantang hingga suaranya terdengar di ruang persidangan dan Hakim tidak mengingatkan petugas keamanan untuk menertibkan para pengunjuk rasa. Tindakan-tindakan

tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi pasal tersebut adalah;

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”


- g. Para terdakwa dan oditur diberi kesempatan melakukan orasi di depan massa pendukungnya usai persidangan pada tanggal 21 Agustus 2013. Dalam orasinya oditur meyakinkan para pendukung bahwa sikap Oditur tidak mungkin tidak membela anggota karena di tubuh oditur juga mengalir semangat yang sama seperti pendukung maupun terdakwa, Sementara hasil pemantauan para terdakwa dibawa ke pengadilan militer tidak dengan mobil tahanan. Kedua hal tersebut merupakan pembiaran oleh Pengadilan Militer, bahkan bisa dikesankan Pengadilan Militer merestui perlakuan istimewa terhadap para terdakwa. Hal tersebut menambah temuan KRPM tentang adanya satu orang terdakwa yang pernah *online* update status melalui melalui media sosial.⁴⁶

⁴⁶Lihat lampiran. Status tersebut di ambil dari <https://www.facebook.com/suprapto.ikhmawan?fref=ts>, di akses Pada tanggal 25 Juli 2013. Dan perlu di ingat bahwa selang 1 hari setelah mendapat kritikan melalui awak media status *Facebook* di hilangkan/di hapus oleh pemilik akun.



Sumber : Dokumentasi Bambang Muryanto, 19 Agustus 2013
Gambar 9. Oditur Pada Saat Menyampaikan Orasi

- h. Unjuk rasa yang dilakukan massa di depan Gedung Pengadilan Militer ditengarai dirancang secara khusus, didokumentasikan, dan kemudian disajikan sebagai bagian pledoi. Kliping media massa menjadi alat penyajian alasan pembelar berupa klaim dukungan masyarakat DIY. Indikasi ini ditunjukkan dengan adanya pemberitaan media massa yang dikliping dan disajikan sebagai bagian pledoi. Perlu dicatat bahwa realitas yang dipaparkan di media belum tentu simetris dengan realitas sosial yang ada.



Sumber : Dokumentasi Bambang Murianto dan Penulis (Sumiardi)
12 Mei dan 23 Juli 2013

Gambar 10. Terdakwa Menemui Massa Pendukung Setelah Persidangan

- i. Pengaruh intervensi massa diungkapkan oditur dalam replik. Ungkapan ini memprihatinkan karena pengungkapan ini justru menunjukkan bahwa

oditur militer terpengaruh oleh kehadiran dan perilaku massa. Dengan kata lain independensi dan kewibawaan peradilan militer luntur.

- j. Pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan kurang memadai, sehingga muncul sejumlah insiden yang sifatnya intimidatif, baik terhadap pengunjung lain, pemantau, jurnalis, maupun terhadap Oditur. Sejumlah pengunjung terlihat masih membawa senjata tajam ke ruang persidangan, dan hal itu tidak disterilkan oleh aparat keamanan.
- k. Dalam ruang persidangan, tindakan-tindakan yang sifatnya intimidatif dan mengarah kepada *contempt of court* (gangguan terhadap pengadilan) terekam dalam bentuk-bentuk tindakan seperti: teriakan-teriakan yang menghujat persidangan. Sedangkandi luar ruang sidang, tindakan serupa juga terjadi, baik teriakan yang intimidatif maupun bentuk-bentuk tindakan lain, seperti menghadirkan bau kemenyan dan menghujat pihak yang hendak memantau persidangan, termasuk Ketua Komnas HAM. Terhadap tindakan tersebut Majelis Hakim tidak memberikan respon apapun, misalnya memperingatkan pengunjung, maupun mengingatkan aparat keamanan guna menertiban para pengunjung yang cenderung mengganggu jalannya persidangan.
- l. Ada upaya untuk menutup akses bagi para pemantau, dengan cara mempersempit akses untuk hadir di dalam ruang persidangan. Ruang persidangan cenderung didominasi oleh anggota TNI dan kelompok masyarakat yang mendukung terdakwa. Tindakan intimidasi terhadap para pemantau dan jurnalis di luar persidangan dilakukan dalam bentuk-bentuk

ancaman verbal, termasuk SMS, dan penguntitan. Tindakan di atas jelas dimaksudkan untuk menghalangi proses peradilan yang transparan dan terbuka.



Sumber : Dokumentasi Penulis (Sumiardi), 24 Juli 2013
Gambar 11. Dominasi Pengunjung Oleh Anggota TNI

Dalam hal fakta kepangkatan dalam peradilan dan upaya intervensi dari pihak luar atau internal melalui mekanisme setruktur seperti halnya dalam UU No. 31 Tahun 1997 maupun upaya pengerdilan kasus dariberbagai pihak tampaknya tidak sejalan dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa. *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.”*⁴⁷ Upaya mempengaruhi peradilan tersebut juga bertentangan dengan Prinsip-prinsip kemadirian lembaga peradilan, dalam instrumen Internasional tersebut menegaskan harus di jamin oleh negara dan disahkan dalam konstitusi atau undang-undang negara. Merupakan kewajiban semua lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain untuk menghormati

⁴⁷Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini bahwa ; Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

dan menaati kemandirian peradilan.⁴⁸ Sehubungan dengan hak-hak para pihak termasuk hak-hak korban maupun para saksi dalam prinsi-prinsip dasar ini menyebutkan bahwa; “Prinsip kemandirian peradilan memberikan dan meminta peradilan untuk menjamin bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil dan hak-hak para pihak di hormati”.⁴⁹

7. Putusan

Pada hari Kamis, 05 September 2013 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus Cebongan dengan agenda Pembacaan Putusan Berkas I dan Berkas II oleh Majelis Hakim. Sidang pembacaan Putusan untuk Berkas I dengan Terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon beserta 2 Orang dan Berkas II dengan Terdakwa Sertu Tri Juwanto beserta 4 Orang dimulai pada pukul 09.30 Wib. Sidang untuk berkas I diketuai oleh Letkol Chk Dr. Joko Sasmito, SH. MH dengan hakim anggota Mayor Laut (Kh/W) Koerniawaty Syarif, SH. MH dan Mayor Sus Tri Ahmad B, SH, sedangkan sidang untuk berkas II diketuai oleh Letkol Chk (K) Faridah Faisal, SH., MH dengan hakim anggota Mayor Laut (Kh) Hari Aji Sugianto, SH dan Mayor Sus M. Idris, SH.

Berkas I dengan Terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon beserta 2 Orang yang di dakwa dengan Dakwaan Kesatu : Primair Pasal 340 KUHP yo Pasal 55

⁴⁸Lihat angka 1 Pada Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Badan Peradilan. *Basic Principles* tersebut diadopsi dalam Kongres ke VIII tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diadakan di Milan 26 Agustus – 6 September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam *resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985*.

⁴⁹ Lihat angka 6 dalam Prinsip-Prinsip Kemandirian Badan Peradilan. Dalam hal ini yang di maksud para pihak yang harus di hormati tentu adalah pihak terdakwa atau yang bersengketa dalam perkara perdata, pihak para saksi baik yang meringankan maupun memberatkan dan tentunya juga pihak korban maupun keluarga korban.

(1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 338 KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, - Lebih Subsidair : Pasal 351 (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Dan Kedua : Pasal 103 ayat (1) yo ayat (3) ke-3 KUHPM, Majelis Hakim memutuskan bahwa Serda Ucok beserta 2 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan Kedua : Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan oleh militer dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan oleh karenanya memidana Terdakwa-1 Serda Ucok Tigor Simbolon dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangi masa penahanan sementara dan dipecat dari dinas militer, Terdakwa-2 Serda Sugeng Sumaryanto dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan sementara dan dipecat dari dinas militer, Terdakwa-3 Koptu Kodik dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dan dipecat dari dinas militer. Atas Putusan Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan Banding atas isi Putusan.⁵⁰

Sedangkan dalam Berkas II dengan Terdakwa Sertu Tri Juwanto beserta 4 Orang yang di dakwa dengan Dakwaan Kesatu : Primair : Pasal 340 KUHP yo Pasal 56 ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 338 KUHP yo Pasal 56 ke-1 KUHP Lebih Subsidair : Pasal 351 (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 56 ke-1 KUHP Dan Kedua : Pasal 170 (1) KUHP, Majelis Hakim memutuskan bahwa Sertu Tri Juwanto

⁵⁰ Hasil putusan dapat di akses di pengadilan militer melalui websaite www.dilmil-yogyakarta.go.id sedangkan hasil temuan fakta dalam penyelesaian perkara dalam kasus penyerangan LP kelas II B Cebongan di pengadilan militer sebagai pokok pembahasan dalam penulisan akademik ini merupakan hasil pemantauan penulis di lapangan (peradilan militer kelas II -11 Yogyakarta) sejak pertaman kali persidangan perdana sampai dengan pembacaan putusan terhadap para terdakwa pada tanggal 5-6 september 2013.

beserta 4 Orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu : “Mereka yang membantu pembunuhan berencana” dan Kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” oleh karena itu memidana para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun 9 Bulan di kurangi masa penahanan sementara. Atas Putusan Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan Banding atas isi Putusan tersebut. Sidang pembacaan putusan untuk berkas I ditutup pada pukul 15.30 sedangkan sidang pembacaan putusan untuk berkas II ditutup pada pukul 13.30 Wib.

Sementara itu pada hari Jum’at, 06 September 2013 di gelar pembacaan putusan berkas III dan berkas IV kasus Cebongan dengan Terdakwa Serda Ikhmawan Suprpto dan Sertu Rokhmadi beserta 2 orang. Sidang pembacaan Putusan untuk Serda Ikhmawan Suprpto dan Sertu Rokhmadi beserta 2 orang di mulai pada pukul 09.00 Wib.

Untuk Berkas III dengan Terdakwa Serda Ikhmawan Suprpto yang didakwa dengan Primair: Pasal 340 KUHP yo Pasal 56 ke-2 KUHP Subsidair : Pasal 338 KUHP yo Pasal 56 ke-2 KUHP Lebih Subsidair : Pasal 351 (1) yo ayat (3) KUHP yo Pasal 56 ke-2 KUHP Majelis Hakim memutuskan bahwa Serda Ikhmawan Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan dan oleh karena itu memidana Serda Ikhmawan Suprpto dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi masa penahanan sementara. Atas Putusan Majelis Hakim tersebut Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan Banding atas isi Putusan.

Sedangkan Berkas IV dengan Terdakwa Serma Rokhmadi beserta 2 Orang yang didakwa dengan Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 (1) ke-1 Majelis Hakim memutuskan bahwa Serma Rokhmadi beserta 2 Orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan kepada pengguna yang berhak dan karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas yang dilakukan secara bersama-sama, dan karena itu memidana para terdakwa dengan penjara masing-masing selama 4 bulan 20 hari dikurangi masa penahanan sementara. Atas putusan majelis hakim tersebut penasihat hukum dan Para Terdakwa menyatakan pikir-pikir atas isi putusan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. Kesimpulan

- 1) Secara umum substansi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer telah menganut prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Seperti halnya prinsip persamaan dihadapan hukum telah tergambarakan ke dalam undang-undang ini, karena setiap anggota militer berpangkat apapun apabila melakukan kesalahan memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi di sisi yang lain beberapa pasal didalamnya belum mengandung prinsip-prinsip HAM. Seperti halnya prinsip non-diskriminasi peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak belum tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur tentang menentukan penasehat hukum secara bebas, kewenangan mengadili yang masih berbasis pada kepangkatan seperti yang dijelaskan pada pasal 40 dan 42 dan kewenangan wilayah hukum pengadilan yang akan mengadili (*locus delikti*) seperti yang disebutkan dalam pasal 10 dan 11 UU ini. Sementara secara institusional peradilan militer ini memiliki dualisme kekuasaan administratif yang berbeda mekanisme kerjanya, satu sisi peradilan militer harus tunduk pada MA sebagai kekuasaan tertinggi seperti halnya yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi satu sisi peradilan militer juga harus tunduk pada institusi TNI dengan kekuasaan tertinggi adalah Panglima seperti yang dijelaskan dalam Pasal 122 UU No. 31 Tahun 1997 ini. Hal tersebut menjadikan independensi dan kemerdekaan peradilan selalu

diragukan. Selain itu undang-undang ini juga tidak efektif dan tidak efisien karena melanggar prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 3 huruf (c) ICCRP dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. UU No. 31 Tahun 1997 tersebut sudah tidak kontekstual dengan sistem hukum saat ini, khususnya dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terbukti menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan keadilan bagi korban atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di beberapa di daerah di Indonesia, terutama untuk memberlakukan pengadilan HAM atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang melibatkan pasukan militer aktif. Berdasarkan pertimbangan pada UU ini, dengan sendirinya eksistensi UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjadi lemah dan tidak memiliki payung yang kuat. Jika terus dipaksakan keberadannya, maka sesungguhnya peradilan militer telah kehilangan pegangan hukum sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

- 2) Didalam proses peradilan terhadap peristiwa penyerangan LP Cebongan di Pengadilan Militer Kelas II-11 Yogyakarta, tidak menerapkan prinsip-prinsip HAM. Peradilan tersebut gagal dalam membongkar fakta secara lengkap. Hal tersebut menghalangi hak-hak keluarga korban mendapatkan peradilan yang adil dan transparan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Janji petinggi TNI atas persidangan yang adil, terbuka dan tranparan tidak dapat diwujudkan karena masih terdapat intimidasi

maupun gangguan terhadap proses peradilan didalam maupun diluar persidangan yang diabaikan oleh penegak hukum maupun pihak penyelenggara dalam hal ini adalah pengadilan militer. Secara substansi proses peradilan secara awal telah ‘mengkerdilkan’ kasus ini, sehingga hanya menjangkau pelaku lapangan, tanpa mengeksplorasi aspek-aspek pertanggung jawaban yang memadai dari pihak-pihak lainnya yang seharusnya bertanggung jawab. Salah satu cerminan peradilan melanggar prinsip-prinsip *fair-trial* adalah tidak menggunakan metode khusus dalam pemeriksaan saksi, misalnya *teleconference* seperti halnya rekomendasi LPSK, padahal prosedur tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegagalan penggunaan prosedur tersebut, secara tidak langsung mempengaruhi arus fakta yang terjadi di pengadilan. Selain hal tersebut dalam praktiknya, masih terdapat upaya penggeseran dari tindakan kejahatan dalam penyerangan di LP Cebongan, menjadi isu perlawanan terhadap premanisme dan kriminalisasi. Dalam hal ini merupakan masalah yang berbeda, karena pada satu sisi, upaya main hakim sendiri dan tindakan diluar hukum tidak dapat dibenarkan dan para pelakunya harus dihukum. Pada sisi yang lain, maraknya premanisme juga tidak lepas dari kegagalan aparat keamanan dalam melindungi warga negara dari tindakan premanisme tersebut. Sedangkan tindakan main hakim sendiri dengan dalih apapun tidak dapat dibenarkan secara hukum.

B. Saran/Rekomendasi

- 1) Seiring dengan perkembangan social politik Indonesia pasca reformasi 1998, semenjak itu pula upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan produk orde baru dengan perungan-undangan orde reformasi khususnya UUD 1945. Ketidak sesuaian peraturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer terhadap peraturan perundang-undangan hasil produk reformasi saat ini, menjadikan begitu pentingnya melakukan amandemen UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tersebut agar tidak bertentangan dengan konsep Negara hukum dan demokrasi yang salah satu poin pentingnya adalah memberikan jaminan atas prinsip-prinsip hak asasi manusia baik dalam konstitusional perundang-undangan maupun implementasi dalam menegakkannya.
- 2) Terkait dengan tindakan-tindakan intimidatif yang dialami pihak-pihak yang akan melakukan pemantauan secara independen dan pihak yang menginginkan adanya penegakan hukum yang adil, jujur, transparan dan imparisial sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip HAM maupun peraturan perundang-undangan secara domestik, para petinggi TNI dan aparat keamanan yang bertanggung jawab harus memastikan mengambil tindakan-tindakan bahwa dalam proses persidangan di pengadilan militer tidak akan ada lagi, bahkan tidak akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang akan melakukan tindakan intimidatif maupun upaya gangguan terhadap proses peradilan. Selain di perlukannya jaminan

keamanan dalam setiap proses peradilan di lingkungan peradilan militer maka di perlukan pula pemantauan dan pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas HAM, dan instansi Negara yang berwenang dan relevan lainnya secara intens terhadap proses peradilan di lingkungan pengadilan militer.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta : BP Iblam, 2004.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta;Grafindo ,2002
- Anton F Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol Dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Cetakan I, Bandung : Refika Aditama. 2004,
- Abdul Hakim Garuda Nusantara et ali Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Djambatan, Jakarta,1992
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, Cet.I: Jakarta: 1996
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- _____ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : (Citra Aditya Bakti, 2001)
- Buyung Nasution Adnan Dan Patra M.Zen. *INTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA*. Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006
- Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism abd Realism*, Oxford University Press, New York, 2003
- C.S.T Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. IX: Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet.I; Jakarta: Depdiknas, Balai Pustaka, 2008
- Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2001
- Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Ctk Pertama, Yogyakarta; PUSHAM UII, 2008

- Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* Yogyakarta: PT.Ma'arif, 1994
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang 2006. Hal. 57
- J.T.C. Simorangkir, *Kamus Hukum* Cet.IX: Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Joseph J. Senna-Lary Siegel, terpetik dari Andi hamzah, *Introduction to Criminal Justice*, St. Paul, New York-Los Angeles- san Fransisco : West Publishing Company, 1979
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta Oktober 2006.
- Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: *The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*", Unesco Courier, November, 1977
- Laporan Penyelidikan Peristiwa Penyerbuan dan Pembunuhan Tahanan di Lapas Kelas IIB Kabupaten Sleman, DIY, (Komnas HAM, Juni 2013)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975
- _____, Penerjemah M.Khizim *SISTEM HUKUM; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Penerbit Nusa Media, Agustus 2011
- Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1975
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Maret 2013.
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhā Fil al-Islām* Kairo: Dār an-Nadhā al-'arabiyyah, tanpa tahun
- Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung :Bandar Maju, 2006

- Moh. Hatta, *Menyongsong Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konsepsi Dan Implementasi, Kapita Selekta*, Yogyakarta : Galangpress, 2008
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Center; 2002
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta : Gama Media, 1999
- Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary, 2nd Revised Edition*, N.P. Engel, Publisher, Kehl, 2005
- _____ ; Pengantar pada Rezim HAM Internasional; Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Walenbereg Intitute (Tanpa Tahun)
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta : Erlangga, 1980
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2007
- Peter Rowe, *The Impact of Human Rights Law on Armed Forces*, Cambridge University Press, New York, 2006
- Purnomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, Tanpa Tahun
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : C.V.Mandar Maju, 2012
- Romlli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi I, Ctk ke 2, Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2011
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra Bardin, 1996
- Rhona K.M. Smith, *Textbook on Textbook on International Human Rights, second edition*, oxford university press, Oxford, New York, 2005
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cet.I: Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988
- Richard Pierre Claude and Burns H. Weston, *Human Rights in The World Community: Issues and Actions*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1992

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. IX: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Ke Dua, Cetakan Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta 2007
- Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hal. 52.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Sudikno Mertokusumo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung : Alumni, 1986
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah A. Handayana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remedja Karya, 1988
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan II, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2005
- Todung Mulya Lubis, *In Search Of Human Rights; Legal Political Dilemmas Of Indonesia New Order, 1966-1990*, Jakarta, Gramedia Utama 1993
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- Zulkarnain, *Peradilan Pidana; Penuntutan Memahami dan Mengawali Peradilan Pidana Bagi Pekerja Anti Korupsi*. Malang Corruption Watch (MCW) dan Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, Yappika2006.

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Internasional

Undang-Undang Dasar 1945

Tap MPR-RI Nomor XVII/mpr/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Universal Declaration Human Right/UDHR dalam Resolusi

International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976